



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA ;
Tempat lahir : Haria ;
Umur/tgl. Lahir : 48 Tahun / 03 Maret 1966 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Benteng RT. 002 RW. 005 Kelurahan Benteng
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Talenta Karya) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 7 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 ;

Hal. 1 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai tanggal 27 Januari 2015;
7. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai tanggal 26 Februari 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu NOIJA FILEO FISTOS, SH,MH. dan AKMEN OLYES MARCO NOIJA, keduanya Advokat berkantor di Desa Soya Jl. Perumtel Dusun Kayu Tiga Blok D, Kec. Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon Nomor 491/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb. tanggal 30 September 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb. tertanggal 2 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA. dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ; Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan
- Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1). 1 (Satu) Bendel Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 Tanggal 11 April 2011
 - 2). 1 (Satu) Bendel Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 319 a Tahun 2011
 - 3). 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku No. 900/07/2011 Tanggal 11 Januari 2011
 - 4). 1 (Satu) Lembar Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/Umum/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 30 Juni 2011
 - 5). 1 (Satu) Bendel Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BAPP/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 06 Juli 2011
 - 6). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Hi Tech
 - 7). 1 (Satu) Bendel Dokumen Penawaran CV. Abdi Perdana
 - 8). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Atman Jaya
 - 9). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Dobyala Karya Tama
 - 10). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Bahari Mandiri
 - 11). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Bangun Mandiri
 - 12). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Creatama Dwisa
 - 13). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Battara Jaya Computer
 - 14). 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang
 - 15). 1 (Satu) Bendel Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga No. 04 B/ BA – EVL.ADM/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 21 Juli 2011
 - 16). 1 (Satu) Bendel Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No : 04 B / BA-PEMB.KAL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 01 Agustus 2011
 - 17). 1 (Satu) Bendel Laporan Hasil Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Tanggal 05 Agustus 2011

Hal. 3 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). 1 (Satu) Lembar Surat Usulan Penetapan Hasil Pelelangan Umum
Nomor : 04 B /USL-TAP/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 08 Agustus
2011
- 19). 9 (Sembilan) Lembar Asli Kwitansi Pengembalian Biaya Dokumen
Lelang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- Kepada Peserta Lelang
Tertanggal 11 Juli 2011 dan 9 (Sembilan) Lembar Surat Pernyataan
Tidak Keberatan dan Sukarela Membayar Biaya Pengganti Fotocopy
Sebagai Ganti Dokumen Tertanggal 05 Juli 2011.
- 20). 1 (Satu) Bendel Surat Sanggahan dari CV. Dobyla Karyatama
Nomor : 29/Srt.Sg/DK/VIII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 dan 1 (Satu)
Lembar Jawaban Sanggahan Kepada CV. Dobyla Karyatama Nomor : 01/
JWB-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 16 Agustus 2011
- 21). 1 (Satu) Bendel Asli Surat Sanggahan Pelelangan dari CV. Bhari
Mandiri Nomor : 03/CV-BM-SP/VIII/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 dan 1
(Lembar) Jawaban Sanggahan Kepada CV. Bahari Mandiri Nomor : 02/
JWB-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tggal 22 Agustus 2011
- 22). 1 (Satu) Bendel Sanggahan Banding dari CV. Bahari Mandiri Nomor :
03/CV-BM/SBB/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 dan Jawaban
Sanggahan Banding dan Sekretariat Daerah Nomor : 602.1/2339 Tanggal
15 Oktober 2011 dan 2 (Lembar) Surat Dari Panitia Pengadaan Barang
Kepada Gubernur Maluku Perihal Sanggahan Banding Nomor : 04/TL/
APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 23 September 2011
- 23). 1 (Satu) Bendel Surat Dari Panitia Lelang Kepada Kuasa Pengguna
Anggaran Nomor : 01/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20
september 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Sanggahan Banding dan
Surat Dari Kuasa Pengguna Anggaran Kepada Panitia Pengadaan
Nomor : 600/75/2011 Tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Tindak Lanjut
Hasil Sanggahan Banding
- 24). 1 (Satu) Lembar Pengumuman Evaluasi Utang Nomor : 03 B/ UMUM/
APBD/BPJ/DPPOR/2011 Tanggal 14 Oktober 2011, 1(Satu) Bandel
Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor : 04 B/ BA-EVL.ADM/APBD/
PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 18 Oktober 2011, Pengumuman Pemenang
Pelelangan Umum Nomor: 04 B/ UMUM-HSL/APBD/PBJ-DPPOR/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Oktober 2011, Usul Penetapan Hasil Pelelangan Umum dan penetapan Pemenang

25). 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja Nomor : 425/559a/2011 Tanggal 26 Oktober 2011 Beserta Lampirannya.

26). 1 (Satu) Bendel Telaah Dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Kepada Gubernur Provinsi Maluku Tentang Laporan Klarifikasi Terhadap Berita Surat Kabar Harian Pagi Siwalima dan Ambon Express dan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Kepada Pimpinan Redaksi Media Ambon Express dan Siwalima Nomor : 480-49/Ro.UH/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012 Perihal Press Release Proyek Multi Media Dinas Dikpora Provinsi Maluku.

Dikembalikan kepada AMELIA PASAL, S.Sos.

27). 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja No. : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 beserta lampirannya

28). 1 (satu) bendel Kwitansi Asli yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 121/09/12/2011 untuk pembelian 29 Unit Projector Viewsonic @ Rp. 4.100.000.- sebesar Rp. 118.900.000.-,
- b. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : Fc/09/12/11/009 tgl 9 Desember 2011 untuk pembelian 29 unit Toshiba L745-1127u @ Rp. 6.100.000.- sebesar Rp. 179.800.000.-
- c. 1 (satu) lembar kuitansi tgl 12/12/2011 untuk pembelian 29 pieces Komputer Merk Advance @ Rp. 3.950.000.-, 29 printer Merk HP Laser Jet P1102 @ Rp. 975.000, 29 Stovol Montero SVC 1000VA @ Rp. 600.000.-, 29 Meja Komputer Merk GRACE @ Rp. 200.000.- dan 29 pieces Modem Flash Advance Jet DT.8 @ Rp. 475.000.- Total semua Rp. 179.800.000.-
- d. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Desember 2011 untuk pembelian 29 uniy TV Merk LG FU1 RL @ Rp. 1.800.000.- total semua Rp. 52.200.000.-
- e. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Desember 2011 untuk pembelian 12 unit Mesin Tik NAKAJIMA AX-150 @ Rp. 1.400.000.- Total Rp. 16.800.000.-

Hal. 5 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Desember 2011 untuk pembelian 12 unit Stencil REXEL 212 sesuai faktur No. : NF.925 @ Rp. 5.200.000.- total Rp. 62.000.000.-
- 29). 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kota Ambon (12 Sekolah)
- 30). 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Seram Bagian Barat (5 Sekolah)
- 31). 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Seran Bagian Timur (7 Sekolah)
- 32). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Tual (5 Sekolah)
- 33). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Maluku Tenggara (5 Sekolah)
- 34). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Maluku Tengah (4 Sekolah)
- 35). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Maluku Tenggara Barat (1 Sekolah)
- 36). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Buru (1 Sekolah)
- 37). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kepulauan Aru (Dobo) (1 Sekolah)
- 38). 1 (satu) lembar Asli Perincian Mobilisasi dll. Pekerjaan Multimedia Tahun Anggaran 2011 CV. TALENTA KARYA
Dikembalikan kepada Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA.
- 39). Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 178 a Tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40). Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 21 Desember 2012, dengan Nomor SPM : 0384/SPM/LS/1.1.1.1/2012 dengan Nomor SP2D : 3173/LS/2012 ;

Dikembalikan kepada YETY MAITIMU, SE.

41). 1 (satu) bundel Asli Owner Estimate, yang ditanda tangani oleh Elias Soplantila ;

Dikembalikan kepada ELIAS SOPLANTILA, S.Sos.

42). Uang tunai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dirampas untuk negara sekaligus sebagai ganti kerugian keuangan negara dalam perkara ini ;

- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 343.739.781,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan.
- Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
2. Sebagai orang beriman, saya percaya di atas keputusan manusia, seadil-adilnya keputusan itu ada pada Tuhan Yang Maha Adil. Doa saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa akan memimpin Majelis Hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan fakta dan hati nurani yang diberkati Tuhan ;

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 7 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan hukuman ;
3. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan memulihkan nama baik terdakwa sesuai harkat dan martabatnya ;
4. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada negara ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Maret 2015 dan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Telah mendengar Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed** (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dan **ELIAS SOPLANTILA, S.Sos**, (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2011 sampai dengan Hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar jam 11.00 WIT, atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu Tahun 2011 – Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Jl. Ahmad Yani, Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkaranya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2011 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku terdapat Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.574.425.000.- (**satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah**) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku : No. : 900/07/2011 tanggal 11 Januari 2011, dan BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 319 a Tahun 2011 tanggal 06 Juli 2011 dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang :
 - Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas fungsi SKPD ;
 - Sedangkan sebagai PPK adalah Pejabat yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menunjuk ELIAS SOPLANTILA, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 900/ 30a / 2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan Tugas :
 - Menyusun Rencana Operasional Kegiatan
 - Meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan
 - Membuat laporan berkala dan disampaikan kepada pihak yang terkait (Tahunan) ;

Hal. 9 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011, dengan Struktur Kepanitiaan sebagai berikut :

- Ketua Panitia : Amelia Pasal, S.Sos
- Sekretaris : Ir. R. Abu Bakar Siddik
- Anggota : Sadie Efendi, SP.,Msi
- Anggota : R.D.J. Patiassina, ST.,MP
- Anggota : J.C. Lohey, BE
- Bahwa kemudian disusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) oleh Elias Soplantila, SSos selaku PPTK, sebagai berikut :

Owner Estimate

Satker : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Multimedia Sekolah

Tahun Anggaran : 2011

No	Spesifikasi Barang	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Komputer Built Up + monitor LCD Spesifikasi Komputer a.l : Intel Pentium Dual Core E5700 LCD Acer 15" Intel GMA X 45000 Graphic Memori 1 GBDDR2 DVD-RW Super Multi Harddisk 320 GB SATA Integrated LAN, Modem Card Reader Keyboard & Mouse Stereo Speaker, DOS	29	Unit	Rp. 13.500.000	Rp. 391.850.000.
2.	Laptop 14 " Intelcore i3 Harddisk 320 GB Memory 1 GB DDR3 DVD-RW Super Multi Display 14" Built In Wireless Built In LAN Built In Webcam	29	Unit	Rp. 13.650.000	Rp. 395.850.000.
3.	Printer Printer Up to 18 PPM 150 Sheet Paper Tray CE 288 Toner 1600 Page	29	Unit	Rp. 1.750.000	Rp. 50.750.000
4.	Infocus Type MP515	29	Unit	Rp. 10.950.000	Rp. 317.550.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Ansi Lumens 2000 VGA 600 X 800 Lighting 1000 Hours				
5.	Modem Flash Sspeed 7,2 Mbps	29	Unit	Rp. 975.000	Rp. 28.275.000
6.	TV 29"	29	Unit	Rp. 4 500.000	Rp. 130.880.000
7.	Meja Komputer	29	Unit	Rp. 720.000	Rp. 20.880.000
8.	Stavol 1000 Va	29	Unit	Rp. 800.000	Rp. 23.200.000
9.	Mesin Ketik dan Mesin Stensil	12	Unit	Rp. 8.000.000	Rp. 96.000.000
10.	Mesin Stensil	12	Unit	Rp. 10.000.000	Rp. 120.000.000
a TOTAL HARGA (Satu Milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah)					Rp.1.574.505.000

- Bahwa Elias Soplantila, S.Sos. Selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) tidak membandingkan dengan harga dasar (*Basic price*) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur dan tidak membandingkan dengan harga distributor serta tidak didokumentasi dengan baik sesuai ketentuan PERPRES No. : 54 Tahun 2010 Lampiran II Butir A.3.a.2).a). Selain itu Harga Perkiraan Sementara (HPS) / Owner Estimate (OE) untuk pengadaan Komputer Built Up dan LCD Projector mengarah pada merk / produk tertentu. Monitor Komputer disebutkan Monitor Merk Acer dan LCD Projector disebutkan LCD Projector / infocus MP 515, yang secara tidak langsung mengarah ke Merk Ben Q, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran UU huruf A.2.b3) b) (4).
- Bahwa kemudian ELIAS SOPLANTILA, S.Sos memintakan persetujuan dan tanda-tangan kepada BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan digunakan oleh Panitia lelang untuk melakukan proses lelang.
- Bahwa kemudian dilakukan Proses lelang yang dimulai dengan Pemasangan Pengumuman di website Pemerintah Provinsi Maluku www.malukuprov.go.id dan papan Pengumuman Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Pokja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 30 Juni 2011 dengan Nomor : 02/UMUM/APBD/PBJ-DPPOR/2011.

Hal. 11 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Panitia memberikan Penjelasan kepada peserta lelang (aanwijzing) kepada peserta lelang tentang administrasi (penjelasan Umum) dan Penjelasan Teknis serta pengambilan Addendum dokumen pelelangan pada hari Rabu 06 Juli 2011 yang diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan yaitu : Cv. Batara Jaya, Cv. Creatama Dwisa, Cv. Abdi Perdana, Cv. Bahari Mandiri, Cv. Hi Tech, Cv. Atman Jaya, Cv. Bangun Mandiri, Cv. Talenta Karya, Amalia Pratama dan Cv Dobyly Karyatama
- Bahwa pada saat pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan ada keberatan dari peserta terkait spesifikasi barang yang tidak lengkap dan sudah mengarah kepada merk tertentu sehingga dilakukan perubahan terkait Spesifikasi oleh Panitia, yaitu Rdj. Patiassina, ST.MT dan J.C. Lohey, BE. dengan mengacu spesifikasi Teknis yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)., kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Lelang yaitu Ir. Abubakar Siddik sebagai Pengesahan dan dituangkan dalam Addendum Spesifikasi yang dibuat oleh panitia lelang dan tidak dimintakan persetujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan *".....Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 butir Lampiran II Nomor B.1.f.7) : huruf a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan....."*
- Kemudian peserta lelang memasukan penawaran dan pada tanggal 14 Juli 2011 dilakukan proses tender yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan / rekanan, yaitu :
 1. Cv. Bahari Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 1.081.800.000.-
 2. Cv. Dobyly Karyatama dengan nilai penawaran Rp. 1.146.463.000.-
 3. Cv. Talenta Karya dengan nilai penawaran Rp. 1. 242.125.000.-
 4. Cv. Batara Jaya dengan nilai penawaran Rp. 1.259.540.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Cv. Creatama Dwisa dengan nilai penawaran Rp. 1.259.540.000.-
6. Cv. Bangun Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 1.416.390.000.-
7. Cv. Adman Jaya dengan nilai penawaran Rp. 1.558.680.700.-
8. Cv. Hi Tech dengan nilai penawaran Rp. 1.563.876.300.-
9. Cv. Abdi Perdana dengan nilai penawaran Rp. 1.568.914.500.-

Dari 9 (sembilan) rekanan tersebut setelah dilakukan evaluasi, Panitia menetapkan hanya 2 (dua) rekanan yang memenuhi syarat yaitu :

1. Cv. Dobyly Karyatama dengan nilai penawaran Rp. 1.146.463.000.-
2. Cv. Talenta Karya dengan nilai penawaran Rp. 1.242.125.000.-

- Bahwa Setelah dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen rekanan, maka Cv. Dobyly Karyatama tidak bisa menunjukan Berita Acara Pengalaman Kerja Serah terima Pekerjaan (Pengalaman kerja) sehingga Cv. Talenta Karya dengan Direktur Ir. Marthin A. Latupeirissa (Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan pemenang lelang dan Pengumuman Pemenang lelang Nomor: 048/UMUM-HSL / APBD / PBJ / DPPOR / 2011 tanggal 11 Agustus 2011
- Bahwa atas Pengumuman dan Penetapan lelang tersebut, Cv. Bahari Mandiri mengajukan Sanggahan Pelelangan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa, dengan Surat Nomor : 03/CV.MM-SP.1/VIII/ 2011 yang antara lain berisi : Panitia memungut uang sebesar Rp.200.000.- untuk biaya dokumen lelang kepada seluruh peserta, spesifikasi teknis yang tidak jelas pada dokumen lelang, dan penawaran Cv. Talenta Karya bukan Penawaran yang terendah dalam proses lelang tersebut sehingga menimbulkan Potensi Kerugian negara berupa selisih Penawaran yang diajukan Cv. Bahari Mandiri dengan penawaran yang diajukan oleh Cv. Talenta Karya.

Hal. 13 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Panitia Lelang berdasarkan Surat No. : 02/JWB.-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 memberikan Jawaban Sanggahan kepada Cv. Bahari Mandiri, yang pada pokoknya berisi : bahwa proses pelelangan tidak ada unsur paksaan dan sudah dilakukan secara terbuka, substansi sanggahan harus mengarah kepada masalah keberatan digugurkan dan penetapan pemenang lelang dimaksud, spesifikasi yang disampaikan oleh panitia sudah dilakukan Addendum dan tidak menyebut merk, dokumen-dokumen dalam Form isian kualifikasi sudah sesuai dengan dokumen pengadaan barang, pada saat evaluasi Cv. Bahari Mandiri gugur administrasi karena kesalahan Surat Penawaran dan schedule, Cv. Dobyta Karyatama gugur pada saat pembuktian kualifikasi, sehingga Cv, Talenta Karya diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang karena memenuhi syarat evaluasi dan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa atas jawaban sanggahan dari Panitia lelang Cv. Bahari Mandiri mengajukan sanggah banding kepada Gubernur Provinsi Maluku dengan surat Nomor : 03/CV.BM/SSB/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, yang berisi antara lain :
 - a. Tetap keberatan dengan pungutan biaya fotocopy yang dilakukan Panitia lelang walaupun tidak dipaksa dan peserta lelang tidak keberatan ;
 - b. Dalam membuat sanggahan bukan hanya substansi keberatan digugurkannya atas penetapan pemenang, tetapi termasuk penyimpangan prosedur dimana sertifikasi panitia lelang dipertanyakan ;
 - c. Untuk mencocokkan bidang dan sub bidang peserta lelang dimintakan untuk menyerahkan fotocopy SBU juga merupakan kesalahan prosedur ;
 - d. Cv. Bahari Mandiri tidak pernah diberikan Addendum dokumen lelang. Seharusnya ada pemberitahuan atau bukti tanda terima addendum tersebut. Spesifikasi barang dalam dokumen lelang telah mengarah ke merk tertentu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sanggah banding yang diajukan oleh Cv. Bahari Mandiri, Sekretariat Pemerintah Provinsi Maluku memberikan Jawaban Sanggah banding melalui suratnya Nomor : 602.1/2339 tanggal 15 September 2011 yang antara lain berisi : bahwa benar ada pungutan tanpa paksaan dari panitia lelang kepada 9 (sembilan) peserta lelang dengan total sebesar Rp. 1.800.000.- dan sanggah banding dari Cv. Bahari Mandiri dapat diterima, tanpa memberikan petunjuk kepada Panitia Lelang.
- Bahwa sebagai Tindak lanjut dari surat Sekretariat Pemerintah Provinsi Maluku memberikan Jawaban Sanggah banding Kemudian Panitia lelang membuat surat ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No. : 01/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 tanggal 20 September 2011 tentang Tindak Lanjut hasil sanggahan banding yang pada pokoknya permintaan untuk dilakukan penghentian proses lelang dan dana paket tersebut diserahkan ke kas negara, dan dibalas oleh BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat No : 600/75/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang pada pokoknya meminta agar panitia dapat melakukan *evaluasi ulang* terhadap semua rekanan yang mengikuti lelang Paket Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) dimaksud ;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi ulang dengan cara meneliti kembali dokumen- dokumen penawaran dari 9 (sembilan) rekanan dan hasilnya adalah sama dengan hasil evaluasi pertama dan tetap menyatakan Cv. Talenta Karya sebagai pemenang tender Paket Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga TA 2011, dengan surat Pengumuman Pemenang lelang Nomor : : 04 B/ UMUM-HSL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 Oktober 2011.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2011 ditanda-tangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No: 425 /559a / 2011 antara BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan

Hal. 15 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. MARTHIN A. LATUPEIRISSA selaku Direktur Cv. Talenta Karya untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil tanggal 26 Oktober 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan 64 (enam puluh empat) hari kalender terhitung sejak 27 Oktober 2011. ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2011 dilakukan Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 993.700.000.- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai batas akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2011 penyaluran / distribusi Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) belum selesai dilaksanakan di beberapa Kabupaten / Kota antara lain Maluku Tenggara sebanyak 5 sekolah untuk 3 Paket Multi Media dan 2 paket sarana Penunjang (mesin Ketik dan stensil), Seram Bagian Barat (SBB) sebanyak 5 sekolah untuk 5 Paket Multi Media, Kabupaten Dobo / Aru sebanyak 1 sekolah untuk 1 paket Sarana Penunjang, Maluku Tenggara Barat (MTB) sebanyak 1 sekolah untuk 1 paket Multi Media, Kota Tual sebanyak 5 sekolah untuk 3 paket multi Media dan 2 Paket sarana penunjang, Maluku Tenggara sebanyak 5 sekolah untuk 3 paket Multi Media dan 2 paket sarana Penunjang, Seram Bagian Timur (SBT) sebanyak 7 sekolah untuk 4 paket Multi Media dan 3 paket sarana Penunjang, Buru (Namlea) sebanyak 1 sekolah untuk 1 paket sarana penunjang;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 ditanda-tangani Amandemen No: 01 No. : ADD.01/425/559a/2011 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 antara BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA selaku Direktur Cv. Talenta Karya tentang penambahan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 30 (tiga puluh) Hari kerja, sehingga masa kontrak berakhir pada tanggal 31 Januari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 dilakukan Pembayaran Tahap II sebesar 20 % sebanyak Rp. 248.116.000.- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dengan dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 03 Februari 2012 yang dibuat antara BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M Ed Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA selaku Direktur Cv. Talenta Karya.
- Bahwa sesuai Penyampaian Hasil Pemeriksaan Ahli dari Universitas Pattimura Ambon Nomor 555 /UN 13.1.6/KP/2014 tanggal 7 Juli 2014 dan didasarkan pada pemeriksaan lapangan oleh ahli dari Unpatti beserta Penyidik pada beberapa sekolah terhadap Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Pada Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Provinsi Maluku di beberapa sekolah, menyampaikan hasil sebagai berikut:

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
Komputer BUILT-UP / Pabrik	Komputer Rakitan (Merek Advance)	
Processor Intel Pentium Dual Core type E5700	Processor Intel Pentium Dual Core Type E5700	Kebenaran type processor E5700 dapat diverifikasi melalui pengecekan pada BIOS
Memory 1GB DDR2	Memory 1GB DDR2	RAM
Intel GMA X 4500 Graphic Card	Tidak ada	
DVD-RW Super Multi	DVD-RW Super Multi	
Hard Disk 320 GB SATA	Hard Disk 500 GB SATA	
Integrated Modem	Integrated Modem	
Integrated Card Reader	Tidak ada	
Stereo Speaker	Stereo Speaker	
DOS (Disk Operating System)	Windows (bukan versi genuine / original)	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
Monitor LCD 15" (Acer)	Monitor LCD 15" (Merek Advan) (Merek monitor tidak sama dengan merek komputer)	Acer adalah merek

Hal. 17 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK

	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
LAPTOP 14"	LAPTOP 14" (Merek TOSHIBA Model L745-1102U)	<i>Operating System: DOS</i>
Processor Intel type Core i3	Processor Intel type Core i3	
Hard Disk 320 GB	Hard Disk 500 GB	
Memory 1 GB DDR2	Memory 2 GB DDR3	
DVD-RW Super Multi	DVD-RW Super Multi	
Display 14"	Display 14"	
Built-in Wireless	Built-in Wireless	
Built-in LAN	Built-in LAN	
Built-in WebCam	Built-in WebCam	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
PRINTER	PRINTER (Merek Hewlett-Packard P1102)	
Up to 18 PPM	Up to 18 PPM	PPM = paper per minute)
150 Sheets Paper Tray	150 Sheets Paper Tray	
CE 288A Toner 1500	CE 288A Toner 1500	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
Multimedia Projector MP 515P (BENQ)	Multimedia Projector (Merek ViewSonic Model PJD 5113)	
ANSI Lumens 2600	ANSI Lumens 2600	
VGA 800 x 600	VGA 800 x 600	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
MODEM FLASH SPEED 7.2 Mbps	MODEM FLASH SPEED 7.2 Mbps	
HSDPA up to 7.2 Mbps	HSDPA up to 7.2 Mbps	
Support Win XP/Vista Operating System	Support Win XP/Vista Operating System	
Ready Slot for Micro SD	Ready Slot for Micro SD	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
TV 29 "	TV 29 " (Merek LG)	
Jenis CRT atau LCD tidak disebutkan	Jenis CRT	<i>LCD lebih baik</i>

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
----------------------------	---	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VOLTAGE REGULATOR 1200 VA	VOLTAGE REGULATOR 1000 VA	Nama / jenis alat
Merek STAVOL dengan daya listrik 1200 VA (Watt)	Merek MONTERO dengan daya listrik 1000 VA (Watt)	Stavol adalah merek

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
MEJA KOMPUTER	MEJA KOMPUTER	
Merek Grace	(TANPA MEREK)	

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Ahli di Lapangan ditemukan adanya perbedaan dengan yang di kontrak antara lain : Komputer Rakitan Merek Advance, Intel GMA X 4500 Graphic Card Tidak ada, Integrated Card Reader Tidak Ada, Monitor LCD 15" (Merek Advan) (Merek monitor tidak sama dengan merek computer), Windows (bukan versi genuine/original), Proyektor Merek Viewsonic Model PJD 5113 serta Voltage Regulator Merek Montero dengan daya 1000VA (Watt), Meja Komputer Tanpa Merek.
- Bahwa meskipun Terdakwa Ir. MARTHIN A. LATUPERISSA berdasarkan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Nomor : 425 / 559a / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak namun telah dilakukan pembayaran sebesar 100% dimana Pencairan dana / pembayaran dalam proyek pengadaan peralatan Multimedia dan Pengadaan sarana Penunjang dilakukan sebanyak dua kali yaitu :

- Pembayaran angsuran I (Tahap I) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 527 / SPM-LS/III/DIKPORA/ 2011 tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 993.700.000 dikurangi PPH dan PPN sebesar Rp.

Hal. 19 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103.886.819.- sehingga
total berjumlah Rp.
889.813.181.

- b. Pembayaran Angsuran II
(Tahap II) dilakukan
berdasarkan Surat
Perintah Membayar
(SPM) No. : 0384/SPM/
LS/1.1.1.1/2012 tanggal
21 Desember 2012
sebesar Rp. 248.116.000
dikurangi PPH dan PPN
sebesar Rp. 25.939.400.-
sehingga total berjumlah
Rp. 222.176.600.

- Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran mencapai 100% kepada terdakwa dengan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak maka perbuatan terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA, bertantangan dengan*Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi : "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA / KPA melalui PPK untuk pembayaran pekerjaan."*.

dan.....*Surat Perjanjian dalam Kontrak Nomor : 425/559a/2011 huruf 5b point 5 Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan, kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak....*

- Bahwa selanjutnya BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed selaku PPK hanya menerima hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil pekerjaan tanpa mengecek kembali hasil pekerjaan barang dan jasa sesuai dengan kontrak / SPK Nomor : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 padahal ditemukan item barang yang tidak sesuai dengan kontrak, padahal terdakwa berhak memerintahkan memperbaiki, melengkapi kekurangan serta menolak hasil pekerjaan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat 5 butir a yaitu *".....Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 18 ayat 5 butir a, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 31.7 mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak pasal 95 ayat (3), apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam kontrak....."*

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA beserta BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed dan ELIAS SOPLANTILA, S.Sos (Masing-masing Penuntutan dilakukan terpisah) secara melawan hukum telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 360.954.545,45 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh lima sen) sesuai dengan Hasil BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor : SR-357/PW25/5/2014 Tanggal 15 Juli 2014 Perihal Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011, Dengan perhitungan sebagai berikut :

a.	Jumlah pengeluaran Negara sesuai SP2D Nomor 2028/LS/2011 tanggal 27 Desember	Rp. 1.129.204.545,45
----	--	----------------------

Hal. 21 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



	2011 dan nomor 3173/LS/2012 tanggal 31 Desember 2012 (tidak termasuk PPN).	
b.	Realisasi biaya yang dikeluarkan CV. Talenta Karya terdiri atas harga barang sebesar Rp. 609.900.000,- dan biaya mobilisasi sebesar Rp. 158.350.000,-	Rp. 768.250.000,00
	Selisih / Kerugian Negara	Rp. 360.954.545,45

Perbuatan terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed** (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dan **ELIAS SOPLANTILA, S.Sos**, (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2011 sampai dengan Hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar jam 11.00 WIT, atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, atau sekurang-kurangnya dalam kurun waktu Tahun 2011 – Tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Jl. Ahmad Yani, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkaranya, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku terdapat Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.574.425.000.- (*satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa Terdakwa **BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, Med** diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku : No. : 900/07/2011 tanggal 11 Januari 2011, dan Terdakwa **BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, Med** diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 319 a Tahun 2011 tanggal 06 Juli 2011 dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang :
 - Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas fungsi SKPD ;
 - Sedangkan sebagai PPK adalah Pejabat yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
- Bahwa kemudian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menunjuk **ELIAS SOPLANTILA, S.Sos** (Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 900/ 30a / 2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan Tugas :
- Menyusun Rencana Operasional Kegiatan

Hal. 23 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan
- Membuat laporan berkala dan disampaikan kepada pihak yang terkait (Tahunan) ;
- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Provinsi maluku Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011, dengan Struktur Kepanitiaan sebagai berikut :
- Ketua Panitia : Amelia Pasal, S.Sos
- Sekretaris : Ir. R. Abu Bakar Siddik
- Anggota : Sadie Efendi, SP.,Msi
- Anggota : R.D.J. Patiassina, ST.,MP
- Anggota : J.C. Lohey, BE
- Bahwa kemudian disusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) oleh Elias Soplantila, SSos selaku PPTK (Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai berikut :

Owner Estimate

Satker : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku

Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Multimedia Sekolah

Tahun Anggaran : 2011

No	Spesifikasi Barang	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Komputer Built Up + monitor LCD Spesifikasi Komputer a.l : Intel Pentium Dual Core E5700 LCD Acer 15" Intel GMA X 45000 Graphic Memori 1 GBDDR2 DVD-RW Super Multi Harddisk 320 GB SATA Integrated LAN, Modem Card Reader Keyboard & Mouse Stereo Speaker, DOS	29	Unit	Rp. 13.500.000	Rp. 391.850.000.
2.	Laptop 14 " Intelcore 13 Harddisk 320 GB Memory 1 GB DDR3 DVD-RW Super Multi Display 14" Built In Wireless	29	Unit	Rp. 13.650.000	Rp. 395.850.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Built In LAN Built In Webcam				
3.	Printer Printer Up to 18 PPM 150 Sheet Paper Trey CE 288 Toner 1600 Page	29	Unit	Rp. 1.750.000	Rp. 50.750.000
4.	Infocus Type MP515 Ansi Lumens 2000 VGA 600 X 800 Lighting 1000 Hours	29	Unit	Rp. 10.950.000	Rp. 317.550.000
5.	Modem Flash Sspeed 7,2 Mbps	29	Unit	Rp. 975.000	Rp. 28.275.000
6.	TV 29"	29	Unit	Rp. 4 500.000	Rp. 130.880.000
7.	Meja Komputer	29	Unit	Rp. 720.000	Rp. 20.880.000
8.	Stavol 1000 Va	29	Unit	Rp. 800.000	Rp. 23.200.000
9.	Mesin Ketik dan Mesin Stensil	12	Unit	Rp. 8.000.000	Rp. 96.000.000
10.	Mesin Stensil	12	Unit	Rp. 10.000.000	Rp. 120.000.000
a TOTAL HARGA (Satu Milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah)					Rp.1.574.505.000

- Bahwa Elias Soplantila, S.Sos. Selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) tidak membandingkan dengan harga dasar (*Basic price*) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur dan tidak membandingkan dengan harga distributor serta tidak didokumentasi dengan baik sesuai ketentuan PERPRES No. : 54 Tahun 2010 Lampiran II Butir A.3.a.2).a). Selain itu Harga Perkiraan Sementara (HPS) / Owner Estimate (OE) untuk pengadaan Komputer Built Up dan LCD Projector mengarah pada merk / produk tertentu. Monitor Komputer disebutkan Monitor Merk Acer dan LCD Projector disebutkan LCD Projector / infocus MP 515, yang secara tidak langsung mengarah ke Merk Ben Q, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran UU huruf A.2.b3) b) (4).
- Bahwa kemudian ELIAS SOPLANTILA, S.Sos memintakan persetujuan dan tanda-tangan kepada BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan digunakan oleh Panitia lelang untuk melakukan proses lelang.
- Bahwa kemudian dilakukan Proses lelang yang dimulai dengan Pemasangan Pengumuman di website Pemerintah Provinsi Maluku

Hal. 25 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.malukuprov.go.id dan papan Pengumuman Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Pokja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 30 Juni 2011 dengan Nomor : 02/UMUM/APBD/PBJ-DPPOR/2011.

- Kemudian Panitia memberikan Penjelasan kepada peserta lelang (aanwijzing) kepada peserta lelang tentang administrasi (penjelasan Umum) dan Penjelasan Teknis serta pengambilan Adendum dokumen pelelangan pada hari Rabu 06 Juli 2011 yang diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan yaitu : Cv. Batara Jaya, Cv. Creatama Dwisya, Cv. Abdi Perdana, Cv. Bahari Mandiri, Cv. Hi Tech, Cv. Atman Jaya, Cv. Bangun Mandiri, Cv. Talenta Karya, Amalia Pratama dan Cv Dobyla Karyatama
- Bahwa pada saat pemberian penjelasan (aanwijzing) dilakukan ada keberatan dari peserta terkait spesifikasi barang yang tidak lengkap dan sudah mengarah kepada merk tertentu sehingga dilakukan perubahan terkait Spesifikasi oleh Panitia, yaitu Rdj. Patiassina, ST.MT dan J.C. Lohey, BE. dengan mengacu spesifikasi Teknis yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)., kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Lelang yaitu Ir. Abubakar Siddik sebagai Pengesahan dan dituangkan dalam Addendum Spesifikasi yang dibuat oleh panitia lelang dan tidak dimintakan persetujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan *".....Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 butir Lampiran II Nomor B.1.f.7) : huruf a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan....."*
- Kemudian peserta lelang memasukan penawaran dan pada tanggal 14 Juli 2011 dilakukan proses tender yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan / rekanan, yaitu :
 1. Cv. Bahari Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 1.081.800.000.-
 2. Cv. Dobyla Karyatama dengan nilai penawaran Rp. 1.146.463.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cv. Talenta Karya dengan nilai penawaran Rp. 1.242.125.000.-
4. Cv. Batara Jaya dengan nilai penawaran Rp. 1.259.540.000.-
5. Cv. Creatama Dwiswa dengan nilai penawaran Rp. 1.259.540.000.-
6. Cv. Bangun Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 1.416.390.000.-
7. Cv. Adman Jaya dengan nilai penawaran Rp. 1.558.680.700.-
8. Cv. Hi Tech dengan nilai penawaran Rp. 1.563.876.300.-
9. Cv. Abdi Perdana dengan nilai penawaran Rp. 1.568.914.500.-

Dari 9 (sembilan) rekanan tersebut setelah dilakukan evaluasi, Panitia menetapkan hanya 2 (dua) rekanan yang memenuhi syarat yaitu :

3. Cv. Dobyla Karyatama dengan nilai penawaran Rp. 1.146.463.000.-
 4. Cv. Talenta Karya dengan nilai penawaran Rp. 1.242.125.000.-
- Bahwa Setelah dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen rekanan, maka Cv. Dobyla Karyatama tidak bisa menunjukan Berita Acara Pengalaman Kerja Serah terima Pekerjaan (Pengalaman kerja) sehingga Cv. Talenta Karya dengan Direktur Ir. Marthin A. Latupeirissa (Diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Berita Acara Penetapan pemenang lelang dan Pengumuman Pemenang lelang Nomor: 048/UMUM-HSL / APBD / PBJ / DPPOR / 2011 tanggal 11 Agustus 2011
 - Bahwa atas Pengumuman dan Penetapan lelang tersebut, Cv. Bahari Mandiri mengajukan Sanggahan Pelelangan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa, dengan Surat Nomor : 03/CV.MM-SP.1/VIII/ 2011 yang antara lain berisi : Panitia memungut uang sebesar Rp.200.000.- untuk biaya dokumen lelang kepada seluruh peserta, spesifikasi teknis yang tidak jelas pada dokumen lelang, dan penawaran Cv. Talenta Karya bukan Penawaran yang terendah

Hal. 27 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses lelang tersebut sehingga menimbulkan Potensi Kerugian negara berupa selisih Penawaran yang diajukan Cv. Bahari Mandiri dengan penawaran yang diajukan oleh Cv. Talenta Karya.

- Bahwa kemudian Panitia Lelang berdasarkan Surat No. : 02/JWB.-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 memberikan Jawaban Sanggahan kepada Cv. Bahari Mandiri, yang pada pokoknya berisi : bahwa proses pelelangan tidak ada unsur paksaan dan sudah dilakukan secara terbuka, substansi sanggahan harus mengarah kepada masalah keberatan digugurkan dan penetapan pemenang lelang dimaksud, spesifikasi yang disampaikan oleh panitia sudah dilakukan Addendum dan tidak menyebut merk, dokumen-dokumen dalam Form isian kualifikasi sudah sesuai dengan dokumen pengadaan barang, pada saat evaluasi Cv. Bahari Mandiri gugur administrasi karena kesalahan Surat Penawaran dan schedule, Cv. Dobyta Karyatama gugur pada saat pembuktian kualifikasi, sehingga Cv. Talenta Karya diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang karena memenuhi syarat evaluasi dan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa atas jawaban sanggahan dari Panitia lelang Cv. Bahari Mandiri mengajukan sanggah banding kepada Gubernur Provinsi Maluku dengan surat Nomor : 03/CV.BM/SSB/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, yang berisi antara lain :
 - a. Tetap keberatan dengan pungutan biaya fotocopy yang dilakukan Panitia lelang walaupun tidak dipaksa dan peserta lelang tidak keberatan ;
 - b. Dalam membuat sanggahan bukan hanya substansi keberatan digugurkannya atas penetapan pemenang, tetapi termasuk penyimpangan prosedur dimana sertifikasi panitia lelang dipertanyakan ;
 - c. Untuk mencocokkan bidang dan sub bidang peserta lelang dimintakan untuk menyerahkan fotocopy SBU juga merupakan kesalahan prosedur ;
 - d. Cv. Bahari Mandiri tidak pernah diberikan Addendum dokumen lelang. Seharusnya ada pemberitahuan atau bukti tanda terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum tersebut. Spesifikasi barang dalam dokumen lelang telah mengarah ke merk tertentu.

- Bahwa atas sanggah banding yang diajukan oleh Cv. Bahari Mandiri, Sekretariat Pemerintah Provinsi Maluku memberikan Jawaban Sanggah banding melalui suratnya Nomor : 602.1/2339 tanggal 15 September 2011 yang antara lain berisi : bahwa benar ada pungutan tanpa paksaan dari panitia lelang kepada 9 (sembilan) peserta lelang dengan total sebesar Rp. 1.800.000.- dan sanggah banding dari Cv. Bahari Mandiri dapat diterima, tanpa memberikan petunjuk kepada Panitia Lelang.
- Bahwa sebagai Tindak lanjut dari surat Sekretariat Pemerintah Provinsi Maluku memberikan Jawaban Sanggah banding Kemudian Panitia lelang membuat surat ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No. : 01/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 tanggal 20 September 2011 tentang Tindak Lanjut hasil sanggahan banding yang pada pokoknya permintaan untuk dilakukan penghentian proses lelang dan dana paket tersebut diserahkan ke kas negara, dan dibalas oleh BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat No : 600/75/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang pada pokoknya meminta agar panitia dapat melakukan *evaluasi ulang* terhadap semua rekanan yang mengikuti lelang Paket Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) dimaksud ;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi ulang dengan cara meneliti kembali dokumen- dokumen penawaran dari 9 (sembilan) rekanan dan hasilnya adalah sama dengan hasil evaluasi pertama dan tetap menyatakan Cv. Talenta Karya sebagai pemenang tender Paket Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga TA 2011, dengan surat Pengumuman Pemenang lelang Nomor : : 04 B/ UMUM-HSL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 Oktober 2011.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2011 ditanda-tangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No: 425 /559a / 2011 antara

Hal. 29 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Ir. MARTHIN A. LATUPEIRISSA selaku Direktur Cv. Talenta Karya untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil tanggal 26 Oktober 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan 64 (enam puluh empat) hari kalender terhitung sejak 27 Oktober 2011. ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2011 dilakukan Pembayaran Tahap I sebesar Rp. 993.700.000.- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai batas akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2011 penyaluran / distribusi Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) belum selesai dilaksanakan di beberapa Kabupaten / Kota antara lain Maluku Tenggara sebanyak 5 sekolah untuk 3 Paket Multi Media dan 2 paket sarana Penunjang (mesin Ketik dan stensil), Seram Bagian Barat (SBB) sebanyak 5 sekolah untuk 5 Paket Multi Media, Kabupaten Dobo / Aru sebanyak 1 sekolah untuk 1 paket Sarana Penunjang, Maluku Tenggara Barat (MTB) sebanyak 1 sekolah untuk 1 paket Multi Media, Kota Tual sebanyak 5 sekolah untuk 3 paket multi Media dan 2 Paket sarana penunjang, Maluku Tenggara sebanyak 5 sekolah untuk 3 paket Multi Media dan 2 paket sarana Penunjang, Seram Bagian Timur (SBT) sebanyak 7 sekolah untuk 4 paket Multi Media dan 3 paket sarana Penunjang, Buru (Namlea) sebanyak 1 sekolah untuk 1 paket sarana penunjang;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 ditanda-tangani Amandemen No: 01 No. : ADD.01/425/559a/2011 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 antara BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA selaku Direktur Cv. Talenta Karya tentang penambahan jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan proyek selama 30 (tiga puluh) Hari kerja, sehingga masa kontrak berakhir pada tanggal 31 Januari 2012 ;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 dilakukan Pembayaran Tahap II sebesar 20 % sebanyak Rp. 248.116.000.- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dengan dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 03 Februari 2012 yang dibuat antara BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M Ed Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA selaku Direktur Cv. Talenta Karya.
- Bahwa sesuai Penyampaian Hasil Pemeriksaan Ahli dari Universitas Pattimura Ambon Nomor 555 /UN 13.1.6/KP/2014 tanggal 7 Juli 2014 dan didasarkan pada pemeriksaan lapangan oleh ahli dari Unpatti beserta Penyidik pada beberapa sekolah terhadap Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Pada Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Provinsi Maluku di beberapa sekolah, menyampaikan hasil sebagai berikut:

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
Komputer BUILT-UP / Pabrikan	Komputer Rakitan (Merek Advance)	
Processor Intel Pentium Dual Core type E5700	Processor Intel Pentium Dual Core Type E5700	Kebenaran type processor E5700 dapat diverifikasi melalui pengecekan pada BIOS
Memory 1GB DDR2	Memory 1GB DDR2	RAM
Intel GMA X 4500 Graphic Card	Tidak ada	
DVD-RW Super Multi	DVD-RW Super Multi	
Hard Disk 320 GB SATA	Hard Disk 500 GB SATA	
Integrated Modem	Integrated Modem	
Integrated Card Reader	Tidak ada	
Stereo Speaker	Stereo Speaker	
DOS (Disk Operating System)	Windows (bukan versi genuine / original)	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
Monitor LCD 15" (Acer)	Monitor LCD 15" (Merek Advan)	Acer adalah merek

Hal. 31 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Merek monitor tidak sama dengan merek komputer)	
--	--	--

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK

	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
LAPTOP 14"	LAPTOP 14" (Merek TOSHIBA Model L745-1102U)	Operating System: DOS
Processor Intel type Core i3	Processor Intel type Core i3	
Hard Disk 320 GB	Hard Disk 500 GB	
Memory 1 GB DDR2	Memory 2 GB DDR3	
DVD-RW Super Multi	DVD-RW Super Multi	
Display 14"	Display 14"	
Built-in Wireless	Built-in Wireless	
Built-in LAN	Built-in LAN	
Built-in WebCam	Built-in WebCam	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
PRINTER	PRINTER (Merek Hewlett-Packard P1102)	
Up to 18 PPM	Up to 18 PPM	PPM = paper per minute)
150 Sheets Paper Tray	150 Sheets Paper Tray	
CE 288A Toner 1500	CE 288A Toner 1500	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
Multimedia Projector MP 515P (BENQ)	Multimedia Projector (Merek ViewSonic Model PJD 5113)	
ANSI Lumens 2600	ANSI Lumens 2600	
VGA 800 x 600	VGA 800 x 600	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
MODEM FLASH SPEED 7.2 Mbps	MODEM FLASH SPEED 7.2 Mbps	
HSDPA up to 7.2 Mbps	HSDPA up to 7.2 Mbps	
Support Win XP/Vista Operating System	Support Win XP/Vista Operating System	
Ready Slot for Micro SD	Ready Slot for Micro SD	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
TV 29 "	TV 29 " (Merek LG)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis CRT atau LCD tidak disebutkan	Jenis CRT	LCD lebih baik
-------------------------------------	-----------	----------------

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
VOLTAGE REGULATOR 1200 VA	VOLTAGE REGULATOR 1000 VA	Nama / jenis alat
Merek STAVOL dengan daya listrik 1200 VA (Watt)	Merek MONTERO dengan daya listrik 1000 VA (Watt)	Stavol adalah merek

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
MEJA KOMPUTER	MEJA KOMPUTER	
Merek Grace	(TANPA MEREK)	

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Ahli di Lapangan ditemukan adanya perbedaan dengan yang di kontrak antara lain : Komputer Rakitan Merek Advance, Intel GMA X 4500 Graphic Card Tidak ada, Integrated Card Reader Tidak Ada, Monitor LCD 15" (Merek Advan) (Merek monitor tidak sama dengan merek computer), Windows (bukan versi genuine/original), Proyektor Merek Viewsonic Model PJD 5113 serta Voltage Regulator Merek Montero dengan daya 1000VA (Watt), Meja Komputer Tanpa Merek.
- Bahwa meskipun Terdakwa Ir. MARTHIN A. LATUPERISSA berdasarkan Kontrak atau Surat Perintah Kerja Nomor : 425 / 559a / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak namun telah dilakukan pembayaran sebesar 100% dimana Pencairan dana / pembayaran dalam proyek pengadaan peralatan Multimedia dan Pengadaan sarana Penunjang dilakukan sebanyak dua kali yaitu :

- Pembayaran angsuran I (Tahap I) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 527 / SPM-LS/III/DIKPORA/ 2011 tanggal 23

Hal. 33 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Desember 2011 sebesar
Rp. 993.700.000
dikurangi PPH dan PPN
sebesar Rp.
103.886.819.- sehingga
total berjumlah Rp.
889.813.181.

b. Pembayaran Angsuran II
(Tahap II) dilakukan
berdasarkan Surat
Perintah Membayar
(SPM) No. : 0384/SPM/
LS/1.1.1.1/2012 tanggal
21 Desember 2012
sebesar Rp. 248.116.000
dikurangi PPH dan PPN
sebesar Rp. 25.939.400.-
sehingga total berjumlah
Rp. 222.176.600.

- Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran mencapai 100% kepada terdakwa dengan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak maka perbuatan terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA, bertantangan dengan*Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi : "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA / KPA melalui PPK untuk pembayaran pekerjaan."*

dan.....*Surat Perjanjian dalam Kontrak Nomor : 425/559a/2011 huruf 5b point 5 Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan, kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak....

- Bahwa selanjutnya BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed selaku PPK hanya menerima hasil pemeriksaan dari Panitia Penerima Hasil pekerjaan tanpa mengecek kembali hasil pekerjaan barang dan jasa sesuai dengan kontrak / SPK Nomor : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 padahal ditemukan item barang yang tidak sesuai dengan kontrak, padahal terdakwa berhak memerintahkan memperbaiki, melengkapi kekurangan serta menolak hasil pekerjaan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 18 ayat 5 butir a yaitu *".....Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 18 ayat 5 butir a, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 31.7 mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak pasal 95 ayat (3), apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam kontrak....."*
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA beserta BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed dan ELIAS SOPLANTILA, S.Sos (Masing-masing Penuntutan dilakukan terpisah) secara melawan hukum telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 360.954.545,45 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah empat puluh lima sen) sesuai dengan Hasil BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor : SR-357/PW25/5/2014 Tanggal 15 Juli 2014 Perihal Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011, Dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal. 35 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



a.	Jumlah pengeluaran Negara sesuai SP2D Nomor 2028/LS/2011 tanggal 27 Desember 2011 dan nomor 3173/LS/2012 tanggal 31 Desember 2012 (tidak termasuk PPN).	Rp. 1.129.204.545,45
b.	Realisasi biaya yang dikeluarkan CV. Talenta Karya terdiri atas harga barang sebesar Rp. 609.900.000,- dan biaya mobilisasi sebesar Rp. 158.350.000,-	Rp. 768.250.000,00
	Selisih / Kerugian Negara	Rp. 360.954.545,45

Perbuatan terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.AMELIA PASAL, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Mengetahui. Kedudukan, tugas dan tanggung-jawab saksi dalam proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan jasa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung-jawab saksi selaku Ketua Panitia Lelang adalah :
 1. Membuat pengumuman pelelangan dengan Pasca Kualifikasi ;
 2. Setelah pendaftaran peserta lelang maka dibuatkan aanwijzing (Pemberian Penjelasan kepada Peserta lelang)
 3. Setelah pemasukan penawaran maka dibuka penawaran ;
 4. Melaksanakan evaluasi penawaran ;
 5. Mengklarifikasi kebenaran dokumen penawaran dari peserta yang lolos evaluasi Penawaran
 6. Melaksanakan rapat panitia untuk menentukan pemenang dan mengumumkan pemenang lelang.
- Bahwa Struktur Kepaniteraan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk Kegiatan-Kegiatan yang dibiayai dari Dana APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011.
 - Ketua : AMELIA PASAL, SSos.
 - Sekretaris : Ir. R. ABU BAKAR SIDDIK
 - Anggota : SADIE EFENDI, SP.,Msi
 - Anggota : R.D.J. PATIASINA, ST.,MP
 - Anggota : J.C. LOHEY, BE
- Bahwa Struktur Proyek Pekerjaan Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Mesin Ketik dan Stensil pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : B.A. JAMLAY, MEd.
 - PPTK : E. SOPLANITA, SSos.
 - Bendahara : RADJAB WARDJAN.
- Bahwa Sistem lelang yang digunakan adalah Pasca Kualifikasi yaitu dengan mengambil dokumen dokumen penawaran dari rekanan dan mengevaluasi apakah didalamnya sesuai dengan dokumen pengadaan yang diajukan oleh Panitia lelang. Apabila terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan yang diminta oleh panitia maka dokumen penawaran yang diajukan oleh rekanan tersebut dinyatakan gugur. Sedangkan dokumen

Hal. 37 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi syarat / lolos akan diklarifikasi kebenaran dokumen yang asli apabila tidak dapat membuktikan maka dinyatakan gugur.

- Bahwa proses lelang dimulai dengan Pemasangan Pengumuman di website Pemerintah Provinsi Maluku www.malukuprov.go.id dan papan Pengumuman Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Pokja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 30 Juni 2011 dengan Nomor : 02/UMUM/APBD/PBJ-DPPOR/2011;
- Bahwa kemudian Panitia memberikan Penjelasan kepada peserta lelang (aanwijzing) kepada peserta lelang tentang administrasi (penjelasan Umum) dan Penjelasan Teknis serta pengambilan Adendum dokumen pelelangan pada hari Rabu 06 Juli 2011 yang diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan yaitu : CV. BATARA JAYA, CV. CREATAMA DWISA, CV. ABDI PERDANA, CV. BAHARI MANDIRI, CV. HI TECH, CV. ATMAN JAYA, CV. BANGUN MANDIRI, CV. TALENTA KARYA, AMALIA PRATAMA dan CV DOBYLA KARYATAMA;
- Bahwa spesifikasi barang pada HPS dirubah karena pada saat aanwiwijzing ada keberatan dari peserta lelang tentang adanya spesifikasi barang yang tidak lengkap dan mengarah kepada merk tertentu;
- Bahwa dari peserta melakukan protes terhadap adanya pencantuman merk acer maupun seri proyektor yang mengarah kepada merk tertentu (Ben Q) yang tercantu d dalam HPS/Owner Esrtimate sehingga dilakukan perubahan yang kemudian masuk sebagai Adendum Spesifikasi dengan menghilangkan merk maupun serial yang mengarah merk ;
- Bahwa kemudian dilakukan adendum spesifikasi (HPS) yang diaddendum adalah HPS pada Spesifikasi barang yang diadakan pada pelelangan dicantumkan merk barang dan diubah hanya dicantumkan type barang. Hanya dilakukan perubahan pada spesifikasi barang sedangkan harga tidak ada perubahan;
- Bahwa yang menjadi dasar dibuat nilai pelelangan pekerjaan Pengadaan Multimedia dan Sarana Penunjang adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Saudara Elias Soplantila selaku PPTK;
- Bahwa yang saksi tahu PPTK untuk menyusun HPS, PPTK melakukan survey pada toko-toko di Ambon yang barang yang akan diadakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi barang yang ada dalam HPS dirubah oleh J. C. Lohey, BE dan R. D. J. Pattiasina, ST., MT Panitia Pengadaan Barang yang ditanda tangani oleh Ir. R. Abu Bakar Siddik selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa karena pada saat itu saksi berada di luar daerah.
- Bahwa spesifikasi barang didalam Adendum spesifikasi (HPS) adalah :
 - a. KOMPUTER BULIT UP + MONITOR LCD
 - Intel Pentium Dual Core E5700
 - LCD 15"
 - Intel GMA x 45000 Graphic
 - Memori 1 GB DDR 2
 - DVD-RW Super Multi
 - Hard Disk 320 GB SATA
 - Integrated LAN, Modem, Card Reader
 - Keyboard & Mouse
 - Stereo Speaker, DOS
 - b. LAPTOP 14 "
 - Intel Core i3
 - Hard Disk 320 GB
 - Memori 1 GB DDR 3
 - DVD-RW Super Multi
 - Display 14"
 - Built in Wireless
 - Built in LAN
 - Built in webcam
 - c. PRINTER.
 - Printer Up to 18 PPM
 - 150 Sheet paper tray
 - CE 228 A Toner 1600 page
 - d. LCD PROYEKTOR
 - Type MP 515 P
 - Ansi Lumens 2000
 - VGA 600 X 600
 - Lighting 1000 Hours
 - e. MODEM FLAS SPEED 7,2 Mbps

Hal. 39 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HSDPA up to 7,2 Mbps
- Support Win XP/Vista/7 Operating system
- Ready slot for micro SD
- f. TV. 29 “
 - Layar 29 “
 - Brightness / contrass
 - Resolusi Tajam
- g. MEJA KOMPUTER
 - Meja Komputer ukuran 80 cm X 40 cm X 75 cm
- h. STAVOL 1200 VA
 - CE 1200 Type
 - Hight and low Voltage Protection
 - Automatic frequency selection
- i. MESIN KETIK
 - Mesin Ketik Listrik 13 inchi
- j. MESIN STENSIL
 - Mesin Stensil ukuran Folio
- Bahwa kemudian peserta lelang memasukan penawaran dan pada tanggal 14 Juli 2011 dilakukan proses tender yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan / rekanan, yaitu :
 1. CV. BAHARI MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 1.081.800.000.-
 2. CV. DOBYLA KARYATAMA dengan nilai penawaran Rp. 1.146.463.000.-
 3. CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran Rp. 1. 242.125.000.-
 4. CV. BATARA JAYA dengan nilai penawaran Rp. 1.259.540.000.-
 5. CV. CREATAMA DWISA dengan nilai penawaran Rp. 1. 259.540.000.-
 6. CV. BANGUN MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 1.416.390.000.-
 7. CV. ADMAN JAYA dengan nilai penawaran Rp. 1.558.680.700.-
 8. CV. HI TECH dengan nilai penawaran Rp. 1.563.876.300.-
 9. CV. ABDI PERDANA dengan nilai penawaran Rp. 1.568.914.500.-
- Bahwa setelah diklarifikasi ternyata CV. Bahari Mandiri dan Bangun Mandiri memiliki dokumen penawaran yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 9 (sembilan) rekanan tersebut setelah dilakukan evaluasi hanya 2 (dua) rekanan yang memenuhi syarat yaitu :

1. CV. DOBYLA KARYATAMA dengan nilai penawaran Rp. 1.146.463.000.-
2. CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran Rp. 1.242.125.000.-

Setelah dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen rekanan, maka CV. DOBYLA KARYATAMA tidak bisa menunjukan Berita Acara Pengalaman Kerja Serah terima Pekerjaan (Pengalaman kerja) sehingga CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran Rp. 1.242.125.000.- yang ditetapkan sebagai pemenang;

- Bahwa Ada sanggahan adalah CV. Bahari Mandiri dan CV. Dobyala Karyatama dan yang dipermasalahkan adalah :
 1. Penawaran mereka rendah kenapa tidak dimenangkan.
 2. Mempertanyakan keabsahan dokumen penawaran dari CV. Talenta Karya dengan nilai penawaran yang lebih tinggi.
 3. Adanya pungutan Rp. 200.000,- oleh panitia lelang.
- Bahwa atas sanggahan dari CV. Bahari Mandiri dan Dobyala Karyatama, Panitia lelang memberikan tanggapan sebagai berikut :
 1. Bahwa Peringkat pada saat pembukaan penawaran adalah sebagai berikut :
 - a. CV. Bahari Mandiri Rp. 1.081.800.000,- (68,71% HPS).
 - b. CV. Dobyala Karya Tama Rp. 1.140.463.000,- (72,82% HPS).
 - c. CV. Talenta Karya Rp. 1.242.125.000,- (78,89% HPS).
 2. Bahwa Pada saat evaluasi CV. Bahari Mandiri gugur administrasi karena kesalahan Surat Penawaran dan kesamaan dengan CV bangun Mandiri sedangkan Dobyala Karya Tama gugur pada saat pembuktian kualifikasi karena tidak bisa menyerahkan pengalaman kerja, untuk itu CV. Talenta Karya diusulkan dan ditetapkan menjadi pemenang, karena memenuhi syarat evaluasi dan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa Terhadap jawaban atas sanggahan yang diajukan oleh CV. BAHARI MANDIRI, kemudian CV. BAHARI MANDIRI mengajukan banding ke Gubernur Maluku dan tanggapan dari Gubernur adalah adalah : sanggahan "Dapat diterima".

Hal. 41 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut Panitia lelang mengadakan evaluasi ulang dengan cara meneliti kembali dokumen- dokumen penawaran dari 9 (sembilan) rekanan dan hasilnya adalah sama dengan hasil evaluasi pertama dan tetap menyatakan CV. TALENTA KARYA sebagai pemenang tender Paket Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga TA 2011. Kemudian hasil evaluasi dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan ditempelkan pada papan Pengumuman Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan tidak dilakukan proses tender ulang karena keterbatasan waktu pencairan dana pada bulan Desember 2011;
- Bahwa kemudian dilakukan penanda-tangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Mesin Ketik dan Stensil Tahun 2011 antara Terdakwa Ir. MARTHEN LATUPERISA selaku Direktur CV. TALENTA KARYA dengan BA. JAMLAY, M.Ed. Sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) No. : 425/559a / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan 64 (enam puluh empat) hari kalender terhitung sejak 27 Oktober 2011.
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek tersebut telah diselesaikan oleh CV. Talenta Karya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Propinsi Maluku tanggal 19 Desember 2011;
- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan pencairan pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar 80 % dari nilai Kontrak sebesar Rp. 993.700.000.- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ELIAS SOPLANTILA, S.Sos., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah membuat dokumen Owner estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Pengadaan Peralatan Multimedia dan sarana Penunjang Tahun 2011 ;
- Bahwa BERNARDUS A. JAMLAAY, M.Ed.. dalam proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 adalah mengetahui dan menyetujui dokumen Owner estimate (OE) ;
- Bahwa pada saat proses lelang Saksi dipanggil oleh BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd. Ke ruangnya, dan menyampaikan agar proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 diberikan kepada pak TETE dan nantinya Toko ADIDAS yang akan menanganinya. Pada saat tahapan memasukan penawaran oleh Rekanan ada 2 (dua) dokumen penawaran yang diajukan oleh ADIDAS yaitu CV. ABDI PRADANA dan CV. HI TECH, setelah dilakukan evaluasi ternyata CV. ABDI PRADANA dan CV. HI TECH ada kesalahan sehingga keduanya gugur sebagai peserta lelang;

- Bahwa Setelah Penetapan lelang Saksi diminta oleh BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd., agar pemenang lelang menemui BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd di ruangannya, kemudian Saksi menyampaikan ke MARTHIN A. LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. TALENTA KARYA (pemenang) untuk menemui BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd di ruangannya, kemudian MARTHIN A. LATUPEIRISSA menemui BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd di ruangannya dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa sekitar satu bulan kemudian Saksi diminta BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd untuk memanggil pemenang lelang (CV. TALENTA KARYA) dengan CV. BAHARI MANDIRI untuk menemui BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd di ruangannya.
- Bahwa setelah terjadi pertemuan antara BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd, MARTHIN A. LATUPEIRISSA dan SAMSUL BAHRI SOAMOLE di ruangannya Saksi diberitahu oleh MARTHIN LATUPEIRISSA bahwa dia diminta bekerja sama dengan SAMSUL BAHRI SOAMOLE untuk mengerjakan proyek tersebut. Pada saat itu Saksi menyatakan setuju saja kalau sudah menjadi kesepakatan diantara mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.Ir. ABU BAKAR SIDDIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung-jawab saksi dalam proyek Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai Sekretaris merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang dan

Hal. 43 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk Kegiatan-Kegiatan yang dibiayai dari Dana APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.

- Bahwa Sistem lelang yang digunakan adalah Pasca Kualifikasi yaitu dengan mengambil dokumen penawaran dari rekanan dan mengevaluasi apakah didalamnya sesuai dengan dokumen pengadaan yang diajukan oleh Panitia lelang. Apabila terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan yang diminta oleh panitia maka dokumen penawaran yang diajukan oleh rekanan tersebut dinyatakan gugur. Sedangkan dokumen yang memenuhi syarat / lolos akan diklarifikasi kebenaran dokumen yang asli apabila tidak dapat membuktikan maka dinyatakan gugur.
 - Bahwa proses lelang dimulai dengan Pemasangan Pengumuman di website Pemerintah Provinsi Maluku www.malukuprov.go.id dan papan Pengumuman Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Pokja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 30 Juni 2011 dengan Nomor : 02/UMUM/APBD/PBJ-DPPOR/2011.
- Bahwa kemudian Panitia memberikan Penjelasan kepada peserta lelang (aanwijzing) kepada peserta lelang tentang administrasi (penjelasan Umum) dan Penjelasan Teknis serta pengambilan Adendum dokumen pelelangan pada hari Rabu 06 Juli 2011 yang diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan yaitu : CV. BATARA JAYA, CV. CREATAMA DWISA, CV. ABDI PERDANA, CV. BAHARI MANDIRI, CV. HI TECH, CV. ATMAN JAYA, CV. BANGUN MANDIRI, CV. TALENTA KARYA, AMALIA PRATAMA dan CV DOBYLA KARYATAMA
- Bahwa kemudian peserta lelang memasukan penawaran dan pada tanggal 14 Juli 2011 dilakukan proses tender yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan / rekanan, yaitu :
 1. CV. BAHARI MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 1.081.800.000.-
 2. CV. DOBYLA KARYATAMA dengan nilai penawaran Rp. 1.146.463.000.-
 3. CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran Rp. 1. 242.125.000.-
 4. CV. BATARA JAYA dengan nilai penawaran Rp. 1.259.540.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. CREATAMA DWISA dengan nilai penawaran Rp. 1.259.540.000.-
6. CV. BANGUN MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 1.416.390.000.-
7. CV. ADMAN JAYA dengan nilai penawaran Rp. 1.558.680.700.-
8. CV. HI TECH dengan nilai penawaran Rp. 1.563.876.300.-

9. CV. ABDI PERDANA dengan nilai penawaran Rp. 1.568.914.500.-

Dari 9 (sembilan) rekanan tersebut setelah dilakukan evaluasi hanya 2 (dua) rekanan yang memenuhi syarat yaitu :

1. CV. DOBYLA KARYATAMA dengan nilai penawaran Rp. 1.146.463.000.-
2. CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran Rp. 1.242.125.000.-

- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen rekanan, maka CV. DOBYLA KARYATAMA tidak bisa menunjukan Berita Acara Pengalaman Kerja Serah Terima Pekerjaan (Pengalaman kerja) sehingga CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.242.125.000.- yang ditetapkan sebagai pemenang.

- Bahwa spesifikasi barang didalam secara lengkapp ada di dokumen Adendum Spesifikasi HPS adalah :

1. KOMPUTER BULIT UP + MONITOR LCD
2. LAPTOP 14 "
3. PRINTER
4. LCD PROYEKTOR
5. MODEM FLAS SPEED 7,2 Mbps
6. TV. 29 "
7. MEJA KOMPUTER
8. STAVOL 1200 VA
9. MESIN KETIK
10. MESIN STENSIL

- Bahwa Adendum dibuat karena ada menyebut merk tertentu seperti LCD "Acer"15 Inchi pada Komputer Built Up kemudian dihilangkan ;

- Bahwa pemenang lelang dalam Proyek Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku TA 2011 adalah CV. Talenta Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.242.125.000,- karena telah memenuhi syarat Pasca Kualifikasi yang

Hal. 45 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Panitia Lelang maka CV. Talenta Karya ditetapkan sebagai pemenang.

- Bahwa Ada sanggahan adalah CV. Bahari Mandiri dan CV DOBYLA Mandiri;
- Bahwa materi yang dipermasalahkan CV. DOBYLA KARYAYAMA berdasarkan Surat Nomor : 29/Srt.Ag/DK/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 adalah :

1. Penetapan Pemenang yang tidak sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010, dimana Penawaran pemenang lebih tinggi dari Penawaran CV. DOBYLA KARYATAMA.

2. Terdapat informasi bahwa proyek tersebut merupakan proyek titipan pejabat tertentu;

3. Meminta kepada Panitia Pengadaan untuk menunjukan kesalahan yang dibuat oleh CV. DOBYLA KARYATAMA

- Bahwa materi yang dipermasalahkan CV. BAHARI MANDIRI berdasarkan Surat Nomor : 03/CV.BM-SP.1/ VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 adalah:

1. Pungutan uang Rp.200.000.- / peserta / paket dengan alasan biaya dokumen lelang dari seluruh peserta lelang ;

2. Panitia meminta menunjukan SBU aslinya padahal persyaratan administrasi seperti SIUP dan SBU Asosiasi tidak dipersyaratkan ;

3. Panitia tidak memberikan salinan Berita Acara Aanwijzing Kepada seluruh peserta lelang ;

- Bahwa atas sanggahan dari CV. Bahari Mandiri dan Dobyly Karyatama, Panitia lelang memberikan tanggapan secara tertulis tanggal 16 Agustus 2011 sebagai berikut :

Jawaban untuk DOBYLA KARYATAMA :

- Bahwa penyebab gugurnya CV. DOBYLA KARYATAMA karena pada Form isian kualifikasi bagian "G. Data Pengalaman Perusahaan". CV. DOBYLA KARYATAMA tidak mengikuti form yang ada dalam dokumen lelang dimana tanggal selesai pekerjaan menurut kontrak dan Berita Acara Serah Terima dihilangkan. Pada saat pembuktian kualifikasi tidak bisa menunjukan kepada Panitia Pengadaan Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima dari pekerjaan yang pengalaman pekerjaan yang pernah dilaksanakan.

Jawaban untuk CV. BAHARI MANDIRI :

- a. Dalam proses pelelangan tidak ada unsur paksaan dan cukup terbuka karena diikuti oleh 9 (sembilan) rekanan untuk paket pengadaan sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (mesin ketik dan stensel) dan tidak ada keberatan dari sebagian besar peserta lelang terkait pelaksanaan pelelangan tersebut.
 - b. Substansi sanggahan yang disampaikan harus pada masalah keberatan digugurkan dan penetapan pemenang lelang dimaksud.
 - c. Sesuai redaksi pengumuman lelang, SIUP dan SBU asli tidak diisyaratkan pada saat pendaftaran. Namun untuk mencocokkan bidang dan sub bidang perlu menyerahkan foto copy SBU agar peserta bisa mendaftar sesuai dengan sub bidang yang diminati.
 - d. Spesifikasi yang Panitia sampaikan sudah diadendum sehingga tidak menyebutkan merek (foto copy adendum terlampir), sementara tipe, alat bukan merupakan merek.
 - e. Substansi dari formulir isian kualifikasi CV. Talenta Karya sesuai dengan dokumen lelang pengadaan barang karena di dalam dokumen kualifikasi tidak ada personel peralatan dan dukungan bank.
 - f. Pada saat evaluasi CV. Bahari Mandiri gugur administrasi karena kesalahan Surat Penawaran dan schedul.
- Bahwa CV. Dobila Karya Tama gugur pada saat pembuktian kualifikasi, untuk itu CV. Talenta Karya diusulkan dan ditetapkan menjadi pemenang, karena memenuhi syarat evaluasi dan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa Terhadap jawaban atas sanggahan dari panitia lelang kemudian CV. BAHARI MANDIRI, mengajukan banding sanggahan kepada Gubernur Maluku berdasarkan Surat No. : 03/CV.BM/SSB/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dengan materi sanggahan pada pokoknya :
- a. Tetap keberatan dengan pungutan biaya fotocopy yang dilakukan Panitia lelang walaupun tidak dipaksa dan peserta lelang tidak keberatan ;
 - b. dalam membuat sanggahan bukan hanya substansi keberatan digugurkannya atas penetapan pemenang, tetapi termasuk

Hal. 47 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan prosedur dimana sertifikasi panitia lelang dipertanyakan

c. untuk mencocokkan bidang sub bidang peserta lelang dimintakan untuk menyerahkan fotocopy SBU juga merupakan kesalahan prosedur ;

d. CV. BAHARI MANDIRI tidak pernah diberikan Addendum dokumen lelang. Seharusnya ada pemberitahuan atau bukti tanda terima addendum tersebut. Spesifikasi barang dalam dokumen lelang telah mengarah ke merk tertentu.

- Bahwa Pada saat mengajukan banding CV. BAHARI MANDIRI memberikan jaminan sanggah banding berupa surat jamainan sanggahan asuransi.
- Bahwa jawaban Gubernur terhadap sanggahan banding dari CV. BAHARI MANDIRI pada pokoknya menyatakan sanggahan dapat diterima tetapi tidak dijelaskan arahan / instruksi apa yang harus dilakukan oleh panitia Pengadaan;
- Bahwa karena lelang ulang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu maka dilakukan evaluasi ulang terhadap semua rekanan yang mengikuti lelang Paket Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) dimaksud.
- Bahwa Panitia lelang mengadakan evaluasi ulang dengan cara meneliti kembali dokumen- dokumen penawaran dari 9 (sembilan) rekanan dan hasilnya adalah sama dengan hasil evaluasi pertama dan tetap menyatakan CV. TALENTA KARYA sebagai pemenang tender;
- Bahwa pelaksanaan proyek tersebut dapat diselesaikan oleh CV Talenta Karya dan uang proyek sudah diserahkan semua oleh Panitia lelang kepada CV. Talenta Karya dan pekerjaan sudah selesai atau belum saksi tidak tahu karena sudah diluar lingkup tugas dan kewenangan Panitia lelang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3.SADIE EFFENDI, SP., M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sebagai Anggota Panitia Lelang berdasarkan SK Gubernur
- Bahwa Pengumuman Pelelangan tanggal 30 Juni 2011
- Bahwa pemenangnya adalah CV Talenta Karya.
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang adalah Panitia Lelang.
- Bahwa pada saat Pengumuman pemenang ada sanggahan dari 2 (dua) Perusahaan yaitu CV Bahari Mandiri dan CV Dobylya Karya.
- Bahwa saksi menjelaskan lupa sanggahan dari CV Bahari Mandiri dan CV Dobylya Karya tentang apa.
- Bahwa saksi menjelaskan Panitia membuat jawaban / tanggapan, isinya tidak tahu karena tidak dilibatkan.
- Bahwa saksi mengetahui CV Talenta Karya sudah mengerjakan Proyek Multimedia.
- Bahwa saksi lihat HPS yang membuat adalah PPTK dan PPK sesuai dengan aturan tetapi kenyataannya siapa yang membuat saksi lupa.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah evaluasi saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa saksi menjelaskan tanda tangan semua dokumen-dokumen pelelangan yang disodorkan Panitia.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak hadir saat aanwijzing.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. RONALD D. J. PATTIASINA, ST., MT., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui. Kedudukan, tugas dan tanggung-jawab saksi dalam proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan jasa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk Kegiatan-Kegiatan yang dibiayai dari Dana APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab selaku Anggota Panitia Lelang adalah :
 1. Membuat pengumuman pelelangan dengan Pasca Kualifikasi ;

Hal. 49 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pendaftaran peserta lelang maka dibuatkan aanwijzing (Pemberian Penjelasan kepada Peserta lelang)
 3. Setelah pemasukan penawaran maka dibuka penawaran ;
 4. Melaksanakan evaluasi penawaran ;
 5. Mengklarifikasi kebenaran dokumen penawaran dari peserta yang lolos evaluasi Penawaran
 6. Melaksanakan rapat panitia untuk menentukan pemenang dan mengumumkan pemenang lelang.
- Bahwa Struktur Kepanitiaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk Kegiatan-Kegiatan yang dibiayai dari Dana APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011
 - Ketua : AMELIA PASAL, SSos.
 - Sekretaris : Ir. R. ABU BAKAR SIDDIK
 - Anggota : SADIE EFENDI, SP.,Msi
 - Anggota : R.D.J. PATIASINA, ST.,MP
 - Anggota : J.C. LOHEY, BE
 - Bahwa Struktur Proyek Pekerjaan Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Mesin Ketik dan Stensil pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : B.A. JAMLAY, MEd.
 - PPTK : E. SOPLANTILA, SSos.
 - Bendahara : RADJAB WARDJAN.
 - Bahwa Panitia lelang Menyusun dokumen Pengadaan / lelang yang antara lain berisi Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), jadwal kegiatan sebelum Pengumuman lelang yang disusun oleh AMALIA PASAL sebagai Ketua Panitia, saksi sendiri (RONALD D.J. PATTIASINA, ST.,MT) dan J.C.LOHEY, BE dan dibagikan pada saat pendaftaran peserta.
 - Bahwa Panitia lelang pernah menerima Owner Estimate (OE) / HPS Pengadaan Peralatan Multimedia Sekolah Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tertanggal Juni 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda-tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) E. SOPLANTILA, SSos. Dan diketahui / disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) B.A. JAMLAAY, M Ed., ;

- Bahwa Sistem lelang yang digunakan adalah Pasca Kualifikasi yaitu dengan mengambil dokumen dokumen penawaran dari rekanan dan mengevaluasi apakah didalamnya sesuai dengan dokumen pengadaan yang diajukan oleh Panitia lelang. Apabila terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan yang diminta oleh panitia maka dokumen penawaran yang diajukan oleh rekanan tersebut dinyatakan gugur. Sedangkan dokumen yang memenuhi syarat / lolos akan diklarifikasi kebenaran dokumen yang asli apabila tidak dapat membuktikan maka dinyatakan gugur. Proses lelang dimulai dengan Pemasangan Pengumuman di website Pemerintah Provinsi Maluku www.malukuprov.go.id dan papan Pengumuman Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Pokja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada tanggal 30 Juni 2011 dengan Nomor : 02/UMUM/APBD/PBJ-DPPOR/2011.
- Kemudian Panitia memberikan Penjelasan kepada peserta lelang (aanwijzing) kepada peserta lelang tentang administrasi (penjelasan Umum) dan Penjelasan Teknis serta pengambilan Adendum dokumen pelelangan pada hari Rabu 06 Juli 2011 yang diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan yaitu : CV. BATARA JAYA, CV. CREATAMA DWISA, CV. ABDI PERDANA, CV. BAHARI MANDIRI, CV. HI TECH, CV. ATMAN JAYA, CV. BANGUN MANDIRI, CV. TALENTA KARYA, AMALIA PRATAMA dan CV DOBYLA KARYATAMA.
- Kemudian peserta lelang memasukan penawaran dan pada tanggal 14 Juli 2011 dilakukan proses tender yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan / rekanan, yaitu :
 1. CV. BAHARI MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 1.081.800.000.-
 2. CV. DOBYLA KARYATAMA dengan nilai penawaran Rp. 1.146.463.000.-
 3. CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran Rp. 1. 242.125.000.-
 4. CV. BATARA JAYA dengan nilai penawaran Rp. 1.259.540.000.-
 5. CV. CREATAMA DWISA dengan nilai penawaran Rp. 1. 259.540.000.-

Hal. 51 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CV. BANGUN MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 1.416.390.000.-
7. CV. ADMAN JAYA dengan nilai penawaran Rp. 1.558.680.700.-
8. CV. HI TECH dengan nilai penawaran Rp. 1.563.876.300.-
9. CV. ABDI PERDANA dengan nilai penawaran Rp. 1.568.914.500.-

- Bahwa dari 9 (sembilan) rekanan tersebut setelah dilakukan evaluasi hanya 2 (dua) rekanan yang memenuhi syarat yaitu :

1. CV. DOBYLA KARYATAMA dengan nilai penawaran Rp. 1.146.463.000.-

2. CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran Rp. 1. 242.125.000.-

- Bahwa Setelah dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen rekanan, CV. DOBYLA KARYATAMA tidak bisa menunjukkan Berita Acara Pengalaman Kerja Serah terima Pekerjaan (Pengalaman kerja) sehingga CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran Rp. 1. 242.125.000.- yang ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa Ada Peserta lelang yang menanyakan / memberikan masukan terkait spesifikasi yaitu : pada LCD secara langsung telah menyebut merk tertentu yaitu Acer, dan Infokus / proyektor type MP 515 SP sudah mengarah kepada Merk BenQ, selain itu untuk spesifikasi TV 29 “, Modem Flash speed 7,2 MB, Meja Komputer, Staval 1000 VA, Mesin Ketik dan Mesin Stensil kurang jelas dan lengkap, dan meminta ada perbaikan spesifikasi yang dituangkan dalam Adendum Spesifikasi pada hari itu juga (6 Juli 2011), kalau tidak dipenuhi peserta minta jadwal pemasukan dokumen penawaran diubah / diundur. Atas pertanyaan tersebut kemudian Panitia lelang yang hadir pada saat itu yaitu saksi sendiri (JACOB COSTANTIJN LOHEY, BE), RONALD D.J. PATTIASINA, ST.,MT. langsung melakukan perubahan spesifikasi yang diminta oleh Peserta dan disahkan oleh Sekretaris Panitia Lelang IR. R. ABU BAKAR SIDDIK dan hari itu juga langsung dibagikan ke Peserta lelang.
- Bahwa Besarnya Pagu Anggaran dalam proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 1.574.425.000.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sumber pendanaan dari dana APBD Tahun Anggaran 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi barang didalam Adendum spesifikasi adalah :

- a. KOMPUTER BULIT UP + MONITOR LCD
 - Intel Pentium Dual Core E5700
 - LCD 15"
 - Intel GMA x 45000 Graphic
 - Memori 1 GB DDR 2
 - DVD-RW Super Multi
 - Hard Disk 320 GB SATA
 - Integrated LAN, Modem, Card Reader
 - Keyboard & Mouse
 - Stereo Speaker, DOS
- b. LAPTOP 14 "
 - Intel Core i3
 - Hard Disk 320 GB
 - Memori 1 GB DDR 3
 - DVD-RW Super Multi
 - Display 14"
 - Built in Wireless
 - Built in LAN
 - Built in webcam
- c. PRINTER.
 - Printer Up to 18 PPM
 - 150 Sheet paper tray
 - CE 228 A Toner 1600 page
- d. LCD PROYEKTOR
 - Type MP 515 P
 - Ansi Lumens 2000
 - VGA 600 X 600
 - Lighting 1000 Hours
- e. MODEM FLAS SPEED 7,2 Mbps
 - HSDPA up to 7,2 Mbps
 - Support Win XP/Vista/7 Operating system
 - Ready slot for micro SD
- f. TV. 29 "

Hal. 53 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Layar 29 “
- Brightness / contrass
- Resolusi Tajam
- g. MEJA KOMPUTER
 - Meja Komputer ukuran 80 cm X 40 cm X 75 cm
- h. STAVOL 1200 VA
 - CE 1200 Type
 - Hight and low Voltage Protection
 - Automatic frequency selection
- i. MESIN KETIK
 - Mesin Ketik Listrik 13 inch
- j. MESIN STENSIL
 - Mesin Stensil ukuran Folio
- Bahwa Yang menentukan harga satuan / owner estimate (HPS) adalah PPTK yang mengacu pada DIPA Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang.
- Bahwa Ada sanggahan adalah CV. Bahari Mandiri dan CV. Dobyala Karyatama;
- Bahwa Terhadap jawaban atas sanggahan yang diajukan oleh CV. BAHARI MANDIRI, kemudian CV. BAHARI MANDIRI mengajukan banding ke Gubernur Maluku dan tanggapan dari Gubernur adalah adalah : sanggahan “Dapat diterima”.
- Bahwa Panitia lelang menerima tembusan jawaban dari Gubernur Maluku atas banding yang dilakukan oleh CV. Bahari Mandiri.
- Bahwa yang dilakukan oleh Panitia lelang adalah membuat surat ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No. : 01/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 tanggal 20 September 2011 tentang Tindak Lanjut hasil sanggahan banding, dan dibalas dengan surat dari KPA No. : 600/75/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang pada pokoknya meminta agar panitia dapat melakukan evaluasi ulang terhadap semua rekanan yang mengikuti lelang Paket Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) dimaksud.
- Bahwa pengumuman evaluasi dan proses evaluasi ulang diberitahukan dan melibatkan rekanan / peserta lelang Saksi tidak tahu tetapi pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan evaluasi ulang Panitia hanya mengevaluasi kembali secara administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen penawaran yang diajukan peserta / rekanan sebanyak 9 (sembilan) berkas.

- Bahwa evaluasi administrasi yang dilakukan dalam evaluasi ulang dilakukan dengan cara meneliti kembali surat penawaran yang diajukan oleh rekanan sebanyak 9 (sembilan) berkas yang meliputi kelengkapan administrasinya dan dari 9 (sembilan) rekanan ada dua yang dinyatakan lulus administrasi yaitu : CV. DOBYLA KARYATAMA dan CV. TALENTA KARYA, dalam evaluasi administrasi ditemukan kesalahan yang sama baik di dalam schedule maupun dalam surat penawaran antara CV. BAHARI MANDIRI dan CV. BANGUN MANDIRI, sehingga keduanya dinyatakan gagal. Evaluasi teknis dilakukan terhadap 2 (dua) rekanan yang sudah dinyatakan lulus administrasi yaitu CV. TALENTA KARYA dan CV. DOBYLA KARYATAMA dimana pada saat pembuktian kualifikasi CV. DOBYLA KARYATAMA tidak bisa membuktikan pengalaman pekerjaan sehingga dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5.SALIM KAIROTI, S.Pd., MSi., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Proyek pekerjaan Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 kedudukan saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekaligus sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab selaku Pengguna Anggaran (PA) antara lain :
 1. Mengangkat dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 2. Melakukan Pemantauan, pembinaan kegiatan pembangunan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ;
 3. Melakukan fungsi koordinasi dengan masing-masing dinas di Kabupaten / Kota ;
 4. Menanda-tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPM)

Hal. 55 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Kepaniteraan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk Kegiatan-Kegiatan yang dibiayai dari Dana APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011
 - Ketua : AMELIA PASAL, SSos.
 - Sekretaris : Ir. R. ABU BAKAR SIDDIK
 - Anggota : SADIE EFENDI, SP.,Msi
 - Anggota : R.D.J. PATIASINA, ST.,MP
 - Anggota : J.C. LOHEY, BE
- Bahwa Sedangkan Struktur Proyek Pekerjaan Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Mesin Ketik dan Stensil pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :
 - Kuasa Pengguna Anggaran : B.A. JAMLAY, MEd.
 - PPTK : E. SOPLANITA, SSos.
 - Bendahara Pengeluaran : RADJAB WARDJAN.
- Bahwa Proyek Multimedia diusulkan oleh Kepala Bidang Dikmenjur.
- Bahwa saksi menjelaskan mengeluarkan SK untuk KPA/PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa Besarnya Pagu Anggaran dalam proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 1.574.425.000.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan Sumber pendanaan dari APBD Provinsi Maluku;
- Bahwa Untuk masalah Pencairan dana / pembayaran dalam proyek pengadaan peralatan Multimedia dan Pengadaan sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TA 2011 saksi tidak mengetahui Saksi sudah dimutasi dari Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi maluku menjadi Staf Ahli Gubernur maluku bidang Sumber Daya Manusia dan kemasyarakatan pada bulan Oktober 2011 dan proyek masih proses / belum selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menanda-tangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Tahap I adalah Pejabat kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu : DRS. SEMY RISAMBESSY, MM.
- Bahwa BERNARDUS A. JAMLAAY, M.Ed. tidak hanya sebagai KPA dalam proyek pengadaan sarana Multi Media dan Sarana Penunjang TA 2011 tetapi sebagai Proyek lain sebanyak kurang lebih 15-20 proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dimana yang bersangkutan sebagai KPA khususnya yang bersumber dari APBD. Pada saat menjabat proyek tersebut masih dalam tahap pelelangan sehingga tidak ada laporan kemajuan baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa memberi jawaban sanggah dan tembusannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku yang isinya seingat Saksi bahwa ada dokumen dari CV. Bahari Mandiri pelelangan yang diajukan tidak benar;
- Bahwa Nilai Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang yang diusulkan oleh Bernadus Jamlay, M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan sebesar Rp.1.600.000.000,- itu sudah termasuk honor Panitia;
- Bahwa Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang untuk Pendidikan Menengah dan Kejuruan sehingga Saya menunjukan Sdr. Bernadus Jamlaay, M.Pd sebagai PPK karena sdr. Bernadus Jamlaay, M.Pd adalah Kepala Bidang Pendidikan menengah dan Kejuruan pada dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;
- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK) adalah sdr. Elias Soplantila;
- Bahwa Sdr. Elias Soplantila bertugas pada Sekretariat Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Provinsi Maluku;
- Bahwa berdasarkan Perpres Kepala Dinas dapat mengangkat Pejabat Pengelola Perbendaharaan Negara dan PPK merupakan bagian dari Pejabat Pengelola Perbendaharaan Negara;
- Bahwa Sdr. Bernadus Jamlaay, M.Ed yang saksi angkat dan yang diusulkan ke Gubernur Maluku untuk Proyek Pengadaan sarana Multimedia dan Sarana Penunjang tahun anggaran 2011;

Hal. 57 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek ini bukan diarahkan untuk ditangani oleh orang tertentu, proyek ini dilaksanakan melalui proses lelang untuk umum;
 - Bahwa Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang Tahun 2011 berada pada Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. ABDUL KADIR EL, M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi gambarkan secara umum saja mengenai proyek pekerjaan Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa saksi pada waktu itu masih belum menguasai terhadap proses pengadaan sarana Multimedia, kapasitas saksi waktu menjabat sebagai PPK Bidang Pendidikan Dasar dan Sekertariat Pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, berdasarkan SK Gubernur Maluku No. 65a Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012.
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sebagian tugas dan fungsi pada Bidang Pendidikan Dasar.
- Bahwa besarnya pagu anggaran dan sumber pendanaan dalam proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 saksi tidak tahu sebab saat itu saksi belum bertugas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku.
- Bahwa Setelah SK diterima maka suatu saat saksi di panggil oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Bapak Samy Risambessy selanjutnya menyampaikan bahwa ada tuntutan dari kontraktor proyek multimedia untuk segera membayarkan sisa pembayaran sebesar 20% jika tidak akan dilaporkan ke pihak kepolisian karena pekerjaan sudah selesai. Atas dasar itu Bapak Kadis memerintahkan agar bisa menandatangani kwitansi pembayarannya. Selanjutnya saksi menyampaikan bahwa harus ada bukti berita acara penyerahan barang, surat pernyataan dari Kepala Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen kontrak dan lain-lain maka Pak Kadis mengarahkan Elias Soplantila untuk mempersiapkan dokumen dimaksud;

- Bahwa dalam pencairan tahap II 20% sebesar Rp. 248.116.000,- saksi sebagai PPK dan yang menjadi persaksiran yang harus dipenuhi agar dana tersebut bisa dicairkan adalah :
 - a. Berita Acara Penyerahan Barang.
 - b. Surat Pernyataan Serah Terima Pekerjaan.
 - c. Surat Pernyataan kelayakan Barang di sekolah.
 - d. Surat Pernyataan dari kontraktor mengenai tanggungjawab hukum yang terjadi.
- Bahwa setelah syarat-syarat diperlihatkan maka saat itu akan saksi tanda tangani kwitansi pembayarannya;
- Bahwa bukti Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 248.116.000 untuk pembayaran Berita Acara Pengadaan Peralatan Multimedia Sekolah sesuai SPK No.425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan Add Kontrak No. ADD/01/425/559a/2011 tanggal 19 Desember 2011 adalah benar dimana di dalamnya tertera tanda tangan saksi dan sebelum saksi tanda tangan sudah ada tanda tangan Bendahara Pengeluaran, tanda tangan PPTK Johan Manuputty dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Drs. Risambessy.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. ALBERT JOHAN TALABESSY, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Penerimaan hasil Pekerjaan Pengadaan barang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur maluku nomor : 189 Tahun 2011 tanggal 05 April 2011.
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab selaku Anggota Panitia Lelang adalah :
 1. Menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang untuk proyek Pengadaan barang yang dibiayai APBD Provinsi Maluku ;
 2. Melakukan pemeriksaan fisik barang apakah ada atau tidak ;
 3. Membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / jasa yang dibiayai APBD Provinsi Maluku

Hal. 59 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Panitia Pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan dalam proyek Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 pada Hari Senin tanggal 19 Desember 2011, dengan susunan Panitia pada saat itu, antara lain :
 - Ketua : BUDIMAN AK.
 - Sekretaris : USMAN TUHAREA
 - Anggota : Drs. ZULKIFLI, AK.,MSi
 - Anggota : HENDRY M. FAR FAR
 - Anggota : ALBERT JOHAN TALABESSY, SE (saksi sendiri)
- Bahwa Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa menerima surat permohonan Pemeriksaan barang / jasa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga terkait Pengadaan Multi Media dan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011, kemudian Ketua dan Sekretaris melakukan koordinasi untuk menunjuk orang yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang, kemudian Panitia melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang dan dibuatkan Berita Acara.
- Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan barang adalah :
 1. Surat Permohonan Pemeriksaan barang dari Dinas Pendidikan.
 2. Perintah lisan dari pimpinan yaitu Bapak Usman Tuharea.
- Bahwa Saksi tahu bahwa dalam kontrak disebutkan proyektor merk BENQ tetapi secara fisik merk VIEWSONIC dan yang berkoordinasi dengan Pak Budiman adalah Sekertaris Pak Usman Tuharea;
- Bahwa dasar saksi menerima barang tersebut adalah surat pernyataan dari perusahaan yang berisikan yaitu bahwa Merk Benq tidak diproduksi lagi dan merk Viewsonic kualitasnya sama dengan merk BenQ.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8.USMAN TUHAREA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Provinsi Maluku Tahun 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 189 Tahun 2011 tanggal 05 April 2011.

- Bahwa susunan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Provinsi Maluku Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- Ketua : BUDIMAN AK.
- Sekretaris : USMAN TUHAREA (Saksi Sendiri)
- Anggota : Drs. ZULKIFLI, AK.,MSi
- Anggota : HENDRY M. FAR FAR
- Anggota : ALBERT JOHAN TALABESSY, SE

- Bahwa Tugas dan tanggung-jawab selaku Sekretaris Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Provinsi Maluku Tahun 2011 adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan Hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ;
- b. Menerima hasil pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian ;
- c. Membuat dan menanda-tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ;
- d. Melaksanakan Penelitian atau pemeriksaan atas pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dengan cara mencatat nomor seri dari setiap barang ;
- e. Meneliti Dokumen Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja dengan membandingkan hasil Pelaksanaan pekerjaan ;
- f. Meneliti kualitas / spesifikasi teknis dan jumlah barang / jasa terbatas hanya penelitian kesamaan merk antara yang dikontrak dengan yang diperiksa dan meneliti apakah barang-barang tersebut berfungsi secara baik ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan dalam kegiatan Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku tahun 2011, bersama seorang Anggota JOHAN A TALABESSY, SE., didampingi oleh PPTK yaitu ELIAS SOPLANTILA, SSos dan kontraktor / penyedia barang yaitu : Ir. MARTHIN A LATUPEIRISSA.

- Bahwa Pada saat sedang melakukan pemeriksaan barang (tanggal 19 Desember 2011) Saksi diberitahu oleh Kontraktor bahwa salah satu barang

Hal. 61 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu LCD Projector / Invocus tidak sama antara yang seharusnya di surat perjanjian / Kontrak yaitu Merk BENQ / MP515P DLP (Modek MP 515 P) tetapi yang sebenarnya adalah merk VIEW SONIC / PJD 5113 karena Merk BENQ / MP515P DLP (Modek MP 515 P) sudah tidak diproduksi dengan menyerahkan surat keterangan dari Distributor dari Jakarta melalui anggota panitia yaitu A. JOHAN TALABESSY, SE. Pada saat memeriksa meja komputer saksi juga tidak melihat ada merk "GRACE" seperti yang tercantum dalam Surat Perjanjian / kontrak, tetapi saksi lupa memberitahukan / menyerahkan surat dari kontraktor terkait kepada yang membuat / mengetik Berita Acara, sehingga dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa No. : 25/a / PPHPB/J/ TAHUN 2011 tanggal 19 Desember 2011 item barang Proyektor / invokus masih tercantum merk sesuai dengan Kontrak / Surat Perjanjian yaitu BENQ / MP515P DLP (Modek MP 515 P). Saksi juga lupa memberitahukan / menginformasikan temuan tersebut kepada Ketua Panitia pak BUDIMAN, Ak.;

- Bahwa Anggota Tim / Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan dan melakukan penerimaan Hasil pekerjaan dalam proyek Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 pada saat itu adalah Saksi sendiri selaku sekretaris bersama-sama dengan JOHAN A TALABESSY, SE selaku Anggota, sementara dua anggota yang lain yaitu DRS. ZULKIFLI ANWAR, Ak.,Msi dan HENDRY M. FAR FAR, SH.,MH setuju saksi sedang Dinas Luar. Selain itu dari SKPD / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi maluku ikut mendampingi yaitu ELIAS SOPLANTILA, SSos., selaku PPTK dan Kontraktor / Penyedia barang yaitu Ir. MARTHIN A LATUPEIRISSA;
- Bahwa Panitia mau menerima barang dan membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa No. : 25/a / PPHPB/J/ TAHUN 2011 tanggal 19 Desember 2011 karena ada surat keterangan barang sudah tidak diproduksi dari Distributor di Jakarta dan lupa dilampirkan dalam Berita Acara. Untuk meja komputer walaupun tidak ada merk tetapi bentuk dan modelnya sama dengan yang dipakai di kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9.YETTY MAITIMU, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku pada Tahun 2012 menggantikan Bapak RADJAB WARDJAN;
- Bahwa saksi memproses pada pencairan tahap II 20% yaitu sejumlah Rp. 248.116.000 yaitu pada tanggal 21 Desember 2012 saat itu yang menjabat sebagai PPTK adalah J. Manuputty, S.Sos. ;
- Bahwa Proses pembayaran untuk pelaksanaan proyek secara umum adalah Pihak Ketiga (Kontraktor yang berkaitan dengan Pekerjaan) memasukan Nota dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada waktu itu adalah J. Manuputty S.Sos, dengan melampirkan Pakta Integritas, Kebutuhan / rincian Permintaan sesuai Rekening DIPA, Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Kesanggupan, Dokumentasi kepada Tim Verifikasi Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Kemudian Tim Verifikasi memverifikasi kelengkapan dokumen tersebut apakah sudah lengkap / sesuai atau belum, kalau sudah lengkap / sesuai kemudian diserahkan kepada bendahara untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah ditandatangani oleh PPTK J. Manuputty, S.Sos , selanjutnya mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPA untuk disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dikpora Prov. Maluku Drs. S. Risambessy, MM, Kemudian pihak Ketiga (Kontraktor yang berkaitan dengan Pekerjaan) yaitu Marthin A. Latuperissa memproses ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Maluku untuk mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kemudian Pihak Ketiga mencairkan Dana di Bank Maluku kalau penerima mempunyai Rekening di Bank lain maka akan di Kliring di Bank Penerima;
- Bahwa pada royek ini sebelum saksi menerbitkan SPP saksi berkonsultasi dengan pimpinan yaitu Kepala Dinas sebagai KPA untuk

Hal. 63 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan tahap II sebesar 20 % Rp. 248.116.000.- atas rekomendasinya diberikan persetujuan untuk melakukan proses pembuatan SPP;

- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah :
 1. Surat Permohonan Pencairan sisa dana 20 % dari CV. Talenta Karya No. : 12/Permh/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012
 2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0384 /SPM/LS/1.1.1.1/2012 tanggal 21 Desember 2011 ;
 3. Surat Setoran Pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai PPh) dari CV. TALENTA KARYA AMBON Sebesar Rp. 25.939.400.-
 4. Kuitansi Pembayaran Berita Pengadaan peralatan multi media sekolah kegiatan Penyedia sarana Multi Media Sekolah, sesuai SPK. No. : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan Adendum No. ADD.01/ 425/559a/2011 tanggal 19 Desember 2011;
 5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 010a/64/2012 tanggal 03 Februari 2012
 6. Surat pernyataan dari MARTHIN LATUPERISSA selaku Direktur CV. TALENTA KARYA tanggal 28 Desember 2012.
 7. Dokumentasi-dokumentasi yaitu foto hasil gambar serah terima barang
- Bahwa setahu saksi ada tambahan waktu (adendum) ;
- Bahwa semua dokumen tersebut diserahkan ke Bendahara Umum Daerah dan saksi sebagai bendahara hanya menyiapkan SPP saja sementara SPM di tanda tangani oleh KPA dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

10. RADJAB WARJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam kepanitiaan tetapi saksi pada waktu itu sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku pada Tahun 2011;
- Bahwa Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran adalah : mengambil, menyimpan dan membayar uang untuk kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga, membuat SPP & menanda-tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP, kuitansi, mengecek permintaan pembayaran sesuai dengan permintaan dari pihak ke-3 sesuai dengan anggaran dan membuat laporan pertanggung-jawaban realisasi keuangan ;

- Bahwa sesuai dengan DPA SKPD Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku tertanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), sedangkan nilai kontraknya sesuai dengan Surat Perintah Kerja sebesar Rp. 1.242.125.000.- (satu Milyar dua ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Proses pembayaran untuk pelaksanaan proyek secara umum adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan permintaan Pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran dengan menyertakan dokumen / kontrak yang sudah ditanda-tangani oleh yang berkepentingan dilengkapi dengan Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang. Kemudian Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran berupa SPP kepada Pengguna Anggaran. Setelah Pengguna Anggaran menanda-tangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian mengajukan Pembayaran ke Biro Keuangan Kantor Gubernur Maluku mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa untuk proyek Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 berdasarkan kontrak pembayaran harga borongan dilakukan secara angsuran (angsuran I sebesar 80 %) sebesar Rp. 1.242.125.000 X 80 % = Rp. 993.700.000.- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan SPM No.527/SPM-LS/III/Dikpora/2011 tanggal 23 Desember 2011, angsuran II sebesar 20 % sesuai dengan kontrak yaitu sebesar Rp. 1.242.125.000 X 20 % = Rp. 248.425.000.- (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Untuk Pembayaran Angsuran II sebesar 20 % pada saat saksi menjabat Bendahara Anggaran tahun 2011 belum terealisasi, sehingga dana-dana yang belum dicairkan akan diperhitungkan pada Tahun 2012 sebagai dana luncturan. Berdasarkan informasi yang saksi terima, untuk pembayaran angsuran 20 % sudah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Ibu. YETTI MAITIMU ;

Hal. 65 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai ada tambahan waktu (addendum) setahu saksi ada ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi proyek tersebut telah diselesaikan oleh CV. Talenta Karya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Penyerahan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Propinsi Maluku tanggal 19 Desember 2011.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

11.Drs. H. LA SITENY, M.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa SMP Negeri 2 Ambon pernah menerima 1 Paket sarana Multimedia dari CV Talenta Karya, saksi menerima Bulan Desember 2011, yang menerima saat itu adalah Wakasek Sarana dan Prasarana Bpk. Drs. A. Wakanno selanjutnya diserahkan berkas kepada saksi untuk ditandatangani, yang mengetahui saat itu adalah Sdr. Sandy yang melihat langsung, Barang tersebut masih bisa difungsikan sampai saat ini;
- Bahwa saksi menjelaskan sarana 1 Paket Sarana Multimedia yang diterima adalah : 1 Unit komputer Merk Advance, 1 Meja Komputer, 1 Stovol, 1 Printer Laser Jet, 1 Laptop 14" merk Toshiba + Tas Laptop, 1 Modem XL, 1 Unit Televisi Ukuran 29 " merk LG, infokus.
- Bahwa saksi menjelaskan menerima barang tersebut dalam keadaan baik dan dapat digunakan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

12.SEISAR MAKAILIPESY,S.Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk proyek saksi tidak mengetahui, akan tetapi ketika peralatan ini diberikan kepada SMA Negeri 2 Ambon saksi diminta Kepsek yang pada waktu itu Pak Pentury untuk mengawasi Multimedia pada saat barang itu datang, pada saat itu saksi sebagai Kepala Lab Komputer di SMA Negeri 2 Ambon;
- Bahwa sarana 1 Paket Sarana Multimedia yang diterima adalah : 1 Unit komputer Merk Advance, 1 Meja Komputer, 1 Stovol, 1 Printer Laser Jet, 1 Laptop 14" merk Toshiba, 1 Modem, 1 Unit Televisi Ukuran 29 " merk LG, infokus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat spesifikasinya akan tetapi akan ditugaskan untuk mengecek barang tersebut berfungsi atau tidak, saksi tidak melihat ada atau tidak berita acara serah terima barang karena setelah itu pihak kontraktor dengan Bapak Kepala Sekolah.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang Sarana Multimedia tertanggal 23 Desember 2011, yang diserahkan oleh Pihak 1 Direktur CV Talenta Karya Ir. Marthin Talenta Karya adalah tanda tangannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

13.Drs. SEMUEL RISAMBESSY, MM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Provinsi Maluku dan pada tahun 2012 baru ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran ;
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah :
 - a.Mengawasi, mengevaluasi, membimbing, memonitor pelaksanaan penggunaan anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - b.Menanda-tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPM).
- Bahwa Struktur Kepanitiaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk Kegiatan-Kegiatan yang dibiayai dari Dana APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011saksi tidak mengetahui. Sedangkan Struktur Proyek Pekerjaan Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Mesin Ketik dan Stensil pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku saksi ketahui setelah proses pencairan dana adalah sebagai berikut :
 - Kuasa Pengguna Anggaran : B.A. JAMLAY, MEd.
 - PPTK : E. SOPLANITA, SSos.
 - Bendahara Pengeluaran : RADJAB WARDJAN.
- Bahwa Pencairan dana / pembayaran dalam proyek pengadaan peralatan Multimedia dan Pengadaan sarana Penunjang dilakukan sebanyak dua kali yaitu :

Hal. 67 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran angsuran I (Tahap I) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 527 / SPM-LS/III/DIKPORA/2011 tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp. 993.700.000 dikurangi PPH dan PPN sebesar Rp. 103.886.819.- sehingga total berjumlah Rp. 889.813.181.
- Pembayaran Angsuran II (Tahap II) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. : 0384/SPM/LS/1.1.1.1/2012 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 248.116.000 dikurangi PPH dan PPN sebesar Rp. 25.939.400.- sehingga total berjumlah Rp. 222.176.600.
- Bahwa Dokumen-Dokumen yang dilampirkan dalam proses Pengajuan permintaan pembayaran / pencairan dana Tahap I seingat saksi dilampirkan dokumen kontrak dan pada saat itu saksi menanyakan kepada bagian keuangan dan PPTK yaitu ELIAS SOPLANTILA, SSos. Apakah sudah diproses sesuai dengan ketentuan dijawab oleh PPTK bahwa prosesnya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan, kemudian saksi minta bagian keuangan untuk meneliti kembali dokumen-dokumen dalam proses pembayaran dan meminta paraf kasubag keuangan (Ibu MARLENE AIPASA, SSos.).
- Bahwa Dokumen-Dokumen yang dilampirkan dalam proses Pengajuan permintaan pembayaran dana Tahap II saksi seingat saksi sama dengan dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam tahap I tetapi ada tambahan yaitu Berita Acara Penyerahan / penerimaan Barang di sekolah-sekolah penerima;
- Bahwa proses pengajuan permintaan pembayaran / pencairan dana Tahap II pada proyek Pengadaan Sarana Multi media dan Pengadaan Sarana PenunjangTA 2011 baru diajukan pada akhir Desember 2012 Karena pada waktu itu ada usulan dari staf Proyek Pengadaan Sarana Multi media dan Pengadaan Sarana Penunjang TA. 2011 (KPA/PPK) dan PPTK Tahun Anggaran 2011 telah berakhir dan minta dimasukkan dalam kegiatan luncheon, sehingga masuk dalam anggaran Tahun 2012 dan harus menunggu dilakukan pembahasan di APBD Perubahan Tahun 2012 oleh DPRD Provinsi Maluku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menanda-tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tahap II adalah J. MANUPUTTY, SSos. Alasan penggantian PPTK dari ELIAS SOPLANTILA, SSos., kepada J. MANUPUTTY, SSos karena yang bersangkutan sebagai Kasubag perencanaan dan pada saat proses pembahasan anggaran perubahan saksi melibatkan J. MANUPUTTY, SSos sampai penetapan APBD.P Tahun 2012, sementara ELIAS SOPLANTILA, S.Sos menjadi PPTK di kegiatan lain.
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran / KPA dalam proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011 ada pergantian dari BERNARDUS A. JAMLLAY, MEd. Kepada Drs. ABDUL KADDIR EL., Alasan Saksi karena Kuasa Pengguna Anggaran (PA) /Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang lama yaitu BERNARDUS A. JAMLLAY, MEd. Tidak bersedia lagi menjabat sebagai KPA/PPK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

14. JOHAN MANUPUTTY, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Pada Tahun 2012 diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di bidang perencanaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku pada Tahun 2012 menggantikan ELIAS SOPLANTILA, SSos., berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2012. (Tanggal dan Nomor lupa)
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) antara lain : membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan penyelesaian administrasi pekerjaan Sarana Multimedia Tahun 2012;
- Bahwa secara Kepanitiaan saya tidak terkait dengan Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang tahun 2011, tetapi saya terkait dengan pembayaran sisa dana 20% dari Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan sarana Penunjang tahun 2011 yang merupakan dana

Hal. 69 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luncuran Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang Tahun 2011 di tahun 2012;

- Bahwa pada tahun 2012 masih ada Dana Luncuran dari Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang Tahun 2011;
- Bahwa saksi selaku PPTK dalam proyek dan luncuran tersebut yang ditunjuk oleh Kepala dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku dengan tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku untuk melaksanakan penyelesaian administrasi pekerjaan Pengadaan Sarana Multimedia tahun 2012;
- Bahwa saksi yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran dana 20% yang merupakan pembayaran tahap II dari Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang Tahun 2011;
- Bahwa saksi tanda tangan SPP pembayaran dana 20% tersebut pada Bulan Desember 2012;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku melalui Eliat Soplantila dan saya ke Kepala Dinas, Lalu Kepala Dinas katakan “tolong tanda tangan SPP karena dana 20% tersebut harus dicairkan kalau tidak rekanan akan lapor polisi”, kemudian SPP disodorkan oleh Elias Soplantila untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa saat itu Sdr. Elias Soplantila menyodorkan SPP beserta lampirannya yaitu :
 - Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tahun 2012 yang ditanda tangani oleh KPA B.A. Jamlaay, M.Ed dan PA Samuel Risambessy;
 - Berita Acara Serah Terima Barang dari masing-masing sekolah penerima barang yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan Rekanan bertahun 2012 dan Daftar Sekolah-Sekolah Penerima Barang;
 - Foto-foto barang;
 - Kwitansi;
- Bahwa selesai tanda tangan SPP saya serahkan kembali SPP tersebut kepada Elias Soplantila;
- Bahwa saksi tidak tahu dana 20% tersebut telah dicairkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau pekerjaan Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang tahun 2011 sudah selesai pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau B. A. Jamlaay, M.Ed menolak mencairkan dana 20% tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

15.SAMSUL BAHRI SOAMOLE, SP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Saksi CV. BAHARI MANDIRI turut serta dalam pelelangan sarana multimedia tahun 2011 di Dinas Pendidikan Prop. Maluku;
- Bahwa Struktur Kepanitiaan dalam Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 yang saksi ketahui adalah Ketua Panitia AMELIA PASAL, SSos, Sekretaris IR. R ABU BAKAR SIDDIK dan anggota Panitia 3 (tiga) Orang, yaitu : RUDI DJ. PATIASINA, ST.,MP., SADIE EFENDI, SP.,Msi dan J.C. LOHEY, BE.
- Bahwa Pengumuman Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan sarana Multi Media dan pengadaan sarana penunjang dilakukan pada bulan Juli 2011, sesuai dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor : 02/UMUM/APBD/PBJ-DPPOR/2011 tanggal 30 Juni 2011 saksi ketahui melalui Surat Kabar Ambon Ekspres;
- Bahwa nama perusahaan saksi yang ikut lelang proyek tersebut adalah CV. Bahari Mandiri;
- Bahwa kalau tidak salah Ada 9 (sembilan) rekanan yang ikut lelang proyek itu;
- Bahwa aanwijzing atas lelang proyek tersebut diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2011 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;
- Bahwa yang melakukan aanwijzing adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;

Hal. 71 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tahu Amelia Passal, S.Sos sebagai Ketua Panitia, Sekretaris Ir. R. Abu bakar Siddik dan anggotanya masing-masing Rudi Dj. Pattiasina, ST., MP, Sadie Effendi, SP., Msi dan J.C. Lohey, BE;
- Bahwa pada saat aanwizijng ada diberikan penjelasan tentang syarat-syarat administrasi, tehnik dan kualifikasi dan ada tanya jawab dari rekanan peserta aanwizijng dengan Panitia Pengadaan barang/Jasa, yang salah satunya adanya keberatan dari peserta lelang dimana ada spesifikasi barang yang mengarah kepada merek, sehingga ada dibuat adendum spesifikasi/kontrak barang;
- Bahwa yang menjadi keberatan pada saat aanwizijng adalah spesifikasi yang mengarah kepada merek dan Acer dihilangkan;
- Bahwa ada permintaan uang pada saat aanwizijng sebesar Rp. 200.000,- untuk penggandaan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelelangan proyek tersebut dan saya sendiri memberikan uang Rp.200.000,- tersebut kepada anggota panitia yang bernama Rudi Pattiasina;
- Bahwa ada spesifikasi adendum HPS yang diberikan pada saat 2 hari setelah aanwizijng;
- Bahwa yang saksi tahu pagu anggaran dari proyek tersebut sebesar Rp.1.574.425.000,-, sehingga penawaran CV Talenta Karya masih termasuk kompetitif meskipun penawarannya lebih tinggi dari penawaran Saksi yag sebesar Rp.1.081.800.000,-;
- Bahwa proses lelang dari proyek tersebut sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 Juli 2011 sekitar Jam 15.00 WIT dilakukan pembukaan penawaran untuk Paket Pekerjaan pengadaan Sarana Multimedia yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan dan pada hari itu juga ditetapkan 3 (tiga) perusahaan yang melakukan penawaran terendah yaitu :
 - CV. Bahari Mandiri dengan nilai Rp.1.081.800.000,-
 - CV. Dobyly Karyatama dengan nilai Rp.1.146.463.000,-
 - CV. Talenta Karya dengan nilai Rp.1.242.125.000,-;
 2. Pada tanggal 11 Agustus 2011 dibuat Pengumuman Pemenang Lelang oleh Panitia Pengadaan barang/Jasa dan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang adalah CV. Talenta Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.242.125.000,-;

- Bahwa atas pengumuman lelang tersebut, CV. Bahari Mandiri dan CV. Dobyta Karyatama mengajukan "sanggahan" atas diumumkannya CV. Talaenta Karya sebagai Pemenang Lelang antar lain " Bahwa CV. Bahari Mandiri yang penawarannya jauh lebih rendah;
- Bahwa panitia pengadaan barang/Jasa menjawab sanggahan CV. Baharu Mandiri dengan jawaban antara lain "Dokumen Penawaran yang diajukan oleh CV. Bahari Mandiri sama persis dengan Dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. Bangun Mandiri serta tidak membuat schedule kegiatan;
- Bahwa atas Jawaban Sanggahan, CV, Bahari Mandiri mengajukan Sanggah Banding kepada Gubernur Maluku dan Jawaban dan Sekretaris Daerah Maluku menjawab Sanggah Banding dengan menjawab Sanggah Banding diterima dan melakukan Evaluasi Ulang;
- Bahwa atas Jawaban Sanggah Banding, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan Evaluasi Ulang dengan kembali menetapkan CV. Talenta Karya sebagai Pemenang Lelang;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada rekanan kalau akan dilakukan Evaluasi Ulang ;
- Bahwa saat evaluasi ulang, kontrak kerja belum ditanda tangani;
- Bahwa setelah dilaksanakan Evaluasi Ulang, Sdr. Amelia Passal selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa memanggil saksi dan Sdr. Marthen Latupeirissa selaku Direktur CV. Talenta karya untuk menghadap PPK Sdr. Bernardus Jamlay dan negosiasi kerjasama bagi hasil ;
- Bahwa ada pembicaraan saksi dengan Sdr. Marthen Latupeirissa, sehingga saksi ikut Sdr. Marthen Latupeirissa ke Jakarta untuk belanja barang tapi nyatanya setelah di Jakarta tidak jadi terlaksana kerjasamanya;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Bernadus Jamlaay adalah Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dari Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang tahun 2011 tersebut;
- Bahwa baru belakangan ini baru saksi tahu kalau Sdr. Elias Soplantila adalah PPTK dalam proyek ini;
- Bahwa saksi pernah melihat nilai total HPS tapi saksi lupa angkanya;

Hal. 73 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Penawaran CV. Talenta Karya masih wajar dibandingkan dengan penawaran peserta lainya maupun diabndingkan dengan nilai HPS;
- Bahwa menurut pengalaman saksi bisa terjadi kerjasama dalam rangkan pengadaan barang walaupun kontrak telah ditanda tangani, tetapi menurut aturan tidak ada yang mengatur itu, tapi kenyataan di lapangan ada terjadi kerjasama dalam pengadaan barang dengan pihak lain ;
- Bahwa saksi negosiasi saksi tawarkan penyertaan modal 50 : 50, tetapi saat itu Marthin latupeirissa diam saja;
- Bahwa yang saksi laporkan adalah dinas pendidikan;
- Bahwa saksi dinyatakan gugur, karena Panitia Pengadaan barang/Jasa menyatakan ada kesamaan antara format dan schedule CV. Bahari Mandiri dengan CV. Bangun Mandiri;
- Bahwa tidak ada keberatan atas spesifikasi barang yang telah diaddendum karena waktu tidak cukup;
- Bahwa saksi menjelaskan melaporkan ke Kejaksaan dengan alasan karena merasa diremehkan dan ada potensi kerugian negara mengingat selisih antara penawaran dirinya dengan penawaran Sdr. Marthin Latuprissa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa dipaksa berkeja sama dengan Saksi namun akhirnya terdakwa menolak dan memilih mengerjakan sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

16.IRFIN LATUCONSINA, SE., MSi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. DOBYLA KARYATAMA melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan untuk tender tersebut sekitar awal bulan Juli 2011;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2011 WIT bertempat di aula Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku diadakan Pemberian Penjelasan oleh ULP / Panitia lelang kepada peserta lelang, tentang syarat-syarat administrasi, teknis dan kualifikasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urutan 3 (tiga) harga penawaran terendah pada saat pembukaan penawaran adalah sebagai berikut :
 1. CV. BAHARI MANDIRI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.081.800.000.- (68,71 % HPS)
 2. CV. DOBYLA KARYATAMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.146.463.000.- (72,82 %HPS)
 3. CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.242.125.000.- (78.89% HPS) ;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Saksi melihat Pengumuman Hasil lelang No. : 048/UMUM-HSL/APBD/PBJ.DPPOR/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Lelang pada Papan Pengumuman Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku, dan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran Rp. 1.242.125.000. (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa besarnya pagu anggaran kurang lebih Rp. 1.574.425.000.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sumber pendanaan dari dana APBD Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa perusahaan saksi berkeberatan dengan penetapan CV. TALENTA KARYA sebagai pemenang disebabkan CV. DOBYLA KARYATAMA merupakan perusahaan yang mempunyai penawaran paling rendah dari semua perusahaan yang memasukan penawaran, dan keberatan itu dibuat surat sanggahan Nomor : 29/Srt.Sg/DK/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- Bahwa jawaban dari panitia lelang adalah CV. DOBYLA KARYATAMA tidak bisa menunjukan Berita Acara Serah terima Barang sebagai Pengalaman Kerja yang biasanya diminta oleh instansi lainnya yang mengadfakan pelelangan sebagai persyaratan pengalaman kerja. Atas Jawaban keberatan dari Panitia, CV. BOBYLA KARYATAMA tidak mengajukan banding ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kerugian Proyek pengadaan Multi Media karena saksi sudah tidak tahu tentang pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal. 75 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. BUDIMAN, Ak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kedudukan, tugas dan tanggung-jawab saksi dalam proyek Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa;
- Bahwa Susunan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Provinsi Maluku Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
 - Ketua : BUDIMAN AK. (saksi sendiri)
 - Sekretaris : USMAN TUHAREA
 - Anggota : Drs. ZULKIFLI, AK.,MSi
 - Anggota : HENDRY M. FAR FAR
 - Anggota : ALBERT JOHAN TALABESSY, SE
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab selaku Ketua Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Provinsi Maluku Tahun 2011 adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan Hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ;
 - b. Menerima hasil pengadaan Barang / Jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian ;
 - c. Membuat dan menanda-tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaanb ;
 - d. Melaksanakan Penelitian atau pemeriksaan atas pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa Lingkup Pemerintah Provinsi maluku ;
 - e. Meneliti Dokumen Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja dengan membandingkan hasil Pelaksanaan pekerjaan ;
 - f. Meneliti kualitas / spesifikasi teknis dan jumlah barang / jasa dan
 - g. Lain- lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang tersebut.
- Bahwa Prosedur pemeriksaan penerimaan hasil pekerjaan Pengadaan barang / jasa dimulai dengan adanya surat permintaan dari Dinas kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. Kemudian Kepala Biro Keuangan / Badan mendisposisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Panitia Penerimaan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / jasa Provinsi Maluku;

- Bahwa Apabila Tim pemeriksa dan penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan menemukan kekurangan atau ketidak-sesuaian antara fisik barang dengan kontrak, Tim melaporkan kepada Sekretaris Panitia dan kemudian dilanjutkan kepada Ketua Panitia, dan ketua Panitia memerintahkan dinas untuk melengkapi atau memperbaiki, atau sekretaris Panitia menghubungi PPTK dan PPTK menghubungi rekanan untuk melengkapi atau memperbaiki barang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sekretaris Panitia bahwa barang yang diadakan dalam proyek ini ada memiliki garansi;
- Bahwa pada saat itu (tanggal 19 Desember 2011) saksi sudah pindah bidang ke bidang Akuntansi, sehingga surat surat permintaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pemeriksaan barang dalam proyek pengadaan sarana multimedia dan sarana Penunjang TA. 2011 diterima dan ditangani oleh Sekretaris panitia USMAN TUHAREA, kemudian USMAN TUHAREA selaku sekretaris Panitia dengan salah satu anggota JOHAN A TALABESSY, SE yang melakukan pemeriksaan dan penelitian Barang. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa No. : 25/a /PPHPB/J/ TAHUN 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan Saksi dimintai tanda-tangan dalam Berita Acara Penerimaan tersebut diatas tanggal 19 Desember 2011 di Kantor, dan saksi mau menanda-tangani Berita Acara tersebut karena sudah ada paraf dari USMAN TUHAREA selaku sekretaris panitia tanpa mengecek secara fisik lagi dan hanya mengecek secara administrasi dalam lampiran Berita Acara selain itu USMAN TUHUREA juga tidak menyampaikan ada permasalahan dalam proses penerimaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

18. BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M. Ed, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kapasitas atau kedudukannya adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Hal. 77 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2011. Dasar Pengangkatan terdakwa adalah Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 319.a Tahun 2011 Tanggal 6 Juli 2011 yang terdakwa terima tanggal 22 Juli 2011.

- Bahwa saksi memiliki Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 319 a Tahun 2011 tanggal 6 Juli 2011 adalah :
 - a. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam melaksanakan sebagian tugas fungsi SKPD ;
 - b. Sedangkan sebagai PPK adalah Pejabat yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- Bahwa Struktur Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - KPA/PPK adalah terdakwa sendiri Bernardus A. Jomlaay, M. Ed.;
 - Eli Soplantila, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - Warjan Radjab sebagai Bendahara Pengeluaran ;
 - Ny. Amelia Pasal sebagai Ketua Panitia Pengadaan ;
 - Budiman, AK sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan HPS adalah harga pasar, dan daftar harga yang dikeluarkan oleh Pemda dengan SK Gubernur .
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan proses pelelangan pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 terdakwa tidak mengetahuinya.
 - Bahwa pemenang lelang proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 adalah CV. Talenta Karya Dengan Direktur Saudara Ir. ARCE LATUPEIRISSA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada dokumen OE / HPS, namun saksi belum melihatnya yang menyusun dan menentukan harga satuan saksi tidak tahu namun berdasarkan keterangan PPTK Saudara ELIAS SOPLANTILA, S. Sos bahwa yang bersangkutan sendiri yang melakukan pengecekan harga di pasar dan ditempat penjualan komputer dan di distributor dan yang bersangkutan sendiri yang menyerahkan kepada Panitia Lelang karena pada saat itu belum ada pengangkatan KPA maupun PPK.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menandatangani Rencana Anggaran Biaya / RAB dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa pengumuman pemenang lelang terdakwa tidak pernah meminta direktur CV. TALENTA KARYA Ir. MARTHIN LATUPEIRISSA untuk menemui saksi melalui ketua panitia lelang;
- Bahwa ada sanggahan dari peserta lelang yang lain yaitu CV. Bahari Mandiri terhadap penetapan CV. Talenta Karya sebagai pemenang lelang yang ditunjukan kepada Panitia lelang, isi sanggahan seingat terdakwa menyangkut spesifikasi, dan pemungutan uang serta mengapa yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang karena nilai penawarannya lebih rendah dari CV. Talenta Karya;
- Bahwa terhadap sanggahan tersebut Panitia Lelang Menolak sanggahan tersebut dengan alasan :
 1. Sudah dilakukan amandemen spesifikasi teknis
 2. Pungutan sudah atas kesepakatan Panitia dengan Peserta Pelelangan
 3. Ada dugaan kolusi antara CV . Bahari Mandiri dengan CV. Bangun Mandiri karena ada kesamaan dokumen penawaran
- Bahwa ada sanggahan banding dari CV. Bahari Mandiri ke Gubernur Maluku. Terdakwa juga mengetahui tanggapan Gubernur Maluku cq. Sekda atas banding yang diajukan oleh CV. Bahari Mandiri yaitu menerima sanggahan banding CV. Bahari Mandiri dan memerintahkan Panitia Pelelangan untuk menindaklanjuti.

Hal. 79 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tebusan jawaban dari Gubernur Maluku atas sanggahan banding CV. Bahari Mandiri kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Panitia Lelang menyurati Gubernur menjelaskan kembali tentang proses pengadaannya sekaligus meminta peninjauan kembali terhadap jawaban sanggahan banding yang disampaikan oleh Gubernur melalui sekretaris Daerah. Ketua Panitia Lelang bersama kepala Dinas melakukan konsultasi dengan inspektorat propinsi terkait dengan jawaban sanggahan banding yang disampaikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilakukan evaluasi ulang pelaksanaan pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas DIKPORA Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta dan mempertemukan Direktur CV. TALENTA KARYA Ir. MARTHIN A. LATUPEIRISSA dan Direktur CV. BAHARI MANDIRI SAMSUL BAHRI SOAMOLE untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan Proyek Pengadaan Sarana Multimedia.
- Bahwa Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Multi Media dan Sarana penunjang pada Dinas DIKPORA Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 Nomor : 425/5591/2011, tanggal 24 Oktober 2011, nilai kontrak sebesar Rp. 1.242.125.000.- jangka waktu kontrak adalah 64 (enam puluh empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 27 oktober 2011.
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah terdakwa sendiri B.A.JAMLAY, M.Ed sebagai kuasa pengguna Anggaran (KPA) selaku pihak pertama dan saudara Ir. MARTHIN LATUPEIRISSA Direktur CV. Talenta Karya Selaku Pihak Kedua.
- Bahwa saksi mengetahui Panitia Pengadaan sarana Multi Media dan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2011, yaitu Ny. Amalia Pasal selaku Ketua Panitia sedangkan anggotanya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa Sumber anggaran Pengadaan Sarana Multi media dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 adalah dari APBD Propinsi Maluku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2011 nilai pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa item-item pekerjaan pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang pada Dinas DIKPORA Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 yang harus dikerjakan oleh rekanan sesuai ketentuan kontrak Nomor : 425/5591/2011, tanggal 24 Oktober 2011 :
- Bahwa realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas DIKPORA Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 yaitu Sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Barang Propinsi Maluku, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanggal 19 Desember 2011 Nomor :25/a/PPHPB/J/TAHUN 2011;
- Bahwa ada addendum perpanjangan jangka waktu ;
- Bahwa setelah Tim Pemeriksa Barang Daerah melakukan pemeriksaan barang yang diadakan oleh CV. Talenta Karya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang maka sesuai ketentuan kontrak dilakukan pembayaran 80% senilai Rp. 993.700.000.- sesuai SPP tanggal 23 Desember 2011 dan SP2D tanggal 27 Desember 2011.
- Bahwa dana sebesar 20% itu tidak dibayarkan di tahun 2011 dan diluncurkan di tahun 2012, sedangkan menyangkut pembayarannya saksi tidak mengetahui karena tahun 2012 terdakwa tidak menjabat lagi sebagai KPA maupun PPK;
- Bahwa alasan pada bulan Desember tahun 2011 hanya dilakukan pembayaran 80 % kepada rekanan adalah untuk pembayaran 2011 seluruh barang multimedia maupun sarana penunjang belum seluruhnya diterima di sekolah-sekolah sehingga saksi memutuskan untuk tidak melakukan pembayaran 20 %;
- Bahwa batasan tanggung jawab rekanan sesuai dengan kontrak adalah mendistribusikan barang sampai ke sekolah yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan barang dari sekolah penerima;
- Bahwa pada saat pembayaran 80% sekolah yang belum menerima penyerahan barang adalah masih tersisa 2 sekolah yaitu SMA Negeri Ampera di Seira Maluku Tenggara Barat dan SMA Negeri 13 Ambon;

Hal. 81 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan 20% sisa pembayaran realisasi dan alasan mengapa dana itu dibayarkan dapat dimintai keterangan dari Kepala Dinas dan KPA / PPK ; Drs. ABDUL KADIR EI dan PPTK JHON MANUPATTY;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa diintervensi oleh saksi untuk bekerja sama dengan direktur CV Bahari Mandiri namun akhirnya ditolak terdakwa dan terdakwa mengerjakannya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

19.ELIAS SOPLANTILA, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung-jawab saksi dalam proyek Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Nomor : 900 / 30a/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011
- Bahwa tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :
 - a. Menyusun rencana operasional kegiatan ;
 - b. Meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan
 - c. Membuat laporan berkala dan disampaikan kepada pihak yang terkait (Tahunan) ;
- Bahwa wewenang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah :
 - a. Menolak atau menyetujui tagihan ;
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian ;
 - c. Menyajikan data realisasi pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan
 - d. Mengelola anggaran dan melaksanakan kegiatan pada bidangnya.
- Bahwa Struktur Kepanitiaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk Kegiatan-Kegiatan yang dibiayai dari Dana APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku

Nomor : 218 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 :

- Ketua : AMELIA PASAL, SSos.
- Sekretaris : Ir. R. ABU BAKAR SIDIK
- Anggota : SADIE EFENDI, SP.,Msi
- Anggota : R.D.J. PATIASINA, ST.,MP
- Anggota : J.C. LOHEY, BE

- Bahwa sedangkan Struktur Proyek Pekerjaan Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang Mesin Ketik dan Stensil pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran : B.A. JAMLAY, MEd.
- PPTK : E. SOPLANITA, SSos.
- Bendahara : RADJAB WARDJAN.

- Bahwa Besarnya Pagu Anggaran dalam proyek Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 1.574.425.000.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan sumber pendanaan dari dana APBD Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa spesifikasi barang didalam Adendum spesifikasi (HPS yang telah diadensum) adalah :

1. KOMPUTER BULIT UP + MONITOR LCD

- Intel Pentium Dual Core ES 700
- LCD 15"
- Intel GMA x 45000 Graphic
- Memori 1 GB DDR 2
- DVD-RW Super Multi
- Hard Disk 320 GB SATA
- Integrated LAN, Modem, Card Reader
- Keyboard & Mouse
- Stereo Speaker, DOS

2. LAPTOP 14 "

- Intel Core 13

Hal. 83 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hard Disk 320 GB
- Memori 1 GB DDR 3
- DVD-RW Super Multi
- Display 14"
- Built in Wireless
- Built in LAN
- Built in webcam
- 3. PRINTER
 - Printer Up to 18 PPM
 - 150 Sheet paper tray
 - CE 228 A Toner 1600 page
- 4. LCD PROYEKTOR
 - Type MP 515 P
 - Ansi Lumens 2000
 - VGA 600 X 600
 - Lighting 1000 Hours
- 5. MODEM FLAS SPEED 7,2 Mbps
 - HSDPA up to 7,2 Mbps
 - Support Win XP/Vista/7 Operating system
 - Ready slot for micro SD
- 6. TV. 29 "
 - Layar 29 "
 - Brightness / contrast
 - Resolusi Tajam
- 7. MEJA KOMPUTER
 - Meja Komputer ukuran 80 cm X 40 cm X 75 cm
- 8. STAVOL 1200 VA
 - CE 1200 Type
 - High and low Voltage Protection
 - Automatic frequency selection
- 9. MESIN KETIK
 - Mesin Ketik Listrik 13 inchi
- 10. MESIN STENSIL
 - Mesin Stensil ukuran Folio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi dalam proyek pengadaan sarana Multi media sekolah yang tercantum dalam Adendum Spesifikasi sebagaimana tersebut di atas merupakan perbaikan dari Owner Estimate (HPS).
- Bahwa Owner Estimate (OE) / HPS dari proyek tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Penyediaan Sarana Multi Media Sekolah

Pekerjaan : Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang

Lokasi : Kota Ambon, SBB, SBT, Malra, MTB, Buru, Malteng, Dobo dan Kota Tual

Tahun Anggaran : 2011

No	Jenis Barang / Bahan	Kuantitas	satuan	Harga satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
	SARANA MULTIMEDIA				
1.	Komputer Built Up + monitor LCD	29.00	Unit	Rp. 13.500.000	Rp. 391.850.000.
2.	Laptop 14 "	29.00	Unit	Rp.13.650.000	Rp. 395.850.000.
3.	Printer	29.00	Unit	Rp. 1.750.000	Rp. 50.750.000.
4.	Infocus	29.00	Unit	Rp.10.950.000	Rp. 317.550.000.
5.	Modem Flash Sspeed 7,2 Mbps	29.00	Unit	Rp. 975.000	Rp. 28.275.000.
6.	TV 29"	29.00	Unit	Rp. 4 500.000	Rp. 130.880.000.
7.	Meja Komputer	29.00	Unit	Rp. 720.000	Rp. 20.880.000.
8.	Stavol 1000Va	29.00	Unit	Rp. 800.000	Rp. 23.200.000.
	Sub jumlah				Rp. 1.358.500.000
	SARANA PENUNJANG				
1	Mesin Ketik	12.00	Unit	Rp. 8.000.000	Rp. 96.000.000.
2	Mesin Stensil	12.00	Unit	Rp. 10.000.000	Rp. 120.000.000.
	Sub jumlah				Rp. 216.000.000.
	Jumlah Total				Rp. 1.574.505.000

- Bahwa yang membuat dan menentukan harga satuan dalam owner estimate (HPS) adalah saksi sendiri dengan Panitia lelang (AMELIA PASSAL., SSos., Ir. R. ABU BAKAR SIDDIK, RD. J. PATIASINA, ST.,MT., dan JC. LOHEY) dengan Saksi cara mengecek harga satuan di toko-toko penjualan barang-barang di kota Ambon, yaitu Toko Adidas Komputer dan Toko Wayame Komputer untuk mengecek harga komputer dan laptop dengan brosur-brosur merk toshiba;. Kemudian dibuat harga satuan dalam owner estimate (OE) / HPS dengan cara harga barang-barang tersebut di Kota Ambon ditambah dengan Pajak, biaya distribusi /

Hal. 85 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran dan keuntungan perusahaan. Pada saat saksi menandatangani owner estimate (OE) / HPS di ruangan AMELIA PASSAL, SSos., saksi melihat ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu B.A. JAMLAAY, M.Ed. bersama-sama dengan AMELIA PASSAL, SSos., RD.J. PATIASINA, ST., MT., dan JC. LOHEY, dan keesokan harinya saksi melihat Owner Estimate (OE) / HPS sudah ditanda-tangan oleh BA. JAMLAAY, MEd.;

- Bahwa Terhadap jawaban atas sanggahan yang diajukan oleh CV. BAHARI MANDIRI, saksi mendengar dari Ketua Panitia, tindak lanjut terhadap permohonan banding yang dilakukan oleh ketua panitia lelang saksi tidak mengikuti karena merupakan kewenangan Panitia lelang.
- Bahwa Saksi menerima tembusan jawaban dari Gubernur Maluku atas banding yang dilakukan oleh CV. Bahari Mandiri, yang intinya menyatakan bahwa sanggahan CV. BAHARI MANDIRI dapat diterima dan diadakan evaluasi ulang.
- Bahwa Panitia lelang melakukan evaluasi ulang terhadap semua rekanan yang mengikuti lelang Paket Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) dimaksud, dengan cara meneliti kembali dokumen- dokumen penawaran dari 9 (sembilan) rekanan dan hasilnya adalah sama dengan hasil evaluasi pertama dan tetap menyatakan CV. TALENTA KARYA sebagai pemenang tender Paket Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil) Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga TA 2011.
- Bahwa kemudian dilakukan penanda-tangan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang Mesin Ketik dan Stensil Tahun 2011 antara Ir. MARTHEN LATUPERISA selaku Direktur CV. TALENTA KARYA dengan BA. JAMLAY, MEd. Sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) No. : 425/559a / 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan 64 (enam puluh empat) hari kalender terhitung sejak 27 Oktober 2011.
- Bahwa proyek tersebut telah diselesaikan oleh CV. Talenta Karya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Propinsi Maluku tanggal 19 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan pencairan pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar 80 % dari nilai Kontrak sebesar Rp. 993.700.000.- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya 20 % sebesar Rp. 248.116.000.- telah dibayarkan kepada Ir. MARTIN LATUPERISIA selaku Direktur CV. TALENTA KARYA pada tanggal 31 Desember 2012 dengan Surat Perintah Pencairan dana No. SPM. : 0384/SPM/LS/1.1.1.1/2012 tanggal 21 Desember 2012.
- Bahwa Proses permintaan pembayaran Langsung Barang / Jasa pada proyek pengadaan sarana Multimedia dan sarana penunjang Tahap I adalah Rekanan Penyedia Barang yaitu Ir. MARTIN LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. TALENTA KARYA mengajukan permintaan Pembayaran Tahap pertama sebesar 80 % dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan Barang yang dibuat Panitia Pemeriksa dan penerima Barang kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Provinsi Maluku selaku Pengguna Anggaran (PA). kemudian bagian keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas dan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yang ditanda-tangani oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2011 WARDJAN RADJAB , Slp. Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2011 yaitu Saksi sendiri, Kemudian Surat Perintah Membayar yang sudah ditanda-tangani Kepala Dinas pendidikan, Pemuda dan olahraga selaku Pengguna Anggaran diserahkan ke bagian keuangan Pemerintah Provinsi Maluku dan dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda-tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah IBRAHIM TUANKOTTA, SE, kemudian Rekanan Penyedia Barang mengambil uang proyek di Bank Maluku Cabang Ambon di Kantor Gubernur.
- Bahwa Proses permintaan pembayaran Langsung Barang / Jasa pada proyek pengadaan sarana Multimedia dan sarana penunjang Tahap II sebesar 20 % adalah Rekanan Penyedia Barang yaitu Ir. MARTIN LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. TALENTA KARYA mengajukan permintaan Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20 % dengan melampirkan Berita Acara Serahterima pekerjaan yang dibuat oleh Direktur CV. TALENTA KARYA Ir. MARTIN A. LATUPEIRISSA selaku Rekanan

Hal. 87 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang dengan BA. JAMLAAY, MEd selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian bagian keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yang ditanda-tangani oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2012 YETTY MAITIMU, SE. dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2012 yaitu J. MANUPUTTY, SSos kemudian Surat Perintah Membayar yang sudah ditanda-tangani Kepala Dinas pendidikan, Pemuda dan olahraga selaku Pengguna Anggaran diserahkan ke bagian keuangan Pemerintah Provinsi Maluku dan dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda-tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah IBRAHIM TUANKOTTA, SE., Tanda-tangan PPTK Tahun Anggaran 2012 J. MANUPUTTY, SSos dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2012 ABDUL KADIR EL, SPd. Adalah tanda-tangan asli yang bersangkutan, Kalau tanda-tangan Berita Acara Serah-terima pekerjaan antara Direktur CV. TALENTA KARYA Ir. MARTHIN LATUPEIRISSA selaku Rekanan Penyedia Barang dan BA JAMLAAY, MEd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran saksi tidak tahu siapa yang tanda-tangan;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 25/a/PPHPB/J/TAHUN 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditanda-tangan I oleh Direktur CV. TALENTA KARYA Ir. MARTHIN A. LATUPEIRISSA, SE dengan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dengan Ketua Budiman AK pada saat Ir. MARTHIN A. LATUPEIRISSA membawa Berita Acara tersebut ke Saksi sebelum diajukan permintaan pembayaran Tahap I sebesar 80 %, tetapi saksi tidak ikut hadir mendampingi proses pemeriksaan dan penerimaan barang tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Sdr. BERNARDUS A. JAMLAAY, M.Ed.. dalam proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengetahui dan menyetujui dokumen Owner estimate/HPS yang dibuat oleh ELIAS SOPLANTILA, SSos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;
- b. menanda-tangani Kontrak / perjanjian Pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 dengan Ir. MARTHIN A. LATUPERISSA selaku Direktur CV. TALENTA KARYA.
- c. Menanda-tangani kuitansi untuk pembayaran ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan ahli, yaitu :

20. JONNI LATUNY, ST. M.Eng. Ph.D., di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan bidang keahliannya adalah computer, automatic control dan mekatronik ;
- Bahwa ahli menjelaskan pernah ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 351/UN13.1.6/KP/2014 tanggal 23 April 2014;
- Bahwa ahli menjelaskan bersama-sama dengan Tim Penyidik melakukan pemeriksaan pada tanggal ahli tidak ingat lagi, bulan April Tahun 2014 bertempat di :
 1. SMA Negeri 2 Ambon;
 2. SMP Kristen Urimesing Ambon;
 3. SMP Negeri 2 Ambon.
- Bahwa ahli menjelaskan dasar penugasan untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 adalah :
 1. Surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor : B-632/S.1.5/Fd.1/04/2014 tanggal bulan April 2014 dan

Hal. 89 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Pattimura
Ambon Nomor : 351/UN13.1.6/KP/2014 tanggal 23 April 2014.

- Bahwa ahli menjelaskan metode yang saya gunakan adalah memverifikasi spesifikasi teknis yang ada di kontrak dengan yang ada pada peralatan atau perangkat computer yang diadakan.
- Bahwa ahli menjelaskan pernah membuat laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa temuan hasil pemeriksaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
Komputer BUILT-IN / BRANDED (Merek Internasional)	Komputer (Merek domestik: Advance)	
Processor Intel Pentium Dual Core type E5700	Processor Intel Pentium Dual Core type E5700	Kebenaran type processor E5700 dapat diverifikasi melalui pengecekan pada BIOS
Memory 1GB DDR2	Memory 1GB DDR2	RAM
Intel GMA X 4500 Graphic Card	Tidak ada	
DVD-RW Super Multi	DVD-RW Super Multi	
Hard Disk 320 GB SATA	Hard Disk 500 GB SATA	
Integrated Modem	Integrated Modem	
Integrated Card Reader	Tidak ada	
Stereo Speaker	Stereo Speaker	
DOS (Disk Operating System)	Windows (bukan versi genuine / original)	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
Monitor LCD 15" (Acer)	Monitor LCD 15" (Merek Advan)	Acer adalah merek



	(Merek monitor tidak sama dengan merek komputer)	
--	--	--

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
LAPTOP 14"	LAPTOP 14" (Merek TOSHIBA Model L745-1102U)	Operating System: DOS
Processor Intel type Core i3	Processor Intel type Core i3	
Hard Disk 320 GB	Hard Disk 500 GB	
Memory 1 GB DDR2	Memory 2 GB DDR3	
DVD-RW Super Multi	DVD-RW Super Multi	
Display 14"	Display 14"	
Built-in Wireless	Built-in Wireless	
Built-in LAN	Built-in LAN	
Built-in WebCam	Built-in WebCam	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
PRINTER	PRINTER (Merek Hewlett-Packard P1102)	
Up to 18 PPM	Up to 18 PPM	PPM = paper per minute)
150 Sheets Paper Tray	150 Sheets Paper Tray	
CE 288A Toner 1500	CE 288A Toner 1500	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
Multimedia Projector MP 515P (BENQ)	Multimedia Projector (Merek	

Hal. 91 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ViewSonic Model PJD 5113)	
ANSI Lumens 2600	ANSI Lumens 2600	
VGA 800 x 600	VGA 800 x 600	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
MODEM FLASH SPEED 7.2 Mbps	MODEM FLASH SPEED 7.2 Mbps	
HSDPA up to 7.2 Mbps	HSDPA up to 7.2 Mbps	
Support Win XP/Vista Operating System	Support Win XP/Vista Operating System	
Ready Slot for Micro SD	Ready Slot for Micro SD	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
TV 29 "	TV 29 " (Merek LG)	
Jenis CRT atau LCD tidak disebutkan	Jenis CRT	LCD lebih baik

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK		
	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
VOLTAGE REGULATOR 1200 VA	VOLTAGE REGULATOR 1000 VA	Nama / jenis alat
Merek STAVOL dengan daya listrik 1200 VA (Watt)	Merek MONTERO dengan daya listrik 1000 VA (Watt)	Stavol adalah merek

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
MEJA KOMPUTER	MEJA KOMPUTER	
Merek Grace	(TANPA MEREK)	

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai produk built-up merupakan produk pabrikan dimana mengenai spesifikasinya sudah ditetapkan oleh



perusahaan, sebagai konsumen hanya bisa membeli mengenai Type yang telah ditetapkan oleh Perusahaan tersebut;

- Bahwa ahli menjelaskan Stavol 1200 Watt lebih besar dari pada 1000 watt;
- Bahwa ahli menjelaskan Grafic Card untuk Multimedia tidak ada (grafik card eksternal);
- Bahwa ahli menjelaskan Jika tidak ada Grafic Card dan VGA, jika memutar Video dalam Resolusi tinggi tidak bisa berjalan seperti biasanya;
- Bahwa ahli menjelaskan harga 1 Perangkat Komputer adalah sekitar Rp. 3.950.000,-, untuk Laptop Rp. 5.000.000,-, Televisi Rp. 2.000.000,-, Meja Komputer Rp. 180.000,-, Stavol Rp. 300.000,-, Mesin Ketik Stensil Rp. 1.300.000,- ;
- Bahwa ahli menjelaskan mendapat estimasi harga sesuai Tahun 2011 dan didapat dari Internet;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa sudah memberitahukan tentang Quality Control dan ahli tidak melihat garansi dari computer tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, ahli menyatakan tetap pada pendapatnya ;

21.KILAT, SE., di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan bidang keahliannya adalah sebagai Auditor Muda pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku;
- Bahwa ahli menjelaskan tugas dan wewenang selaku Auditor adalah melakukan pemeriksaan sebagaimana yang diminta oleh Penyidik baik audit investigasi maupun perhitungan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah merupakan semua hak dan kewajiban Negara yang data dinilai dengan uang sedangkan yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah adanya pengeluaran keuangan Negara yang dipertanggung jawabkan tidak sesuai dengan bukti yang ada;
- Bahwa ahli menjelaskan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : ST-413/PW25/5/2014 tanggal 20 Juni 2014;

Hal. 93 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan Metode yang digunakan menghitung kasus ini adalah mengurangi pengeluaran Negara yang sudah dicairkan kepada rekanan pelaksana CV TALENTA KARYA dikurangkan dengan realisasi biaya yang dibelanjakan CV TALENTA KARYA di mana kemudian selisih ini dianggap sebagai kerugian negara;
- Bahwa ahli menjelaskan dari cara perhitungan tersebut ditemukan selisih antara uang yang diterima kontraktor dengan yang dibelanjakan barang sebesar Rp. 360.954.545,45 dan nilai inilah yang dianggap sebagai Kerugian Negara ;
- Bahwa ahli menjelaskan ternyata perhitungan BPKP tidak teliti karena lupa tidak menghitung besarnya PPN sehingga diralat lagi dimuka persidangan yaitu menjadi sebesar Rp. 343.739.781,-;
- Bahwa ahli menjelaskan tidak menghitung keuntungan kewajaran karena Pekerjaan itu dilaksanakan oleh rekanan yang seharusnya tidak ditetapkan sebagai pemenang oleh panitia lelang karena ada cacat hukum yaitu Panitia tidak cermat dan menyimpan;
- Bahwa ahli menjelaskan pernah mengeluarkan Laporan Hasil Audit yang Nomor laporannya SR-357/PW25/5/2012 tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi dan ahli sebagai berikut :

1. THOMAS ANDRIANTO, S.Si, M.Cs. (ahli), di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan bidang keahliannya adalah Sistem Engineering pada Komputer dan Hardware.
- Bahwa ahli menjelaskan ada sertifikasi mengenai Sisco Jaringan.
- Bahwa ahli menjelaskan Built Up adalah buatan Pabrik.
- Bahwa ahli menjelaskan Rakitan adalah tidak ada computer rakitan yang ada merk.
- Bahwa ahli menjelaskan ADVAN adalah Produk Lokal berupa Komputer Built Up.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan Definisi Komputer Built Up merupakan computer yang dirakit oleh pabrik dengan menggunakan standar kualitas tertentu, biasanya menggunakan bantuan mesin dalam proses perakitan dan dikemas serta dijual dengan menggunakan suatu merk dagang tertentu;
- Bahwa ahli menjelaskan computer rakitan merupakan computer yang dirakit dengan spesifikasi yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pengguna. Komputer rakitan tidak memiliki merk dagang dan dirakit oleh orang yang paham mengenai komponen-komponen computer serta memahami masalah spesifikasi dan kompatibilitas komponen-komponen Komputer;
- Bahwa ahli menjelaskan Graphic card atau kartu grafis atau VGA (Video Graphic Adapter) berfungsi untuk menerjemahkan/mengubah sinyal digital dari computer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Tanpa VGA atau kartu Grafis, maka computer tidak akan dapat menampilkan hasil output hasil pemrosesan output ke layar monitor;
- Bahwa ahli menjelaskan computer Merk ADVAN merupakan Komputer Build Up atau Komputer Branded yang merupakan produk local;
- Bahwa ahli menjelaskan ADVAN memiliki Pabrik di Indonesia, misalnya di Semarang.
- Bahwa ahli menjelaskan Software atau perangkat lunak merupakan istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program computer, dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh computer;
- Bahwa ahli menjelaskan Disk Operating System (DOS) adalah keluarga sistem operasi. DOS sangat sulit dipergunakan oleh orang awam, sedagkn yang mudah dan populer adalah sistim oprasi windows.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.FIRMANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Staf Marketing PT. IMTEK di Jakarta.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat transaksi jual beli.
- Bahwa saksi menjelaskan PT. IMTEK Jakarta bergerak dibidang transaksi jual beli computer dan kelengkapan.

Hal. 95 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai staf marketing PT IMTEK yang merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk ADVAN.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa membeli pada saat itu.
- Bahwa saksi menjelaskan ADVAN merupakan Merk Komputer dan Alat Elektronik lainnya yang terdapat disertifikat HAKI ;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya ADVANCE Tahun 2008 lalu berubah menjadi ADVAN.
- Bahwa saksi menjelaskan ADVAN dan ADVANCE itu satu.
- Bahwa saksi menjelaskan ADVAN ada Pabriknya di Semarang Kotamadya Semarang.
- Bahwa saksi menjelaskan ada karyawan sebanyak \pm 3.000 orang.
- Bahwa saksi menjelaskan Komputer dibuat di pabrik.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa membeli computer pada saksi dengan spesifikasi yang dibeli oleh terdakwa pada saat itu lupa spesifikasinya.
- Bahwa saksi menjelaskan Kartu Garansi ada dari Pabrik dan dari Toko.
- Bahwa saksi menjelaskan Komputer yang dibeli adalah sebanyak 29 Unit dengan spesifikasi yang sama.
- Bahwa saksi menjelaskan selain computer juga membeli meja dan printer, tetapi saksi beli dari toko yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

22. **YUNUS MARLESS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengelola UKM yang ada di Universitas Pattimura dan memiliki usaha Service Komputer.
- Bahwa saksi menjelaskan VGA Card itu Chip Set.
- Bahwa saksi menjelaskan proses pengecekan di Desktop Screen Resolusi terdapat vga card gma 4500 sesuai spesifikasi kontrak;
- Bahwa pada CPU yang diadakan dalam proyek multimedia perkara ini di dalamnya sudah terdapat VGA Card GMA 4500 yang terintegrasi dengan mainboardnya sehingga tidak diperlukan VGA eksternal lagi;
- Bahwa terhadap komputer yang diadakan tersebut tanpa Chip Set tidak bisa hidup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

23. ABRAHAM MANUHUTTU (ahli), di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan Ketua Jurusan Listrik pada Politeknik Ambon;
 - Bahwa ahli menjelaskan perihal daya dan kelistrikan;
 - Bahwa Stavol adalah nama jenis barang atau stabilizer bukan nama merek;
- Bahwa perihal stavol yang diadakan oleh terdakwa adalah Stavol merek Montero 1000VA ;
 - Bahwa stavol yang ada di pasaran adalah stavol dengan daya 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA, dan serst dan tidak ada yang 1200VA.
- Bahwa ahli mengetahui harga jual stavol tetapi tidak pernah mengecek ke toko-toko secara langsung;
- Bahwa ahli menjelaskan Daya adalah banyaknya energy tiap satuan waktu dimana pekerjaan sedang berlangsung atau kerja yang dilakukan per satuan waktu. Rumus Daya adalah $P = W / t$

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. TALENTA KARYA salah satu perusahaan yang ikut dalam pelaksanaan tender proyek Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa dari 9 (sembilan) rekanan tersebut setelah dilakukan evaluasi hanya 2 (dua) rekanan yang memenuhi syarat yaitu :
 1. CV. DOBYLA KARYATAMA dengan nilai penawaran Rp. 1.146.463.000.-
 2. CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran Rp. 1.242.125.000.-
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen rekanan, maka CV. DOBYLA KARYATAMA tidak bisa menunjukan Berita Acara Pengalaman Kerja Serah terima Pekerjaan (Pengalaman kerja) sehingga

Hal. 97 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran Rp. 1. 242.125.000.- yang ditetapkan sebagai pemenang;

- Bahwa pemenang lelang adalah CV. TALENTA KARYA dengan nilai penawaran Rp. 1.242.125.000. (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum pengumuman pemenang terdakwa dipanggil oleh Ketua Panitia untuk menemui dengan BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd. karena Paket Pekerjaan ini sudah ada yang punya dan terdakwa dimita mengundurkan diri namun terdakwa tidak bersedia dan tetap meneruskan lelang;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang dan CV. TALENTA KARYA dinyatakan sebagai pemenang Terdakwa dipanggil oleh Ketua Panitia untuk menemui dengan BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd., dan Terdakwa sempat menemui BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd. Di kantornya. Pada saat pertemuan tersebut, BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd. meminta terdakwa menemui pemilik Toko ADIDAS dan kemudian pemilik Toko ADIDAS sempat menelpon dan meminta terdakwa untuk menemuinya di Toko ADIDAS. Kemudian hari itu juga terdakwa menemui pemilik Toko ADIDAS di Tokonya, dalam pertemuan itu dia meminta terdakwa untuk membeli barang dari Toko ADIDAS, tetapi terdakwa menyatakan tidak bisa karena sudah mendapat dukungan dari jakarta dan harus mengambil barang dari perusahaan yang mendukung terdakwa;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang dan penetapan CV. TALENTA KARYA sebagai pemenang terdakwa kembali dipanggil oleh Ketua Panitia untuk menemui dengan SAMSUL BAHRI SOAMOLE Direktur CV. BAHARI MANDIRI. Beberapa hari kemudian terdakwa sempat bertemu dengan SAMSUL BAHRI SOAMOLE di ruangan BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd., pada saat pertemuan BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd meminta terdakwa untuk bekerja sama dalam pengerjaan proyek tersebut. Kemudian terdakwa minta ijin ke BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd untuk membicarakan masalah ini dengan SAMSUL BAHRI SOAMOLE di luar, dan terdakwa membicarakan masalah tersebut dengan SAMSUL BAHRI SOAMOLE di Rumah Kopi BALABU Jl. Sangaji dan sepakat untuk kerjasama dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penyertaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal 50 % : 50 %, setelah sepakat terdakwa dan SAMSUL BAHRI SOAMOLE menemui BERNARDUS A. JAMLAAY, MEd di ruangannya untuk melaporkan;

- Bahwa pada akhirnya proyek pengadaan Sarana Multimedia dan Sarana Penunjang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Provinsi Maluku 2011 tidak dikerjakan secara bersama-sama dengan SAMSUL BAHRI SOAMOLE tetapi dikerjakannya sendiri karena SAMSUL BAHRI SOAMOLE ingkar janji dan memang proyek tersebut milik dan tanggung-jawab terdakwa sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa untuk perubahan spesifikasi dalam item laptop terkait memori dalam hardisk dari 320 GB menjadi 500 GB disebabkan karena hardisk memori 320 GB tidak / kurang maksimal sehingga terdakwa memasukan memori hardisk sebesar 500 GB (lebih besar) tanpa konfirmasi lebih dahulu kepada Panitia lelang, PPTK maupun PPK/KPA dan diterima oleh Panitia lelang;
- Bahwa selaku Direktur CV. TALENTA KARYA dengan BA. JAMLAAY, MEd. Sebagai PPK menanda-tangani Surat Perjanjian/Kontrak untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang (Mesin Ketik dan Stensil tanggal 26 Oktober 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan 64 (enam puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2011 yang kemudian dilaukuan addendum perpanjangan waktu;
- Bahwa proses pencairan pertama dilakukan pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar 80% dari nilai Kontrak sebesar Rp. 993.700.000.- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dipotong dengan Pajak Pertambahan Nilai / PPn sebesar Rp. 103.886.817. dan Pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp. 13.550.454. sehingga jumlah bersih yang diterima adalah Rp. 889.813.181. Dokumen-dokumen yang dilampirkan pada saat itu adalah :
 - Surat Permohonan pencairan dana dari CV. TALENTA KARYA
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa barang tanggal 19 Desember 2011
 - Kontrak perjanjian (Kontrak Kerja) No. : 425/559a / 2011 tanggal 26 Oktober 2011

Hal. 99 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja (SPK) No. : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011
- Bahwa terdakwa selaku penyedia barang ikut hadir untuk menyerahkan barang kepada panitia pemeriksaan dan penerimaan barang. Selain saksi, pihak panitia pemeriksaan barang yang hadir pada saat itu adalah JOHAN A TALABESSY, SE, dan USMAN TUHAREA, ELIAS SOPLANTILA, S.Sos selaku PPTK. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia pemeriksaan dan penerimaan barang meliputi pemeriksaan fisik barang, apakah sudah sesuai dengan dokumen kontrak / surat perjanjian pengadaan barang dan pada saat itu ada catatan untuk item projector yaitu tidak sesuai dengan spesifikasi dimana dalam spesifikasi adalah BENQ Type MP515P tetapi fisik barang merk VIEWSONIC Type PJD 5113 karena merk BENQ Type MP515P discontinue (tidak berproduksi lagi) dan terdakwa menyerahkan surat keterangan dari Distriburor PT. GALVA TECHNOLOGIES;
- Bahwa terdakwa membuktikan dengan sejumlah foto merk meja computer yang diadakan benar bermerk "grace";
- Bahwa televisi terdakwa beli di Ambon dan sudah sesuai kontrak yaitu 29 inci FUI atau jenis CRT dan memang bukan LCD;
- Bahwa terdakwa selain menyertakan surat garansi pabrik selama lima tahun juga menyediakan dirinya untuk membantu proses klaim perbaikan langsung ke pabriknya merk Advan kepada tiap-tiap sekolah penerima;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengajukan dan menanda-tangan permohonan Pembayaran Tahap I sebesar 80% kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, setelah itu terdakwa tidak tahu proses di dalam Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan di Kantor Gubernur.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Sampai Batas akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2011 belum selesai penyaluran / distribusinya khususnya untuk wilayah Maluku Tengah hanya 1 sekolah yaitu SMP Negeri 5 Teluk Elpaputih.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Amandemen No. : ADD.01/425/559a/2011 tanggal 19 Desember 2011 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 ditanda-tangani pada tanggal 19 Desember 2011 antara Terdakwa selaku Direktur CV. TALENTA KARYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara BERNARDUS A. JAMLAY, MEd. Sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) yang berisi penambahan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 30 (tiga puluh) Hari kerja, sehingga masa kontrak berakhir pada tanggal 31 Januari 2012;

- Bahwa terdakwa menjelaskan Proses Pembayaran tahap Kedua sebesar 20 % dari nilai Kontrak baru dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 248.116.000.- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) dipotong dengan Pajak Pertambahan Nilai / PPn sebesar Rp. 22.939.400. dan Pajak penghasilan (PPH) sebesar Rp. 3.383.400.- sehingga jumlah bersih yang diterima adalah Rp. 222.176.600.

Dokumen-dokumen yang dilampirkan pada saat itu adalah :

- Surat Permohonan pencairan dana dari CV. TALENTA KARYA
- Surat Pernyataan dari Para Kepala Sekolah Penerima Bantuan bahwa barang masih dalam kondisi bagus atau tidak rusak;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 03 Februari 2012
- Kontrak perjanjian (Kontrak Kerja) No. : 425/559a / 2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- Surat Perintah Kerja (SPK) No. : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- Berita Acara Serah terima dari CV. TALENTA KARYA kepada sekolah-sekolah penerima Bantuan di 9 lokasi Kabupaten / Kota ;
- Amandemen No. : 01 No. : ADD.01/425/559a/2011 tanggal 19 Desember 2011 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- Bahwa proses penentuan harga dilakukan dengan cara sebelum menyusun dokumen penawaran terdakwa melakukan survei dan meminta dukungan jaminan purna jual di Jakarta dan saksi mendapatkan surat jaminan purna jual tersebut, yaitu :

- a. Surat Jaminan Purna Jual dari PT. INTECH SURYA ABADI No. : 110711/VII/2011/ JPJ tanggal 11 Juli 2011 yang ditanda-tangani oleh TJANDRA LIANTO selaku Division Manager ;
- b. Surat Dukungan dari PT. INTECH SURYA ABADI No. : 110711/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditanda-tangani oleh TJANDRA LIANTO selaku Division Manager.

Hal. 101 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi membuat harga penawaran dengan cara harga dasar ditambah keuntungan, distribusi, pajak dan lain-lain.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1). 1 (Satu) Bendel Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 Tanggal 11 April 2011
- 2). 1 (Satu) Bendel Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 319 a Tahun 2011
- 3). 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku No. 900/07/2011 Tanggal 11 Januari 2011
- 4). 1 (Satu) Lembar Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/Umum/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 30 Juni 2011
- 5). 1 (Satu) Bendel Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BAPP/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 06 Juli 2011
- 6). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Hi Tech
- 7). 1 (Satu) Bendel Dokumen Penawaran CV. Abdi Perdana
- 8). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Atman Jaya
- 9). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Dobyly Karya Tama
- 10). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Bahari Mandiri
- 11). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Bangun Mandiri
- 12). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Creatama Dwisya
- 13). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Battara Jaya Computer
- 14). 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang
- 15). 1 (Satu) Bendel Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga No. 04 B/ BA – EVL.ADM/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 21 Juli 2011
- 16). 1 (Satu) Bendel Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No : 04 B / BA-PEMB.KAL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 01 Agustus 2011
- 17). 1 (Satu) Bendel Laporan Hasil Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Tanggal 05 Agustus 2011
- 18). 1 (Satu) Lembar Surat Usulan Penetapan Hasil Pelelangan Umum Nomor : 04 B /USL-TAP/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 08 Agustus 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19). 9 (Sembilan) Lembar Asli Kwitansi Pengembalian Biaya Dokumen Lelang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- Kepada Peserta Lelang Tertanggal 11 Juli 2011 dan 9 (Sembilan) Lembar Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Sukarela Membayar Biaya Pengganti Fotocopy Sebagai Ganti Dokumen Tertanggal 05 Juli 2011.
- 20). 1 (Satu) Bendel Surat Sanggahan dari CV. Dobyly Karyatama Nomor : 29/Srt.Sg/DK/VIII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 dan 1 (Satu) Lembar Jawaban Sanggahan Kepada CV. Dobyly Karyatama Nomor : 01/JWB-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 16 Agustus 2011
- 21). 1 (Satu) Bendel Asli Surat Sanggahan Pelelangan dari CV. Bhari Mandiri Nomor : 03/CV-BM-SP/VIII/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 dan 1 (Lembar) Jawaban Sanggahan Kepada CV. Bahari Mandiri Nomor : 02/JWB-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tggal 22 Agustus 2011
- 22). 1 (Satu) Bendel Sanggahan Banding dari CV. Bahari Mandiri Nomor : 03/CV-BM/SBB/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 dan Jawaban Sanggahan Banding dan Sekretariat Daerah Nomor : 602.1/2339 Tanggal 15 Oktober 2011 dan 2 (Lembar) Surat Dari Panitia Pengadaan Barang Kepada Gubernur Maluku Perihal Sanggahan Banding Nomor : 04/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 23 September 2011
- 23). 1 (Satu) Bendel Surat Dari Panitia Lelang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 september 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Sanggahan Banding dan Surat Dari Kuasa Pengguna Anggaran Kepada Panitia Pengadaan Nomor : 600/75/2011 Tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Tindak Lanjut Hasil Sanggahan Banding
- 24). 1 (Satu) Lembar Pengumuman Evaluasi Utang Nomor : 03 B/ UMUM/APBD/BPJ/DPPOR/2011 Tanggal 14 Oktober 2011, 1(Satu) Bandel Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor : 04 B/ BA-EVL.ADM/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 18 Oktober 2011, Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 04 B/ UMUM-HSL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 Oktober 2011, Usul Penetapan Hasil Pelelangan Umum dan penetapan Pemenang
- 25). 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja Nomor : 425/559a/2011 Tanggal 26 Oktober 2011 Beserta Lampirannya.

Hal. 103 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26). 1 (Satu) Bendel Telaah Dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Kepada Gubernur Provinsi Maluku Tentang Laporan Klarifikasi Terhadap Berita Surat Kabar Harian Pagi Siwalima dan Ambon Express dan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Kepada Pimpinan Redaksi Media Ambon Express dan Siwalima Nomor : 480-49/Ro.UH/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012 Perihal Press Release Proyek Multi Media Dinas Dikpora Provinsi Maluku.
- 27). 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja No. : 425/559a/2011 tanggal 26 Oktober 2011 beserta lampirannya
- 28). 1 (satu) bendel Kwitansi Asli yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 121/09/12/2011 untuk pembelian 29 Unit Projector Viewsonic @ Rp. 4.100.000.- sebesar Rp. 118.900.000.-,
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : Fc/09/12/11/009 tgl 9 Desember 2011 untuk pembelian 29 unit Toshiba L745-1127u @ Rp. 6.100.000.- sebesar Rp. 179.800.000.-
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi tgl 12/12/2011 untuk pembelian 29 pieces Komputer Merk Advance @ Rp. 3.950.000.-, 29 printer Merk HP Laser Jet P1102 @ Rp. 975.000, 29 Stovol Montero SVC 1000VA @ Rp. 600.000.-, 29 Meja Komputer Merk GRACE @ Rp. 200.000.- dan 29 pieces Modem Flash Advance Jet DT.8 @ Rp. 475.000.- Total semua Rp. 179.800.000.-
 - d. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Desember 2011 untuk pembelian 29 uniy TV Merk LG FU1 RL @ Rp. 1.800.000.- total semua Rp. 52.200.000.-
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Desember 2011 untuk pembelian 12 unit Mesin Tik NAKAJIMA AX-150 @ Rp. 1.400.000.- Total Rp. 16.800.000.-
 - f. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Desember 2011 untuk pemnbelian 12 unit Stencil REXEL 212 sesuai faktur No. : NF.925 @ Rp. 5.200.000.- total Rp. 62.000.000.-
- 29). 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kota Ambon (12 Sekolah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30). 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barangdari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Seram Bagian Barat (5 Sekolah)
- 31). 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barangdari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Seran Bagian Timur (7 Sekolah)
- 32). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Tual (5 Sekolah)
- 33). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Maluku Tenggara (5 Sekolah)
- 34). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Maluku Tengah (4 Sekolah)
- 35). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Maluku Tenggara Barat (1 Sekolah)
- 36). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Buru (1 Sekolah)
- 37). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kepulauan Aru (Dobo) (1 Sekolah)
- 38). 1 (satu) lembar Asli Perincian Mobilisasi dll. Pekerjaan Multimedia Tahun Anggaran 2011 CV. TALENTA KARYA
- 39). Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 178 a Tahun 2012 ;
- 40). Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 21 Desember 2012, dengan Nomor SPM : 0384/SPM/LS/1.1.1.1/2012 dengan Nomor SP2D : 3173/LS/2012 ;
- 41). 1 (satu) bundel Asli Owner Estimate, yang ditanda tangani oleh Elias Soplantila ;
- 42). Uang tunai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat di Madrasah Aliyah (MA) Al Fatah Kota Ambon dan SMA Kristen

Hal. 105 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urimesing Kota Ambon untuk menyaksikan sendiri keberadaan komputer, meja, televisi dan proyektor serta melakukan pemeriksaan terhadap spesifikasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku mempunyai Proyek Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.574.425.000.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, MEd diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 319 a Tahun 2011 tanggal 06 Juli 2011;
- Bahwa sebagai KPA dan PPK tugas, tanggung jawab dan wewenang Saksi Bernardus A. Jamlay adalah :
 - Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran / Pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas fungsi SKPD ;
 - Sedangkan sebagai PPK adalah Pejabat yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menunjuk ELIAS SOPLANTILA, S.Sos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi maluku Nomor : 900/ 30a / 2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan Tugas :
 - Menyusun Rencana Operasional Kegiatan
 - Meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan
 - Membuat laporan berkala dan disampaikan kepada pihak yang terkait (Tahunan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011, dengan Struktur Kepanitiaan sebagai berikut :
 - Ketua Panitia : Amelia Pasal, S.Sos
 - Sekretaris : Ir. R. Abu Bakar Siddik
 - Anggota : Sadie Efendi, SP.,Msi
 - Anggota : R.D.J. Patiassina, ST.,MP
 - Anggota : J.C. Lohey, BE
- Bahwa untuk kegiatan tersebut kemudian disusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat setelah ELIAS SOPLANTILA, S.Sos. membandingkan dengan brosur-brosur di toko terutama yang bermerk Thosiba dan kemudian dijadikan dasar dalam pembuatan HPS (Owner Estimate);
- Bahwa HPS tersebut ditandatangani oleh Elias Soplantila, S.Sos dan juga ditandatangani pula oleh Saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed selaku PPK;
- Bahwa HPS (owner estimate) tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pelelangan dan prosesnya dimulai dengan Pemasangan Pengumuman pada tanggal 30 Juni 2011 dengan Nomor : 02/UMUM/APBD/PBJ-DPPOR/2011;
- Bahwa Panitia memberikan Penjelasan kepada peserta lelang (aanwijzing) kepada para peserta lelang meliputi tentang masalah administrasi dan Penjelasan Teknis pada hari Rabu 06 Juli 2011 yang diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan yaitu : CV. Batara Jaya, CV. Creatama Dwisa, CV. Abdi Perdana, CV. Bahari Mandiri, CV. Hi Tech, CV. Atman Jaya, CV. Bangun Mandiri, CV. Talenta Karya, Amalia Pratama dan Cv Dobyly Karyatama;
- Bahwa pada saat aanwijzing tersebut muncul keberatan terkait spesifikasi barang yang sudah mengarah kepada merk tertentu sehingga kemudian dilakukan perubahan/adendum spesifikasi dalam HPS oleh Panitia sekedar HPS tidak mengarah kepada merk tertentu (merk monitor Acer);

Hal. 107 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian peserta lelang memasukan penawaran dan pada tanggal 14 Juli 2011 yang diikuti oleh 9 (sembilan) perusahaan, yaitu :
 1. CV. Bahari Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 1.081.800.000.-
 2. CV. Dobyala Karyatama dengan nilai penawaran Rp. 1.146.463.000.-
 3. CV. Talenta Karya dengan nilai penawaran Rp. 1.242.125.000.-
 4. CV. Batara Jaya dengan nilai penawaran Rp. 1.259.540.000.-
 5. CV. Creatama Dwisa dengan nilai penawaran Rp. 1.259.540.000.-
 6. CV. Bangun Mandiri dengan nilai penawaran Rp. 1.416.390.000.-
 7. CV. Adman Jaya dengan nilai penawaran Rp. 1.558.680.700.-
 8. CV. Hi Tech dengan nilai penawaran Rp. 1.563.876.300.-
 9. CV. Abdi Perdana dengan nilai penawaran Rp. 1.568.914.500.-Dari 9 (sembilan) rekanan tersebut setelah dilakukan evaluasi, Panitia menetapkan hanya 2 (dua) rekanan yang memenuhi syarat yaitu :
 1. CV. Dobyala Karyatama dengan nilai penawaran Rp. 1.146.463.000.-
 2. CV. Talenta Karya dengan nilai penawaran Rp. 1.242.125.000.-
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen rekanan, maka CV. Dobyala Karyatama tidak bisa menunjukan Berita Acara Pengalaman Kerja Serah terima Pekerjaan (Pengalaman kerja). Oleh karenanya CV. Talenta Karya dengan Direktur Ir. MARTHIN A. LATUPEIRISSA (Saksi) ditetapkan sebagai pemenang (Berita Acara Penetapan pemenang lelang dan Pengumuman Pemenang lelang Nomor: 048/UMUM-HSL / APBD / PBJ / DPPOR / 2011 tanggal 11 Agustus 2011);
- Bahwa atas hal itu, Direktur CV. Bahari Mandiri yaitu Saksi SAMSOEL BACHRI SOAMOLE mengajukan Sanggahan Pelelangan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa, dengan Surat Nomor : 03/CV.MM-SP.1/VIII/2011 yang antara lain berisi : Panitia memungut uang sebesar Rp.200.000.- untuk biaya dokumen lelang kepada seluruh peserta, spesifikasi teknis yang tidak jelas pada dokumen lelang, dan penawaran CV. Talenta Karya bukan Penawaran yang terendah ;
- Bahwa kemudian Panitia Lelang memberikan Jawaban Sanggahan kepada CV. Bahari Mandiri dan atas jawaban sanggahan tersebut CV. Bahari Mandiri mengajukan sanggah banding kepada Gubernur Provinsi Maluku dengan surat Nomor : 03/CV.BM/SSB/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sanggah banding yang diajukan oleh CV. Bahari Mandiri, Sekretariat Pemerintah Provinsi Maluku memberikan Jawaban Sanggah banding melalui suratnya Nomor : 602.1/2339 tanggal 15 September 2011 yang pada intinya menerima sanggah banding CV Bahari Mandiri;
- Bahwa berdasarkan keputusan banding tersebut kemudian Panitia Lelang melakukan evaluasi ulang dengan cara meneliti kembali dokumen-dokumen penawaran dari 9 (sembilan) rekanan, namun hasilnya tetap sama di mana menyatakan CV. Talenta Karya sebagai pemenang tender (surat Pengumuman Pemenang lelang Nomor : : 04 B/ UMUM-HSL/APBD/ PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 Oktober 2011);
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2011 ditanda-tangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) No: 425 /559a / 2011 antara Saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M.Ed selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. MARTHIN A. LATUPEIRISSA (Terdakwa) selaku Direktur CV. Talenta Karya untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Multi Media dan Pengadaan Sarana Penunjang tanggal 26 Oktober 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan 64 (enam puluh empat) hari kalender terhitung sejak 27 Oktober 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 ditanda-tangani Amandemen No: 01 No. : ADD.01/425/559a/2011 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425/ 559a/ 2011 tanggal 26 Oktober 2011 antara Saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M Ed selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. MARTHIN A. LATUPEIRISSA (Saksi) selaku Direktur CV. Talenta Karya tentang penambahan jangka waktu pelaksanaan proyek selama 30 (tiga puluh) Hari kerja, sehingga masa kontrak berakhir pada tanggal 31 Januari 2012 ;
- Bahwa amandemen penambahan waktu dilakukan karena PPK Bernardus A. Jamlay mendesak Kontraktor Saksi (Ir. Marthin A. Latuperisa) untuk bekerja sama dengan SAMSOEL BACHRI SOAMOLE (Direktur CV Bahari) dan sharing keuntungan 50%-50%, namun ternyata terjadi kesimpangsiuran dan menyebabkan dimulainya pekerjaan proyek tertunda-tunda sehingga memakan waktu dan oleh karenanya butuh waktu lagi dan akhirnya Saksi mengerjakan sendiri dan menolak semua usulan PPK

Hal. 109 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernardus Jamlay untuk bekerja sama dengan SAMSOEL BACHRI SOAMOLE (CV Bahari Mandiri);

- Bahwa selain itu Bernardus A. Jamlay juga menginginkan agar dalam pengadaan proyek tersebut Kontraktor bisa mengambil barang di Toko Adidas. Namun semua intervensi itu ditolak oleh Kontraktor Ir. Marthin A. Latuperisa karena dirinya sejak awal sudah mempunyai dukungan dari perusahaan di Jakarta;
- Bahwa barang-barang yang didakan sudah tiba di Ambon pada batas akhir masa kontrak tanggal 31 Desember 2011 namun baru didistribusikan sebagian ke sekolah-sekolah dan masih beberapa yang belum dialokasikan ke sekolah yang menerima di beberapa Kabupaten/Kota ;
- Bahwa karena barang sudah datang dan hanya masalah distribusi saja yang belum merata ke sekolah-sekolah maka telah dilakukan pembayaran sebesar 80% atau senilai Rp. 993.700.000.- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011. Persoalan distribusi ini sebenarnya tidak diatur di dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja secara jelas menjadi tanggungjawab Kontraktor, sehingga kemauan dan kerelaan Kontraktor sendiri dalam melakukan distribusi;
- Bahwa sisa pendistribusian telah selesai dilakukan pada tanggal 03 februari 2012 dan ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 03 Februari 2012 yang dibuat antara Saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M Ed Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. MARTHIN A. LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. Talenta Karya;
- Bahwa namun pencairan dana sisa pembayaran 20% senilai Rp. 248.116.000.- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) yang menjadi hak Kontraktor karena telah menyelesaikan pekerjaan baru terjadi pada tanggal 31 Desember 2012. Itupun setelah Kontraktor diminta melengkapi data-data yang menunjukkan barang-barang di sekolah-sekolah penerima tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa kesemua dana-dana tersebut dicairkan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kepala Dinas bukan Bernardus A. Jamlay;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan dan turun bersama dengan Ahli dari Universitas Pattimura Saksi JONNY LATUNY, ST.M.eng. Ph.D, ternyata terdapat temuan yang menurut Ahli tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Penyampaian Hasil Pemeriksaan Ahli Nomor 555 /UN 13.1.6/KP/2014 tanggal 7 Juli 2014 di beberapa sekolah di Ambon :

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
Komputer BUILT-IN / BRANDED (Merek Internasional)	Komputer (Merek domestik: Advance)	
Processor Intel Pentium Dual Core type E5700	Processor Intel Pentium Dual Core type E5700	Kebenaran type processor E5700 dapat diverifikasi melalui pengecekan pada BIOS
Memory 1GB DDR2	Memory 1GB DDR2	RAM
Intel GMA X 4500 Graphic Card	Tidak ada	
DVD-RW Super Multi	DVD-RW Super Multi	
Hard Disk 320 GB SATA	Hard Disk 500 GB SATA	
Integrated Modem	Integrated Modem	
Integrated Card Reader	Tidak ada	
Stereo Speaker	Stereo Speaker	
DOS (Disk Operating System)	Windows (bukan versi genuine / original)	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
Monitor LCD 15" (Acer)	Monitor LCD 15" (Merek Advan) (Merek monitor tidak sama dengan merek komputer)	Acer adalah merek

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
-------------------------	--	------------

Hal. 111 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPTOP 14"	LAPTOP 14" (Merek TOSHIBA Model L745-1102U)	Operating System: DOS
Processor Intel type Core i3	Processor Intel type Core i3	
Hard Disk 320 GB	Hard Disk 500 GB	
Memory 1 GB DDR2	Memory 2 GB DDR3	
DVD-RW Super Multi	DVD-RW Super Multi	
Display 14"	Display 14"	
Built-in Wireless	Built-in Wireless	
Built-in LAN	Built-in LAN	
Built-in WebCam	Built-in WebCam	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
PRINTER	PRINTER (Merek Hewlett-Packard P1102)	
Up to 18 PPM	Up to 18 PPM	PPM = paper per minute)
150 Sheets Paper Tray	150 Sheets Paper Tray	
CE 288A Toner 1500	CE 288A Toner 1500	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
Multimedia Projector MP 515P (BENQ)	Multimedia Projector (Merek ViewSonic Model PJD 5113)	
ANSI Lumens 2600	ANSI Lumens 2600	
VGA 800 x 600	VGA 800 x 600	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
MODEM FLASH SPEED 7.2 Mbps	MODEM FLASH SPEED 7.2 Mbps	
HSDPA up to 7.2 Mbps	HSDPA up to 7.2 Mbps	
Support Win XP/Vista Operating System	Support Win XP/	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Vista Operating System	
Ready Slot for Micro SD	Ready Slot for Micro SD	

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
TV 29 "	TV 29 " (Merek LG)	
Jenis CRT atau LCD tidak disebutkan	Jenis CRT	LCD lebih baik

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK

	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
VOLTAGE REGULATOR 1200 VA	VOLTAGE REGULATOR 1000 VA	Nama / jenis alat
Merek STAVOL dengan daya listrik 1200 VA (Watt)	Merek MONTERO dengan daya listrik 1000 VA (Watt)	Stavol adalah merek

DOKUMEN ADENDUM KONTRAK	HASIL PENGADAAN / PEMERIKSAAN LAPANGAN	Keterangan
MEJA KOMPUTER	MEJA KOMPUTER	
Merek Grace	(TANPA MEREK)	

- Bahwa menurut Ahli ditemukan adanya perbedaan dengan yang di kontrak, yaitu : Komputer Rakitan (bukan Built Up), Integrated Card Reader Tidak Ada, Monitor LCD 15" merk Advan (tidak sama dengan Komputer), Windows bukan versi genuine/original, Proyektor merek Viewsonic (bukan Benq), Voltage Regulator Merek Montero dengan daya 1000VA (bukan Stavol 1200 VA), Meja Komputer Tanpa Merek (seharusnya "Grace");
- Bahwa di dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja yang ditandatangani antara Bernardus A. Jamlay selaku PPK dengan Saksi selaku Rekanan/ Kontraktor Kontrak Nomor : 425/ 559a/ 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan adendumnya terdapat item-item barang yang harus diadakan sesuai dengan Penawaran Kontraktor CV Talenta Karya sebagaimana terlampir di dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut, yaitu :

Hal. 113 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



No	JenisBarang/ Peralatan	SpesifikasiTeknis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A. SARANA MULTI MEDIA					
1	Komputer Built Up + Monitor LCD	PC ADVANCE Processor : Intel Pentium Dual Core E5700 Chipset : Memiliki Kesesuaian Dengan Prosesor Untuk Perkembangan Memory DDR Dan PCI Express Dan Integrasi Grapics Media Accelerator. Memory : Min, 1 Gb, DDR2, SDRAM Dapat Dikembangkan Sampai 4Gb Hard Drive : Min. 320 Gb SATA HD Optical Drive : Min. DVD-RW Super Multi Networking : Integrated Gigrated Gigabite Ethernet (10/100/1000 Mbps)	29 Unit	7,500,000	217,500,000
		VGA : Integrated Grapich Up To 384 Mb Audio : Integrated High Definition Audio Peripheral : Keyboard, Optical Mouse, Extenal Speaker Monitor : LCD 15" (Merek sama dengan CPU) Power supplay : Max 310 Watt Garansi : Min. 1 tahun (service dan sparpert), Kartu Garansi Surat Pernyataan Barang Asli dan Garansi dari principal (bermaterai) QC : ISO-9001:2000, ISO-14004, MerkTerdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI BukuPetunjuk : Dalam Bahasa Indonesia Dok. Pendukung : - Merek terdaftar di Depkumham RI - Merek umum dan mudah terdapat Dipasaran - Surat Jaminan Keasliaan barang dari Principal			
2	Laptop 14"	Intel Core #13 TOSHIBA L745-1102U - Hardisk 500 Gb	29 Unit	9,000,000	261,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"> - Memory 2048 Mb DDR3 - DVD-RW Super Multi - Display 14" - Built In Wireless, Bluetooth V3.0w - Built In LAN - 1 Year Warranty - Battery 6-cell Lithium Ion - Dimension 338 x 229 x 34/38mm - Weight 2, 14 kg 			
3	Printer	HP LASERJET P1102	29 Unit	2,500,000	72,500,000
		Print speed black (normal, A4)	Up to 18 ppm		
		Print speed footnote	Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see. http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver and document complexity		
		First page out black (A4, ready)	As fast as 8.5 sec		
		Print quality black (best)	Up to 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi effective output)		
		Print technology	laser		
		Duty cycle (monthly, A4)	Up to 5000 pages		
		Duty cycle note	Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output		
		Recommended monthly page volume	250 to 1500		
		Recommended monthly page volume note	HP recommends that the number of printed pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement interval and device life over an extended warranty period		
		Standard memory	2 Gb		
		Memory, maximum	2 Gb		
		Processor speed	266 MHz		
		Hard disk	None		

Hal. 115 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Print languages	Host-besd printing			
Paper hadling				
Paper tray, standard	1			
Paper tray, maximum	1			
Paper handling input	150-sheet input tray			
Standard				
Paper handling output	100-sheet face-down bin			
Standard				
Duplex printing	Manual (driver support provided)			
Media size supported	A4; A5; A6; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5)			
Media sizes, costum	150-sheet input tray: 147 x 211 to 216 x 356 mm			
Media types	Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, transparencies, postcards			
Finished output handling	Sheetfed			
Connectivity				
Connectivity, standard	Hi-Speed USB 2.0 port			
Dimensions and Weight				
Media weights by paper path	60 to 163 g/m2			
Dimension (W x D x H)	349 x 238 x 196 mm			
Maximum dimensions (W x D x H)	349 x 410 x 228 mm			
Weight	5.2 kg			
Power and operating				
Requirements				
Minimum system requirements	Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit): 1 Gb RAM; Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows® XP, Windows® server 2008 (32-bit/64-bit), Windows® Server 2003: 512 Mb RAM; all system: 350 Mb free hard disk space, CD-ROM drive USB port			
Compatible operating systems	Vista ® (32-bit/64-bit), Windows® XP (32-bit/64-bit), Windows® server 2008 (32-bit/64-			



		<div> <div>bit), Windows® sever 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X v 10.5, v 10.6, Linux (see http://www.hplip.net for current)</div> <div>Mac compatible</div> <div>Yes</div> <div>Power</div> <div>Input voltage 115 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 amp; 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6.0 amp</div> <div>Power consumption (active)</div> <div>360 watts</div> <div>Power consumption (standby)</div> <div>1.4 watts</div> <div>Power consumption (manual-off)</div> <div>0.6 watts</div> <div>Power consumption footnote</div> <div>Values subject to change. See http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory for current information. Power number are the highest values measured using all standard voltages</div> <div>Recommended operating temperature range</div> <div>17.5 to 25° C</div> <div>Operating temperature Range</div> <div>30 to 70% RH</div> <div>ENERGY STAR®</div> <div>Yes</div> </div>			
		<div> <div>What's included</div> <div>Warranty</div> <div>One-year, return to HP authorized service center; telephone and web support (varies according to region)</div> <div>Cable included</div> <div>Yes, 1 USB cable</div> <div>What's in the box</div> <div>HP Laserjet Pro P1102 Printer, introductory HP Laserjet Black print cartridge, power cord, CD (s) with printer software and documentation, getting started guide, support flyer, smart install flyer, USB cable</div> </div>			
4	INFOCUS	BENQ MP515 DLP PROJECTOR	29 Unit	9,375,000	271,875,000
		Product Detail			

Hal. 117 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



		<p>Item code 17762 Manufacturer Code-Shipping Weight 3.200kg Dimension 33 * 17 * 30</p> <p>Description The stylish MP515 ST short throw projector is built for personal and business pleasure. With manual zoom lens, a brightness of 2500 ANSI, and two 5W speaker, both you and your family can be satisfied with crispy image bright and clean. You can not only enjoy a fun match of tennis video game with your friends, but also be able to play fair and square with sharper, more vivid images in full-screen view</p> <p>Feature Native Resolution SVGA (800 x 600) Projection System DLP technology by Texas Instruments Brightness 2500 ANSI lumens Lamp 220W/3000hours (Normal/Economic mode) Closed Captioning 3D Color Management Auto blank Resolution Reminder Digital Zoom (x2) Freeze HDTV Compatible Quick Auto Search Wall Color Correction Blank Panel Key Lock Auto Off Security Password "Q?" Hot Jey For FAQ High Altitude mode</p> <p>Package BENQ MP515P DLP PROJECTOR Bonus GTC Screen GTS180/TRS180 Manual CD Remote control w/ battery VGA Cable Power Cord</p>				
5	Modem Flass	ADVANCE JETZ DT.8	29	Unit	875,000	25,375,000
		Download Speed up to 7,2Mbps Plug and Play Intallation GSM, USB 2.0				
6	TV 29"	LG 29"FU1_Ultra Slim	29	Unit	5,000,000	145,000,000
		<p>PICTURE Screen size : 29";Pure Flat Slim CRT; XD Picture Input Signal Type : RF; Image Scan : 50 Hz; Nano Fluorescene; Doming Mask Free; Color Status Memory</p> <p>SOUND Audio Output (RSM) : 7w + 2; Speaker : 2; Nicam A2 Turbo Sound; Auto Volume Leverter</p> <p>FEATURE</p>				



		PIP; Teletex; Aout Off; Timer; Clock; Child clock			
		IN/OUT JACK SideAV; Side S-Vidio; Side Head Phone; Rear RF; Rear Vidio Input; Rear Componen; Vidio Out; Scart; HDMI LOGISTIC Dimension WxDxH (mm) : 792 x 596 x 391; Weight (kg) : 48			
7	Meja Komputer	GRACE	29 Unit	625,000	18,125,000
8	Stavol	MONTERO SVC 1000 VA	29 Unit	1,750,000	50,750,000
		Type SCV 1000VA Capacity 175 V - 850 VA 190 V - 900 VA 220 V - 1000 VA Input 175 - 230 V/50 Hz Output 220 V / 50 Hz Time 20 NS Reguilatet Weight 2 kg			
B. SARANA PENUNJANG					
1	Mesin Ketik	NAKAJIMA AX-150 Printing & Paper Prinwheel Number of Characters : 100 Instal : Drop In Paper Capacity 330mm (13.0:0") Typing Width 229mm (9.p") Typing Speed 12cps Typing pitch 10 (pica), 12 (Elite) and 15 (Micron) Line Spacing 1, 1.5 and 2 Impression Control 3 Levels Number of copies Original + 2 Copy Capacity Keyboard Printing Keys 45 Function Keys 17 Keystroke Buffer 20 MEMORY Correctable Ribbon 1 Line (Max.90 Characters) Multi-strike Ribbon 12 Fabric Ribbon Lift-off Correction Tape TECHNICAL DATA Outline Dimension: Unboxed : Unit 412mm (W) x 375mm (D) x 117mm (H)	12 Unit	3,750,000	45,000,000

Hal. 119 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



		16.2" (W) x 14.7" (D) x 4.6 (H) Boxed : 510mm(W) x 7.3"(D) x 18.1" (H) Weight : Unit Unboxed : 5.1 kg (11.3 lbs) Boxed : 6.1 kg (13.5 lbs)			
		Power SUPPLY 120V ± 10%/60 Hz 230V ± 10%/50 Hz FEATURES Automatic Underlining (All, Word)] Bold Typing Superscript and Subscript Margin (set, Release) Indent Tab (Set, Clear) Decimal Tabulation Centering Auto Return Required Hyphen and Required Space Word Correction Relocation Caps Lock Paper Eject			
2	Mesin Stensil	REXEL M-212 E	12 Unit	11,250,00 0	135,000,0 00
		Rated power : 220 (+5%; -10%) Voltage : Power frequency : 50 Hz Elektromotive : 35 ~ 80 pieces. (not < 50g/m2) speed of printing : Stensil for using : Diferent kinds of the brands of the pocketed Ink of the international levels Size of machine : 43.8cm x 29cm x 45cm Net weight of : 25 kg the machine			

- Bahwa dokumen Kontrak Nomor : 425/ 559a/ 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan adendum Kontrak yang hanya menyangkut perpanjangan waktu saja, ternyata tidak sama dengan dokumen yang dijadikan dasar ahli melakukan pemeriksaan sebagaimana tertera di atas meskipun tertulis judulnya "Dokumen Adendum Kontrak" di dalam laporan Ahli tersebut. Dokumen yang dipakai Ahli adalah HPS awal sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Adendum HPS (Adendum Spesifikasi) sehingga masih tercantum beberapa merk seperti Acer dan Stavol ;

- Bahwa Ahli dari BPKP yaitu Saksi Kilat, SE menyatakan telah timbul kerugian negara sebesar Rp. 343.739.781 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor : SR-357/PW25/5/2014 Tanggal 15 Juli 2014 Perihal Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2011. Hasil mana didapat melalui cara mengurangkan antara uang Negara yang sudah dicairkan kepada Kontraktor dengan pengeluaran Kontraktor dalam mengadakan barang-barang ;
- Bahwa sesuai SP2D Nmr. 2028/LS/2011 tertanggal 27 Desember 2011 dan SP2D Nmr. 3173/LS/2012 tertanggal 31 Desember 2012 maka keseluruhan uang yang diterima Kontraktor adalah sebesar Rp. 1.111.989.781,00. Sedangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor di dalam mengadakan barang-barang multi media dan saran Penunjang sebagaimana menurut pengakuan Kontraktor sendiri ketika diperiksa oleh Ahli BPKP adalah sebesar Rp. 768.250.000,00. Oleh karenanya jika dikurangi antara uang yang dicairkan atau hasil yang diperoleh Kontraktor dengan yang dikeluarkan Kontraktor maka didapat nilai Rp. 343.739.781 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dianggap oleh BPKP adalah nominal Kerugian Negara yang terjadi ;
- Bahwa untuk meyakinkan fakta yang terjadi Majelis telah melakukan pemeriksaan secara langsung di dua sekolah penerima yaitu Madrasah Aliyah (MA) Al Fatah dan SMA Kristen Urimeseng. Di MA Al Fatah didapati adanya ketidaksesuaian menyangkut komputer yang diadakan yaitu merk komputer Advance tetapi di Biosnya bukan Advance melainkan As Rock. Sedangkan di SD Negeri 2 Urimeseng didapati temuan Komputer (CPU) dengan Biosnya (Motherboard) adalah sesuai yaitu Advance ;

Hal. 121 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan menyangkut meja komputer tidak terlihat adanya merk yang menempel di meja dengan merk "Grace" tetapi terdapat foto penyerahan barang yang salah satunya berupa meja computer dan terdapat kardus yang berlogo "Grace";
- Bahwa mengenai TV 29 inci adalah model CRT bukan LCD, sedangkan projector bermerk View Sonic ;
- Bahwa Ir Marthin A. Latuperisa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan surat dari Kepala Sekolah MA tertanggal 26 Pebruari 2015 dan Operator Sekolah tertanggal 11 Pebruari 2015 (terlampir di Pledoi) beserta lampirannya yang menunjukkan adanya pergantian motherboard/mainboard pada komputer yang diperiksa di MA Al Fatah sehingga motherboard merk As Rock sebagaimana dilihat ketika Majelis memeriksa adalah hasil penggantian atau bukan asli lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dengan memperhatikan secara cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam putusan ini, akan tetapi secara lengkap telah tercatat dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan maka hal tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai di atas, yang semuanya merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang telah didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

- Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Dakwaan Subsidair :

- Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

URAIAN UNSUR-UNSUR :

Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 123 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dinyatakan tidak terdapat error in persona maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2 : Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “ secara melawan hukum ” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela” karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak bersifat mengikat , oleh karenanya pengertian “melawan hukum” hanyalah meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam melakukan kegiatan pada proyek pengadaan sarana Multimedia dan Sarana Penunjang tahun anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 berkedudukan sebagai Kontraktor/Rekanan yang tugasnya mengadakan barang-baranag sesuai dengan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam proyek dimaksud adalah melekat dan tidak dapat dilepaskan dari jabatan atau kedudukannya selaku Kontraktor dalam proyek pengadaan ini dan oleh karenanya termasuk juga sarana maupun kesempatan yang timbul sebagai akibat dari kedudukan maupun jabatannya tersebut. Kesemuanya itu tidak dilakukan Terdakwa dalam kapasitas terdakwa selaku Kontraktor bukan sebagai diri pribadi (persoonlijk) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan secara jabatan maupun kedudukan beserta hak dan kewenangan yang menyertainya telah diatur secara spesifik/khusus di dalam ketentuan tersendiri yaitu pada ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan persoalan kewenangan, sarana maupun kesempatan yang lahir dari suatu kedudukan atau jabatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan unsur “ secara melawan hukum” yang sifatnya sangat luas ini tidaklah tepat diterapkan di dalam kasus ini sehingga atas unsur kedua dari Dakwaan Primair haruslah dianggap tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer telah dinyatakan tidak terpenuhi maka keseluruhan Dakwaan Primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidaritas dan karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 125 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang,
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsure paling esensial di dalam Dakwaan Subsidair ini adalah unsure ketiga yaitu: "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kontraktor mempunyai tanggungjawab penuh atas terselenggaranya suatu kegiatan, dalam hal ini pengadaan barang dan jasa berupa Pengadaan Sarana Multimedia dan Pengadaan Sarana Penunjang milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2011 ;

Menimbang, bahwa di dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut telah dibentuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Panitia Tender, Panitia Pemeriksa Barang dan sebagainya. Diawali dengan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang mana ditugaskan kepada PPTK Saksi ELIAS SOPLANTILA, S.Sos untuk mensurvey harga di pasaran. Di dalam melakukan survey Saksi ELIAS SOPLANTILA, S.Sos membandingkan harga-harga sesuai item barang di toko-toko di wilayah kota Ambon dan mendasarkan pada brosur-brosur barang yang bermerk Toshiba. Setelah itu hasilnya dituangkan di dalam dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ditandatangani oleh Saksi ELIAS SOPLANTILA, S.Sos dengan Saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M Ed selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut terdapat kekeliruan karena masih mencantumkan merk tertentu (Monitor tercantum merk Acer dan spesifikasi pada proyektor mengarah pada merk Benq) yang tidak diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan sehingga kemudian pada saat aanwijzing mendapat protes dari para peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender dan kemudian dilakukan amandemen sepanjang mengenai tertera merk tertentu atau mengarah pada merk tertentu. Amandemen mana tertuang di dalam Amandemen Dokumen Lelang atau Adendum Spesifikasi yang sudah tidak lagi menyebutkan merk tertentu atau mengarah ke merk tertentu ;

Menimbang, bahwa kemudian lelang dilaksanakan dan menghasilkan 2 (dua) calon pemenang yaitu CV Dobyly Karyatama dan CV Talenta Karya. Dari kedua calon tersebut Panitia Lelang memutuskan CV Dobyly Karyatama meskipun penawaran sebesar Rp. 1.146.463.000.- (satu milyar seratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang lebih rendah dari CV Talenta Karya, tidak memenuhi syarat karena ketika diminta melengkapi klarifikasi ternyata CV Dobyly Karyatama tidak bisa menunjukkan Berita Acara Pengalaman Kerja Serah Terima Pekerjaan. Oleh karenanya akhirnya dimenangkan C.V. Talenta Karya dengan direktornya Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA (Terdakwa) meskipun nilai penawaran lebih tinggi yaitu senilai Rp. 1. 242.125.000.- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pengumuman pemenang, terdapat sanggahan dari C.V. Bahari Mandiri dengan direktornya Saksi SAMSUL BAHRI SOAMOLE menyangkut pungutan oleh Panitia Lelang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan penawarannya yang lebih rendah dari C.V. Talenta Karya maupun CV Dobyly Karyatama yaitu senilai Rp. 1.081.800.000.- (satu milyar delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Panitia Lelang menjawab bahwa Panitia melihat CV Bahari Mandiri dan CV. Bangun Mandiri dalam Evaluasi Berkas terdapat kesamaan yang signifikan antara keduanya, hal ini menunjukkan indikasi adanya kerja sama yang menyalahi aturan antara CV. Bahari Mandiri dengan CV. Bangun Mandiri dan hal tersebut telah diakui oleh saksi SAMSUL BAHRI SOAMOLE. Merasa tidak puas dengan jawaban Panitia, saksi SAMSUL BAHRI SOAMOLE mengajukan banding ke Propinsi dan pemerinah Propinsi menerima banding tersebut. Atas putusan banding tersebut Panitia Lelang kemudian melakukan Evaluasi Ulang terhadap berkas-berkas para peserta lelang dan tidak melakukan pelelangan ulang dari awal lagi karena masalah waktu yang tidak memungkinkan. Evaluasi ulang ini diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan sehingga tidak melanggar ketentuan. Dalam evaluasi ulang tersebut akhirnya Panitia Lelang yang diketuai oleh Saksi Amelia

Hal. 127 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal, S.Sos tetap menunjuk dan memutuskan CV Talenta Karya dengan Direktornya Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA (Terdakwa) yang keluar sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap prosedur lelang sedemikian pada prinsipnya tidak ada yang dilanggar, karena kedua penawaran lebih rendah yaitu CV Bahari Mandiri dan CV. Dobyly Karyatama, ternyata CV. Bahari Mandiri melanggar ketentuan sedangkan CV. Dobyly Karyatama tidak bisa memenuhi syarat yang diharuskan. Oleh karenanya pula tidak ada kesalahan yang dilakukan Panitia Lelang dan apalagi perbuatan yang menjurus tindak pidana sebagaimana terbukti pula dari tidak dijadikannya Ketua maupun para anggota Panitia Lelang sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian ditandatangani Kontrak/Perjanjian Kerja No: 425 /559a / 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M Ed dengan Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA (Terdakwa) dan Surat Perintah Kerja (SPK). Namun Saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M Ed mencoba mengintervensi Kontraktor Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA (Terdakwa) dengan menyuruhnya bekerja sama dengan SAMSUL BAHRI SOAMOLE (Direktur CV Bahari Mandiri) dan meminta Kontraktor mengambil item barang-barang yang diadakan dari Toko Adidas namun Terdakwa menolak semua itu karena pengadaan barang adalah tanggungjawab Kontraktor dan bukan pihak lain serta Terdakwa sudah mendapat dukungan dari perusahaan di Jakarta untuk mengadakan item barang-barang dimaksud. Akibat adanya upaya intervensi tersebut menyebabkan pekerjaan Kontraktor terhambat karena seharusnya sudah bisa memulai pekerjaan tetapi tertunda dengan adanya pembicaraan-pembicaraan di luar keharusan. Akibat tertundanya waktu tersebut Terdakwa minta tambahan waktu yang mana kemudian dilakukan adendum kontrak/Perjanjian Kerja No: 01 No. : ADD.01/425/559a/2011 tanggal 16 Desember 2011, berisi perpanjangan masa kontrak sampai tanggal 31 Januari 2012 dengan memakai sumber dana luncheon yang akan dianggarkan pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa item-item barang sudah didatangkan oleh kontraktor (Terdakwa) pada Bulan Desember 2011 dan telah diperiksa dua kali oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu pemeriksaan pertama dilakukan di Jakarta sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dikirim ke Ambon dan kedua kalinya pemeriksaan barang di Ambon dan dinyatakan telah benar sesuai kontrak sebagaimana Berita acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa nmr: 25/a/PPHPB/J/tahun 2011. Namun berhubung soal distribusi ke sekolah-sekolah belum sempat dilakukan seluruhnya maka pembayaran oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Olah raga Maluku belum bisa seratus persen melainkan hanya 80% atau senilai Rp. 993.700.000.- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akhirnya Kontraktor berhasil menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai Kontrak dan telah dinyatakan dalam dokumen Serah Terima Pekerjaan tertanggal 03 Februari 2012 yang dibuat antara Saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M Ed Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. Talenta Karya. Seharusnya Kontraktor harus sudah dibayar sisanya yaitu sebesar 20% atau senilai Rp. 248.116.000.- (dua ratus empat puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) namun ternyata pembayaran terhadap Kontraktor terlambat hingga tanggal 31 Desember 2012. Hal tersebut juga dikarenakan menunggu dana luncturan Tahun Anggaran 2012 untuk menggantikan dana sisa yang belum dibayarkan di anggaran tahun 2011 yang telah dikembalikan kepada Negara. Sebelum dibayarkan hak Kontraktor tersebut pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga meminta pernyataan dari sekolah-sekolah penerima untuk menyatakan bahwa barang-barang yang diberikan tidak dalam keadaan rusak. Majelis memandang sikap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Maluku tersebut sudah menerapkan sikap kehati-hatian yang memadai sebelum mencairkan dana sehingga ketika diputuskan mencairkan dana sungguh-sungguh diketahui keadaan barang dan kondisinya;

Menimbang, bahwa fakta adalah telah dikerjakannya semua pekerjaan pengadaan dan kewajiban Kontraktor dalam kegiatan pengadaan Sarana Multi Media dan Sarana Penunjang ini serta semua prosedur telah dilalui hingga Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Daerah menyatakan item barang-barang telah seusaai dan akhirnya dilakukan Serah Terima Pekerjaan. Namun ternyata Saksi Samsoel Bahri Soamole (CV Bahari Mandiri) yang pernah hendak bekerja sama namun ditolak oleh Terdakwa tetap tidak bisa menerima hal tersebut dan akhirnya berujung pada disidiknya perkara ini;

Hal. 129 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah penyidik turun ke lapangan bersama Saksi Ahli JONNY LATUNY, ST. M.eng. Ph.D, yang memeriksa item barang-barang di 3 sekolah di wilayah Ambon yaitu : SMA Negeri 2 Ambon, SMP Kristen Urimesing Ambon dan SMP Negeri 2 Ambon, terdapat temuan di mana menyatakan terjadinya ketidaksesuaian spesifikasi sebagaimana Penyampaian Hasil Pemeriksaan Ahli Nomor 555 /UN 13.1.6/KP/2014 tanggal 7 Juli 2014, yaitu:

1. Komputer Rakitan Merek Advance (bukan Build Up);
2. VGA Card Intel GMA X 4500 Graphic Card (Eksternal) Tidak ada;
3. Integrated Card Reader Tidak Ada;
4. Monitor LCD 15" merek Advan (bukan Acer dan tidak sama dengan merek computer);
5. Windows bukan versi genuine/original;
6. Proyektor merek Viewsonic Model PJD 5113 (bukan Benq);
7. Voltage Regulator Merek Montero daya 1000VA/Watt (bukan Stavolt 1200 Watt);
8. Meja Komputer Tanpa Merek (seharusnya merk "Grace");

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat tolok ukur yang dilakukan oleh Saksi Ahli JONNY LATUNY, ST. M.eng. Ph.D tersebut ketika memeriksa perangkat item-item di ke-3 sekolah yang menjadi sample ternyata bukan berdasarkan pada Kontrak/Surat Perjanjian Kerja No: 425 /559a / 2011 tertanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPK Saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M Ed dengan Kontraktor Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA (Terdakwa), melainkan berpatokan pada HPS awal sebelum diadakan addendum HPS (Adendum Dokumen Lelang/Adendum Spesifikasi) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah dasar awal untuk kemudian dilelangkan dan kemudian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut ditawarkan oleh masing-masing peserta dan dari penawaran-penawaran tersebut muncul pemenang maka penawaran tersebut yang menjadi Kontrak/Surat Perjanjian Kerja yang notabene menjadi dasar pengadaan, oleh karena itu seharusnya yang dipakai dalam menilai hasil pekerjaan Kontraktor Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA (terdakwa) adalah Penawaran CV Talenta Karya beserta Rencana Anggaran Belanja (RAB) nya yang telah dilampirkan di dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja antara PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M Ed dengan Kontraktor Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA (terdakwa) No: 425 /559a / 2011 dan bukan didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu selanjutnya maka Majelis Hakim akan membandingkan antara spesifikasi item barang yang telah diadakan Kontraktor dengan item-item barang yang termuat di dalam Kontrak/Perjanjian Kerja, perbandingan mana akan dilakukan oleh Majelis Hakim sepanjang mengenai item-item barang yang dianggap tidak sesuai oleh temuan Ahli JONNY LATUNY, ST. M.eng. Ph.D. yang menjadi dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap item-item barang yang sudah dinyatakan sesuai berdasarkan temuan Ahli JONNY LATUNY, ST. M.eng. Ph.D. dan menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak perlu lagi untuk diperbandingkan dan dipertimbangkan lebih lanjut karena harus dianggap telah sesuai dan tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa temuan Ahli JONNY LATUNY, ST. M.eng. Ph.D. menilai Komputer yang didakan adalah Rakitan dan bukan Bulid Up, Majelis Hakim melihat di dalam Kontrak/Perjanjian Kerja disebutkan bermerk Advance dan item barang yang diadakan oleh Kontraktor juga bermerk Advance. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah merk Advance ini termasuk Kompouter Bulid Up atau Rakitan ? ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sebuah Komputer disebut Bulid Up jika computer tersebut dibuat dan diproduksi oleh suatu pabrik atau merupakan barang pabrikan, sedangkan yang disebut Komputer rakitan adalah computer yang dibuat sendiri oleh seseorang dengan membeli komponen-komponennya saja kemudian merakit sendiri sehingga menjadi computer utuh dan oleh karenanya tidak mempunyai merk.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Merk Advance adalah brand lokal (made in Indonesia) yang sudah banyak ada di pasaran dengan produksi barang selain berupa computer juga ada berupa laptop maupun handphone. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahli THOMAS ANDRIANTO, S.Si.,M.Cs. ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli THOMAS ANDRIANTO, S.Si.,M.Cs. Advance adalah produksi pabrikan dan pabriknya berlokasi di Semarang, hal mana diperkuat pula dengan adanya faktur pembelian dan kartu

Hal. 131 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garansi yang sifatnya garansi pabrik dan bukan garansi toko sebagaimana bukti surat, oleh karenanya merk "Advance" adalah produk pabrikan dan bukan rakitan meskipun buatan Indonesia.

Menimbang, bahwa di dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja tidak disebutkan bahwa komputer yang diadakan harus bermerk Internasional sehingga oleh karenanya maka brand atau merek lokal pun haruslah diperbolehkan.

MaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan merk Komputor "Advance" sebagaimana diadakan oleh Kontraktor Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. Talenta Karya (terdakwa) adalah tergolong Build Up meskipun merupakan produk dalam negeri sendiri, oleh karenanya maka terhadap pengadaan item barang berupa Komputer (CPU) haruslah dianggap telah sesuai dan tidak menyalahi Kontrak/Surat Perjanjian Kerja No: 425 /559a / 2011 ;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim turun memeriksa secara langsung di 2 (dua) lokasi sekolah penerima bantuan multimedia tersebut untuk mengecek barang yang diadakan oleh Kontraktor didapati fakta sebagai berikut:

- Pada Madrasah Aliyah (MA) Al Fatah :

Komputer merk Advance tetapi mainboard/motherboard setelah dibuka bermerk As Rock bukan Advance dan ketika dihidupkan menunjukkan Bios-nya As Rock bukan Advance, padahal seharusnya jika Komputer merknya Advance maka mainboardnya juga harus bermerk Advance juga dan ketika computer dihidupkan maka akan muncul BIOS yang bermerk Advance juga sehingga kemudian Majelis Hakim berpendapat temuan pada MA Al Fatah tersebut adalah computer (CPU) Rakitan. Namun, berdasarkan bukti Surat dari Kepala Sekolah MA Al Fatah menerangkan bahwa pada bulan Agustus 2013 telah pernah terjadi penggantian mainboard/motherboard terhadap Komputer yang diadakan tersebut dikarenakan ada kerusakan akibat banjir yang melanda sekolah sehingga untuk tetap dapat memfungsikan computer bantuan tersebut, pihak sekolah membeli mainboard merk As Rock dan Power Suplay di toko Adidas seharga Rp. 950.000,- dengan memakai Dana BOS (sebagaimana bukti-bukti surat berupa surat keterangan dari Kepala Sekolah, Surat Keterangan dari guru yang bertanggung terhadap computer bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, nota pembelian dari Toko Adidas dan Kwitansi pengeluaran Dana BOS), sehingga temuan tentang adanya perbedaan mainboard/motherboard tersebut haruslah dikesampingkan dan computer yang diterima oleh Madrasah Aliyah Al Fatah tersebut haruslah dinyatakan telah sesuai dengan kontrak ;

- Pada SMA Kristen Urimesing :

Ketika Majelis Hakim turun memeriksa computer multimedia bantuan di SMA Kristen Urimeseng ternyata semuanya telah sesuai dengan kontrak yaitu Komputer bermerk Advance dan BIOS bermerk Advance, sehingga terbukti computer tersebut adalah computer Buid Up merek Advance ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Monitor LCD, di dalam Kontrak disebutkan bermerk sama dengan merk computer sedangkan di dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dijadikan dasar Ahli THOMAS ANDRIANTO, S.Si.,M.Cs. disebutkan bermerk Acer, di samping itu, Ahli JONNY LATUNY, ST. M.eng. Ph.D juga menyatakan monitor tidak sama dengan CPU yaitu bermerk ADVAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Adrianto (saksi Ade Charge) diterangkan bahwa Merk Advance dengan merk ADVAN adalah sama, hanya terjadi perubahan akibat tuntutan trend yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan bukti tertulis menunjukkan kedua merk tersebut memang terdaftar di Direktorat Merk sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua merk tersebut pada dasarnya adalah sama karena berasal dari satu pabrik maka persoalan merk ini menurut Majelis tidak menjadi masalah;

Menimbang, bahwa tentang ketidaksesuaian spesifikasi temuan Ahli JONNY LATUNY, ST. M.eng. Ph.D menyangkut Grafik Card Intel GMA X 4500 yang dikatakan oleh Ahli tidak ada dalam item Komputer yang diadakan sebab seharusnya kalau ada maka barang tersebut maka berupa VGA Card Eksternal (terpisah dari mainboard computer). Dalam pemeriksaan persidangan ternyata terbukti Graphic Card Intel GMA X 4500 terdapat menyatu (terintegrasi) dengan mainboardnya. Majelis meneliti Kontrak/Surat Perjanjian Kerja No: 425 /559a / 2011 tidak disebutkan adanya Grafik Card Intel GMA X 4500 yang harus berdiri sendiri (bersifat Eksternal) dan oleh karenanya Majelis berpendapat Grafik Card Intel GMA X 4500 memang ada menyatu (terintegrasi) dengan mainboard CPU/

Hal. 133 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer sehingga pengadaan barang oleh Terdakwa tidak ada kesalahan karena sudah sesuai dengan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa mengenai Card Reader di dalam temuan Ahli JONNY LATUNY, ST. M.eng. Ph.D disebutkan tidak ada card Reader dalam item barang yang diadakan. Setelah dipelajari di dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja memang tidak disebutkan adanya integrated card reader sehingga kalau barang yang ada tidak ada integrated card reader maka hal tersebut tidak menyalahi Kontrak;

Menimbang, bahwa dikatakan dalam laporan Ahli tentang windows yang dipakai tidak original maka Majelis melihat di dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja memang tidak disebutkan keharusan adanya Windows melainkan system operasinya adalah DOS. Sehingga tidak ada keharusan memakai system operasi windows apalagi yang original. Oleh karenanya pengadaan windows oleh Kontraktor justru telah melebihi Kontrak/Surat Perjanjian Kerja dan hal ini bukan merupakan kesalahan substantif;

Menimbang, bahwa tentang proyektor di dalam kontrak disebut bermerk Benq MP515 namun yang diadakan oleh Kontraktor bermerk Viewsonic PJD 5113. Majelis melihat merk memang tidak sesuai Kontrak namun di dalam spesifikasinya ternyata proyektor yang diadakan oleh Kontraktor mempunyai spesifikasi lebih tinggi dari yang ada di dalam kontrak, antara lain: dari 2000 lumens menjadi 2600 lumens, VGA menjadi SVGA, Lighting 1000 hours menjadi 6000 hours. Selain itu, pemeriksaan persidangan menemukan fakta bahwa perubahan item barang tersebut telah diberitahukan oleh Kontraktor kepada PPTK. Pemberitahuan mana karena ternyata Proyektor merk Benq serial MP515 telah diskontinyu (tidak ada di pasaran) maka tidak memungkinkan untuk diadakan dan alternatifnya adalah mengganti dengan proyektor Viewsonic tersebut. Maka untuk pengadaan proyektor bermerk Viewsonic ini, Majelis berkesimpulan masih dapat diterima karena situasi dan kondisinya dan memang spesifikasinya lebih tinggi sehingga Negara tetap dapat mendapatkan manfaat setara;

Menimbang, bahwa tentang Voltage regulator merk Montero 1000 Watt dan bukan merk Stavolt 1200 Watt sebagaimana temuan yang dilaporkan Ahli JONNY LATUNY, ST. M.eng. Ph.D ternyata di dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja, item voltage regulator yang ditawarkan Kontraktor memang Montero 1000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watt dan bukan merk Stavolt 1200 Watt, di samping itu, Kontraktor dan Saksi ABRAHAM MANUHUTTU (ade charge) menerangkan voltage regulator dengan kapasitas 1200 Watt tidak dikenal di pasaran, yang ada di pasaran hanya 1000VA, 1500 VA, 2000 VA dan seterusnya kelipatan 500 VA. Oleh karenanya menurut Majelis barang voltage regulator telah sesuai dengan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja No: 425 /559a / 2011 ;

Menimbang, bahwa temuan Ahli JONNY LATUNY, ST. M.eng. Ph.D. tentang meja komputer tanpa merk sedangkan di dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja disebutkan meja computer bermerk "Grace", dan ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di Madrasah Aliyah Al Fatah dan SMA Kristen Urimeseng memang tidak ada tercantum merk Grace yang menempel di meja computer. Namun di dalam persidangan ditunjukkan bukti berupa foto-foto penyerahan barang (foto-foto tersebut juga diakui benar oleh pihak SMA Al Fatah dan SMA Kristen) di mana salah satu foto menunjukkan pada kardus pembungkus Meja Komputer tersebut tertera merk "Grace". Maka Majelis berpendapat meja computer memang bermerk Grace dan tidak dapat diyakini apakah suatu merk harus menempel ataukah tidak di meja computer. Begitu pula, di dalam laporan tertulis Ahli JONNY LATUNY, ST. M.eng. Ph.D tidak disebutkan merk "Grace" harus menempel di mejanya. Di samping itu, pemeriksaan sudah berlangsung lama setelah barang didatangkan yang mana sangat memungkinkan terjadi lepasnya merk yang menempel. Keterangan dari pihak sekolah MA Al Fatah sendiri ketika Majelis turun langsung menyatakan meja pernah rusak karena diterjang banjir pada tahun 2013 dan seingatnya memang pernah melihat merk menempel di meja computer. Majelis juga memandang persoalan meja ini tidak terlalu signifikan, yang pasti adalah mejanya benar-benar ada dan dimanfaatkan. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa persoalan meja computer telah sesuai pula dengan kontrak ;

Menimbang, bahwa mengenai pengadaan Televisi, di dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja disebutkan TV merk LG 29 inci FUI Ultra Slim, ternyata yang diadakan oleh Kontraktor TV jenis CRT 29 inci dan bukan jenis LCD, hal demikian telah sesuai Kontrak sebab FUI memang artinya berjenis CRT ;

Menimbang, bahwa terhadap item-item barang selebihnya yang tidak dipersalkan oleh Ahli JONNY LATUNY, ST, M.eng sehingga oleh karenanya

Hal. 135 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan harus dinyatakan telah sesuai dengan kontrak walaupun terbukti bahwa beberapa item barang yang diadakan ternyata spesifikasinya justru melebihi spesifikasi barang yang diminta di dalam kontrak yang ketika ditanyakan kepada Ahli JONNY LATUNY, ST. M.eng. Ph.D. dijawab kalau spesifikasi computer dan Laptop melebihi yang diminta dalam kontrak justru lebih bagus, di antaranya adalah Memori pada Laptop 2 GB DDR3 (yang diminta 1 GB DDR2), Hardisk Laptop 500 GB (yang diminta 320 GB) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka temuan Ahli JONNY LATUNY, ST. M.eng. Ph.D tidak bisa dijadikan pegangan atau dasar sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas ternyata setelah dibandingkan dengan Kontrak/Surat Perjanjian Kerja hasil pekerjaan dari Kontraktor Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA selaku Direktur CV. Talenta Karya dapat dikategorikan berhasil sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan waktu penyelesaian dalam Kontrak;

Menimbang, bahwa jika unsure ini dikaitkan pula dengan unsure ke 4: "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" maka mengingat spesifikasi yang telah sesuai dengan kontrak/Perjanjian Kerja tidak dapat diyakini adanya kerugian Negara, bahkan jika membandingkannya dengan Kontrak yang ada maka terdakwa selaku penyedia barang sudah bekerja melebihi dari yang seharusnya disediakan, mengingat terdakwa selaku penyedia barang telah mendistribusikan barang-barang multimedia tersebut ke sekolah-sekolah penerima yang letaknya jauh di luar pulau Ambon, yaitu 12 (dua belas) sekolah di Kota Ambon, 7 (tujuh) sekolah di Seram Bagian Timur, 5 (lima) sekolah di Maluku Tenggara, 5 (lima) sekolah di Kota Tual, 5 (lima) sekolah di Seram Bagian Barat, 4 (empat) sekolah di Maluku Tengah, 1 (satu) sekolah di P. Buru, 1 (satu) sekolah di Maluku Tenggara Barat dan 1 (satu) sekolah di Kepulauan Aru, padahal di dalam Kontrak tidak menyebutkan bahwa pendistribusian adalah merupakan tanggungjawab terdakwa selaku penyedia barang, demikian pula dari segi ketepatan waktu, terdakwa selaku penyedia barang telah mengadakan barang-barang multimedia tersebut sebelum berakhirnya masa kontrak sehingga sebenarnya kepada terdakwa sudah dapat dilakukan pembayaran 100% pada akhir bulan Desember 2011 namun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak pengguna barang, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Olahraga Propinsi Maluku menghendaki dilakukannya pendistribusian kepada sekolah-sekolah penerima bantuan sehingga terdakwa bersedia dibayar 80% saja pada akhir bulan Desember 2011 sedangkan sisanya sebesar 20% dibayarkan pada akhir Desember 2012 setelah terdakwa menyelesaikan pendistribusian bantuan multimedia ke sekolah-sekolah yang telah diselesaikan terdakwa pada akhir bulan Januari 2012 sebagaimana Addendum Kontrak ;

Menimbang, bahwa selisih sejumlah Rp. 343.739.781 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang merupakan sisa pembelanjaan terdakwa selaku penyedia barang haruslah dianggap sebagai keuntungan yang sah, seandainya hal itu merupakan keuntungan Kontraktor. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan berbagai faktor sehingga kontraktor bisa mendapat harga murah dengan membeli langsung di pabriknya lewat agen tunggal, membeli dalam kuantitas besar dan faktor-faktor lainnya. Sehingga selisih tersebut jika merupakan keuntungan Kontraktor adalah masih sah sebagai hasil kreatifitas dan kejelian Kontraktor Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA dalam melihat peluang dan mengelola bisnis. Di lain sisi, nilai sejumlah tersebut di atas tidak akan diketahui jika saja Terdakwa tidak mau berterus terang kepada BPKP namun justru keterus-terangan Terdakwa tersebut membuktikan kejujurannya;

Menimbang, bahwa apabila angka nominal selisih tersebut dianggap keuntungan Kontraktor dan dianggap tidak sewajarnya maka tidak bisa disimpulkan secara subyektif belaka namun harus terbukti pula bahwa sejak awal di dalam penyusunan HPS sudah ada rencana dan persengkongkolan antara Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA dengan Saksi ELIAS SOPLANTILA, S.Sos dan Saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M Ed maupun Ketua dan para anggota Panitia Lelang dan juga Panitia Pemeriksa Barang. Namun hal tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terbukti justru Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA melawan desakan Saksi BERNARDUS ADRIANUS JAMLAAY, M Ed untuk membagi hasil dengan pihak-pihak yang tidak berkompeten. Di lain sisi, penawaran antara CV. Bahari Mandiri, CV. Dobyala Karyatama dengan CV. Talenta Karya hanya berbeda tidak jauh sehingga dari keadaan itu penawaran CV Talenta Karya tetaplah wajar.

Hal. 137 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada ketidakwajaran dan tidak ada bukti yang sifatnya melawan hukum dalam nilai tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Negara tidak berkompoten mengurus keuntungan atau kerugian yang dialami Kontraktor (karena bisa saja Kontraktor merugi sebagai sebuah resiko pekerjaan Kontraktor), Negara punya kepentingan untuk memastikan apakah terdakwa selaku penyedia barang telah melaksanakan pengadaan barang sesuai kontrak yang ditandatangani dan apakah Negara sudah mendapatkan manfaat dari barang yang diadakan sesuai kesepakatan dalam Kontrak yang mengikat antara Kontraktor dengan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Propinsi Maluku yang menyatakan telah terdapat kerugian keuangan negara dengan perhitungan yang menggunakan metode pengurangan pembelanjaan yang dilakukan terdakwa selaku penyedia barang terhadap anggaran yang telah dicairkan dengan pertimbangan sejak semula pada pelaksanaan lelang ditemukan kesalahan, haruslah dinyatakan dikesampingkan karena hasil perhitungan BPKP tersebut juga tidak bersesuaian dengan maksud dan tujuan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ dan Unsur “Dapat merugikan keuangan negara”, tidak terpenuhi dari perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair telah dinyatakan tidak terpenuhi maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair telah dinyatakan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa berhak mendapatkan hak rehabilitasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari negara dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti bersalah maka ketentuan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena masih diperlukan sebagai pembuktian dalam perkara lain maka haruslah ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain dan akan ditentukan statusnya dalam perkara tersebut kecuali barang bukti berupa uang tunai sebesar 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Penuntut Umum maka dikarenakan tidak terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut maka uang sejumlah tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA diputus bebas dari kedua dakwaan tersebut maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire (Vrijspraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 139 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43). 1 (Satu) Bendel Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 218 Tahun 2011 Tanggal 11 April 2011
- 44). 1 (Satu) Bendel Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 319 a Tahun 2011
- 45). 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku No. 900/07/2011 Tanggal 11 Januari 2011
- 46). 1 (Satu) Lembar Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Nomor : 02/Umum/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 30 Juni 2011
- 47). 1 (Satu) Bendel Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 02/BAPP/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 06 Juli 2011
- 48). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Hi Tech
- 49). 1 (Satu) Bendel Dokumen Penawaran CV. Abdi Perdana
- 50). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Atman Jaya
- 51). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Dobylya Karya Tama
- 52). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Bahari Mandiri
- 53). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Bangun Mandiri
- 54). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Creatama Dwiswa
- 55). 1 (Satu) Bendel Dokumen Panawaran CV. Battara Jaya Computer
- 56). 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang
- 57). 1 (Satu) Bendel Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran dan Berita Acara Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga No. 04 B/ BA – EVL.ADM/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 21 Juli 2011
- 58). 1 (Satu) Bendel Berita Acara Pembuktian Kualifikasi No : 04 B / BA-PEMB.KAL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 01 Agustus 2011
- 59). 1 (Satu) Bendel Laporan Hasil Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Tanggal 05 Agustus 2011
- 60). 1 (Satu) Lembar Surat Usulan Penetapan Hasil Pelelangan Umum Nomor : 04 B /USL-TAP/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 08 Agustus 2011
- 61). 9 (Sembilan) Lembar Asli Kwitansi Pengembalian Biaya Dokumen Lelang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- Kepada Peserta Lelang Tertanggal 11 Juli 2011 dan 9 (Sembilan) Lembar Surat Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Keberatan dan Sukarela Membayar Biaya Pengganti Fotocopy Sebagai Ganti Dokumen Tertanggal 05 Juli 2011.

- 62). 1 (Satu) Bendel Surat Sanggahan dari CV. Dobyly Karyatama Nomor : 29/Srt.Sg/DK/VIII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 dan 1 (Satu) Lembar Jawaban Sanggahan Kepada CV. Dobyly Karyatama Nomor : 01/JWB-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 16 Agustus 2011
- 63). 1 (Satu) Bendel Asli Surat Sanggahan Pelelangan dari CV. Bhari Mandiri Nomor : 03/CV-BM-SP/VIII/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 dan 1 (Lembar) Jawaban Sanggahan Kepada CV. Bahari Mandiri Nomor : 02/JWB-SGH/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tggal 22 Agustus 2011
- 64). 1 (Satu) Bendel Sanggahan Banding dari CV. Bahari Mandiri Nomor : 03/CV-BM-SBB/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 dan Jawaban Sanggahan Banding dan Sekretariat Daerah Nomor : 602.1/2339 Tanggal 15 Oktober 2011 dan 2 (Lembar) Surat Dari Panitia Pengadaan Barang Kepada Gubernur Maluku Perihal Sanggahan Banding Nomor : 04/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 23 September 2011
- 65). 1 (Satu) Bendel Surat Dari Panitia Lelang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/TL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 september 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Sanggahan Banding dan Surat Dari Kuasa Pengguna Anggaran Kepada Panitia Pengadaan Nomor : 600/75/2011 Tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Tindak Lanjut Hasil Sanggahan Banding
- 66). 1 (Satu) Lembar Pengumuman Evaluasi Utang Nomor : 03 B/ UMUM/APBD/BPJ/DPPOR/2011 Tanggal 14 Oktober 2011, 1(Satu) Bandel Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor : 04 B/ BA-EVL.ADM/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 18 Oktober 2011, Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 04 B/ UMUM-HSL/APBD/PBJ-DPPOR/2011 Tanggal 20 Oktober 2011, Usul Penetapan Hasil Pelelangan Umum dan penetapan Pemenang
- 67). 1 (Satu) Bendel Surat Perintah Kerja Nomor : 425/559a/2011 Tanggal 26 Oktober 2011 Beserta Lampirannya.
- 68). 1 (Satu) Bendel Telaah Dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Kepada Gubernur Provinsi Maluku Tentang Laporan Klarifikasi Terhadap Berita Surat Kabar Harian Pagi Siwalima

Hal. 141 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ambon Express dan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Maluku
Kepada Pimpinan Redaksi Media Ambon Express dan Siwalima Nomor :
480-49/Ro.UH/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012 Perihal Press Release
Proyek Multi Media Dinas Dikpora Provinsi Maluku.

69). 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja No. : 425/559a/2011 tanggal 26
Oktober 2011 beserta lampirannya

70). 1 (satu) bendel Kwitansi Asli yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 121/09/12/2011 untuk pembelian 29 Unit Projector Viewsonic @ Rp. 4.100.000.- sebesar Rp. 118.900.000.-,
- b. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : Fc/09/12/11/009 tgl 9 Desember 2011 untuk pembelian 29 unit Toshiba L745-1127u @ Rp. 6.100.000.- sebesar Rp. 179.800.000.-
- c. 1 (satu) lembar kuitansi tgl 12/12/2011 untuk pembelian 29 pieces Komputer Merk Advance @ Rp. 3.950.000.-, 29 printer Merk HP Laser Jet P1102 @ Rp. 975.000, 29 Stavol Montero SVC 1000VA @ Rp. 600.000.-, 29 Meja Komputer Merk GRACE @ Rp. 200.000.- dan 29 pieces Modem Flash Advance Jet DT.8 @ Rp. 475.000.- Total semua Rp. 179.800.000.-
- d. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Desember 2011 untuk pembelian 29 uniy TV Merk LG FU1 RL @ Rp. 1.800.000.- total semua Rp. 52.200.000.-
- e. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Desember 2011 untuk pembelian 12 unit Mesin Tik NAKAJIMA AX-150 @ Rp. 1.400.000.- Total Rp. 16.800.000.-
- f. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 08 Desember 2011 untuk pemnbelian 12 unit Stencil REXEL 212 sesuai faktur No. : NF.925 @ Rp. 5.200.000.- total Rp. 62.000.000.-

71). 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kota Ambon (12 Sekolah)

72). 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barangdari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Seram Bagian Barat (5 Sekolah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73). 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Serah Terima Barangdari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kabupaten Seran Bagian Timur (7 Sekolah)
- 74). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Tual (5 Sekolah)
- 75). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Maluku Tenggara (5 Sekolah)
- 76). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Maluku Tengah (4 Sekolah)
- 77). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Maluku Tenggara Barat (1 Sekolah)
- 78). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kab. Buru (1 Sekolah)
- 79). 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang dari CV. TALENTA KARYA kepada Kepala Sekolah Penerima se Kepulauan Aru (Dobo) (1 Sekolah)
- 80). 1 (satu) lembar Asli Perincian Mobilisasi dll. Pekerjaan Multimedia Tahun Anggaran 2011 CV. TALENTA KARYA
- 81). Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 178 a Tahun 2012 ;
- 82). Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 21 Desember 2012, dengan Nomor SPM : 0384/SPM/LS/1.1.1.1/2012 dengan Nomor SP2D : 3173/LS/2012 ;
- 83). 1 (satu) bundel Asli Owner Estimate, yang ditanda tangani oleh Elias Soplantila ;
Dipergunakan dalam perkara lain, kecuali
- 84). Uang tunai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada terdakwa Ir. MARTHIN AUGUSTINUS LATUPEIRISSA;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Hal. 143 dari 144 hal Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **RABU, tanggal 1 April 2015** oleh kami : **R.A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERI LILANTONO, S.H.** dan **EDY SEPJENGKARIA, SH.** masing-masing Hakim Adhoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **JUMAT, tanggal 10 April 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **D.M. TALAHATU, S.Sos. SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **AHMAD BAGIR, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, dihadapan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

HERI LILANTONO, S.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

ttd

EDY SEPJENGKARIA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

D.M. TALAHATU, S.Sos. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)